

**POLITIK DINASTI DALAM REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PDIP  
PADA PEMILU LEGISLATIF 2019  
(Studi di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**APRILIA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **POLITIK DINASTI DALAM REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PDIP PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (Studi di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung)**

**Oleh:**

**APRILIA**

PDI Perjuangan merupakan partai politik yang paling banyak mencalonkan kandidat yang berasal dari klan dinasti pada pemilihan legislatif 2019 di Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara komprehensif politik dinasti dalam rekrutmen calon legislatif PDI Perjuangan pada pemilihan legislatif 2019 (Studi di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung). Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melibatkan pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Bawaslu Provinsi Lampung, pengamat hukum dan politik, akademisi Universitas Lampung, serta masyarakat. Hasil penelitian ini adalah rekrutmen politik DPD PDI Perjuangan bersifat inklusifitas (semua warga negara) termasuk kandidat yang berasal dari klan dinasti. Proses penyeleksian kandidat dilakukan di pusat dan menggunakan model penunjukkan oleh elite-elite partai pada tingkat pusat (DPP) dengan otoritas terbesar dipegang Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan ikut mempengaruhi tingkat kepercayaan, kesetiaan, dan solidaritas antar caleg. Caleg yang berasal dari klan dinasti menggunakan PDI Perjuangan sebagai sarana untuk bisa duduk di parlemen dan melanggengkan kekuasaan politik keluarga. Sedangkan PDI Perjuangan menggunakan caleg yang berasal dari klan dinasti sebagai alat untuk mendulang suara terbesar bagi partai yang dilatarbelakangi oleh kepentingan partai terkait sistem pendanaan partai politik.

Kata kunci: politik dinasti, rekrutmen politik, partai politik, pemilihan legislatif.

## **ABSTRACT**

### **DINASTIC POLITICS IN THE RECRUITMENT OF PDIP LEGISLATIVE CANDIDATES IN THE 2019 LEGISLATIVE ELECTIONS (Study on the DPD Demokrasi Indonesia Perjuangan Party in Lampung Province)**

**By:**

**APRILIA**

PDI Perjuangan is a political party that nominates most candidates from dynastic clans in the 2019 legislative elections in Lampung Province. The purpose of this study is to comprehensively understand dynastic politics in the recruitment of legislative candidates PDI Perjuangan in the 2019 legislative election (study in DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Lampung Province). This type of research is qualitative descriptive involving the management of the PDI Perjuangan Lampung Province, legislative candidates PDI Perjuangan in the 2019 election, Lampung Province Bawaslu, legal and political observers, academics from Lampung University, and the public. The result of this study is political recruitment of the DPD PDI Perjuangan inclusiveness (all citizens) including candidates from dynastic clans. The selection process of candidates is carried out at the center and uses model of appointment by the elites party at the central level (DPP) with the largest authority held by the general chairman of the party Megawati Soekarno Putri and secretary general Haso Kristiyanto. Family and genetic relations influence the level of trust, loyalty, and solidarity between legislative candidates. Legislative candidates from dynastic clans use PDI Perjuangan as a means to be able to sit in parliament and perpetuate family political power. PDI Perjuangan uses legislative candidates from dynastic clans as a tool to gain the biggest votes for the party which is motivated by party interests related to the political party funding system.

Key words: dynastic politics, political recruitment, political party, legislative election.

**POLITIK DINASTI DALAM REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PDIP  
PADA PEMILU LEGISLATIF 2019  
(Studi di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**APRILIA**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **POLITIK DINASTI DALAM REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PDIP PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (Studi di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Aprilia**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1516021067

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
NIP 19600416 198603 2 002

  
**Dr. Robi Cahyadi K, S.IP., M.A.**  
NIP 19780430 200501 1 001


**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



**Sekretaris : Dr. Robi Cahyadi K, S.IP., M.A.**



**Penguji : Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Syarif Makhya**  
Telp. 0590803 198603 1 003

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juni 2019**

# PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Karya tulis ini di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 Juni 2019

**Yang Membuat Pernyataan**



**Aprilia**  
**NPM. 1516021067**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Aprilia. Lahir di Karang Endah pada tanggal 17 April 1997 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Muda Wari dan Ibu Tentrem Susanti. Pendidikan Formal yang penulis tempuh dimulai dari Sekolah Dasar di SD N 1 Karang Endah tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama di SMP N 5 Terbanggi Besar pada tahun 2009 dan lulus di tahun 2012. Selanjutnya, pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Seputih Mataram pada tahun 2012 dan lulus di tahun 2015.

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur masuk SBMPTN. Penulis melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN) pada bulan Januari tahun 2018 di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari.



## MOTTO

*“Fainna ma'a al'usri yusran. Inna ma'a al'usri yusran”*

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah [94]: 5-6)

“Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya.”

(QS. An-Nahl: 1)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,  
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak  
Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayahku Muda Wari dan Ibundaku Tentrem Susanti, terimakasih atas segala doa dan kasih sayang yang tiada habisnya serta setiap perjuangan yang telah kalian curahkan kepada seluruh anak-anaknya. Semoga karya ini dapat membuat bangga dan memberikan kebahagiaan atas segala jerih payah yang telah Ayah dan Ibunda lakukan.

Kedua adikku Nadiya Tika Sari dan Tri Anisa Noviani, terimakasih atas segala doa, kasih sayang dan semangat yang telah kalian berikan.

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-temanku yang selalu hadir untuk mendukungku.

Terima kasih juga kepada seluruh dosen dan staff atau karyawan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA



Alhamdulillahil'alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Politik Dinasti dalam Rekrutmen Calon Legislatif PDIP pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung)”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas tuntunan dan pengetahuannya sehingga kita dapat berada dijamin yang terang benderang seperti ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai bentuk adanya keterbatasan kemampuan serta sebagai motivasi untuk lebih baik dan terus belajar kedepannya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat

untuk pembaca dan sebagai perkembangan penelitian dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya pada ilmu pemerintahan.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesalahan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Muda Wari dan Tentrem Susanti atas segala doa, cinta, kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang tidak mampu penulis balas segala jasa, kebaikan, dan ketulusannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan dari Ayahanda dan Ibunda.
2. Adik kandung penulis, Nadiya Tika Sari dan Tri Anisa Noviani. Terima kasih atas segala doa, semangat, cinta dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kita mampu menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua dan semoga Allah SWT mengabulkan segala lantunan doa-doa yang kita panjatkan kepada-Nya.
3. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku pembimbing utama penulis. Terima kasih atas kesabaran yang selalu diberikan dalam mendidik penulis dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis, serta meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran dan juga memberikan banyak sekali masukan, kritik, serta saran yang ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan kepada ibu dimanapun ibu berada.
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, S.IP., M.A. selaku pembimbing kedua penulis. Terima kasih atas kesabaran yang selalu diberikan dalam mendidik penulis terlebih lagi meluangkan banyak waktu, tenaga maupun pikiran dalam memberikan banyak masukan guna terciptanya skripsi ini. Terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian terhadap penulis yang telah bapak berikan semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan kepada bapak dimanapun bapak berada.
7. Bapak Drs. Budi Harjo, M.IP. selaku dosen pembahas yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran yang sangat membangun bagi penulis. Terimakasih kepada Bapak Budi, selain sebagai dosen pembahas Bapak Budi juga memiliki kontribusi penuh dalam perbaikan skripsi saya agar menjadi lebih baik dan terstruktur. Masukan dan saran yang bapak berikan sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah kepada bapak dimanapun bapak berada.
8. Kepada dosen-dosen jurusan Ilmu Pemerintahan, Terimakasih untuk ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat penulis dapat bermanfaat di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga

segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah kepada bapak dan ibu dimanapun kalian berada.

9. Seluruh informan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penyusunan skripsi penulis. Terima kasih kepada Bapak Yulius Arief, Ibu Aprilliati, Bapak Watoni Noerdin, Bapak Arizka Warganegara, Bapak Endro S Yahman, Bapak M. Iwan Satriawan, Bapak Ricky Ardian, Ibu Sukarsih dan Siti Aisyah atas waktu serta informasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah kepada bapak dan ibu dimanapun kalian berada.
10. Saudara-suadaraku yang menjadi partner segala-galanya. Bety Diana, Rada Yuniansa, Rita Oktaviani, Nabilla Zulia Salfa, dan Farid Athalla terimakasih atas segala waktu, kenangan, kasih sayang, bantuan, motivasi, keceriaan, kejahilan, dan kepancean yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih telah menemani penulis selama ini dan selalu siap siaga ketika penulis ajak main, rencana travelling yang penuh kengidean dan berakhir kepancean, terimakasih atas waktu yang sangat luang dan kegabutan ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam mencapai impian kita dan semoga hubungan baik ini tetap terjalin sampai kapanpun *love you all*.
11. Sahabatku sejak dahulu kala Frisilia Sriis Devitasari dan Sri Lestari, terimakasih tetap menjadi sahabat penulis sampai sekarang ini walaupun kalian super sibuk, jadwal main harus diatur sedemikian rupa, dan sering berakhir dengan kepancean wkwk. Semoga kalian tetap menjadi sahabat penulis sampai kapanpun dan semoga

Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan dimanapun kalian berada.

12. Sahabatku yang ketemuan ketika memasuki dunia perkosan, partner makan, shopping, travelling, partner segala-galanya Eka Fitriana dan Agil Ratna Dila, terimakasih karena telah menjadi sahabat penulis dan motivasi, kasih sayang, kritik, saran, canda tawa, kegabutan, kepancean yang diberikan dan selalu siap siaga menemani penulis kapanpun dan dimanapun biglaf. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, dan kemudahan. Semoga kita dapat mencapai impian kita di masa depan dan kita benar-benar menjadi tetangga paling solid. Terimakasih juga kepada teman-teman kosanku lainnya yang sangat menyenangkan Ayudina Rahmawati, Galeh Saputri, dan Ika Widyastuti. Terimakasih kalian telah menemani hari-hari penulis dikosan, semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah dimanapun kalian berada.
13. Sahabat-sahabatku di SMA, Frisilia Sriis Devitasari, Ni Wayan Dewi Safitri, Ratna Setiawati, dan Nuriasih. Terimakasih telah mewarnai masa SMA penulis, terimakasih juga atas segala canda tawa serta dukungan yang selalu tercurah ketika kita bertemu maupun melalui grup WA dan waktu luang di sela-sela waktu perkuliahan, semoga kita akan tetap seperti ini sampai kapanpun. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah dimanapun kalian berada.
14. Sahabat-sahabatku yang mewarnai masa perkuliahan penulis Annisa Erlitsya Marchellina, Amelisa Nurzahara, Khairunnisa Maulida, dan Widia Novita Lukitasari WA. Terimakasih telah menemani penulis di tanah rantau ini, terimakasih atas segala canda tawa, motivasi, kritik, saran, waktu luang yang

diberikan, dan telah mendengarkan segala keluh kesah penulis yang penuh drama ini *love you guys*. Semoga hubungan baik ini tetap terjalin dan kalian tetap menjadi sahabat penulis sampai kapanpun serta semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah dimanapun kalian berada.

15. Teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas ganjil, Indah, Ismi, Ifa, Neng, Destri, Vina, Lisda, Merita, Tiolina, Nanda, Putri, Irda, Arif, Robi Ulzikri, Robi Ahmadi, Riko, Fajar, Tika, Rosa, Diska, Arum, Dina, Anriz, Ayuni, Dewi, Fani, Untsa, Richo, Luthfi, Meisandra, Ferdi, Tyas, Kadek, Linda, dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu karena terlalu banyak. Terimakasih telah menemani masa perkuliahan penulis dan segala dukungan serta motivasi yang diberikan satu sama lain. Semoga kita dapat mencapai kesuksesan bersama nantinya aamiin.
16. Teman-temen Ilmu Pemerintahan kelas genap, Dara, Ellen, Aca, Nurul, Santi, Feigy, Silvia, Ryah, Novita, Oktadila, Iga, Puput, Erica, Aviv, Anisantika, Yanda, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah menjadi teman penulis di masa perkuliahan, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
17. Teman penelitian penulis, Annisa Erlitsya Marchellina, M. Fajar Novriansyah, Khairunnisa Maulida, Merita Andriani, Eka Fitriana, dan Arif Kurniadi. Terimakasih telah menemani penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini dan terimakasih atas waktu luang yang telah kalian berikan. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah dimanapun kalian berada.



18. Teman-teman KKN selama 40 hari, Arin, Nur, Abah, Tita, Bang Carlos dan Bang Yoga, semoga kita tetap menjaga silaturahmi dan semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah dimanapun kalian berada.
19. Terakhir, terimakasih untuk orang yang telah membantu skripsi ini di belakang layar, terimakasih atas kehadirannya untuk membantu dan memberikan semangat kepada penulis. See u next...

Bandar Lampung, 12 Juni 2019  
Penulis

Aprilia

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Mengenai Politik Dinasti .....	17
B. Tinjauan Mengenai Rekrutmen Politik.....	25
1. Proses Rekrutmen Politik.....	27
2. Pola Rekrutmen Politik.....	31
C. Tinjauan Mengenai Pemilihan Umum .....	34
1. Konsep Pemilihan Legislatif.....	36
D. Kerangka Pikir .....	38
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	41
B. Fokus Penelitian.....	42
C. Informan.....	45
D. Lokasi Penelitian.....	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	47
1. Data Primer .....	47
2. Data Sekunder.....	47

F.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
1.	Wawancara.....	50
2.	Dokumentasi .....	51
G.	Teknik Pengolahan Data.....	51
1.	Editing.....	51
2.	Interpretasi Data.....	52
H.	Teknik Analisis Data.....	52
1.	Reduksi Data.....	53
2.	<i>Display</i> (Penyajian Data).....	53
3.	Verifikasi Data.....	54
I.	Teknik Validasi/Keabsahan Data.....	55
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b>		
A.	Sejarah Dinasti Politik di Provinsi Lampung.....	57
B.	Sejarah PDI Perjuangan .....	64
C.	Profil PDI Perjuangan .....	74
D.	Visi dan Misi PDI Perjuangan .....	75
E.	Arti PDI Perjuangan.....	75
F.	Tujuan PDI Perjuangan.....	76
G.	Fungsi PDI Perjuangan .....	77
H.	Tugas PDI Perjuangan .....	77
I.	Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Lampung.....	78
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Kandidat yang Dinominasikan ( <i>Candidacy</i> ) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan .....	84
B.	Penyeleksi Kandidat ( <i>Selectorate</i> ) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan .....	95
C.	Tempat Kandidat Diseleksi dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan .....	103
D.	Model Kandidat Diputuskan dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan .....	111
E.	Kepercayaan ( <i>Trust</i> ) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan .....	138
F.	Kesetiaan ( <i>Loyalty</i> ) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan .....	146
G.	Solidaritas ( <i>Solidarity</i> ) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan ...	158
H.	Proteksi ( <i>Protection</i> ) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan .....	165
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN</b>		
A.	Simpulan .....	184
B.	Saran .....	185
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		187
<b>LAMPIRAN.....</b>		193

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Periode 2009-2013 .....	4
2. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Periode 2014-2018 .....	4
3. Jumlah Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Periode 2009-2018 .....	4
4. Partai Politik Terkorup Periode 2002-2014 .....	5
5. Jumlah Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari 16 Partai Politik pada Pemilu 2019.....	6
6. Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019.....	9
7. Hasil Perolehan Suara 10 Partai Politik pada Pemilu Legislatif Provinsi Lampung 2014.....	9
8. Jumlah Kursi 10 Partai Politik dalam Parlemen (DPRD Provinsi Lampung) Tahun 2014-2019 .....	10
9. Prediksi Partai Politik Pemenang Pemilu Legislatif pada Tahun 2019 ....	10
10. Data Proliferasi Dinasti Calon Anggota Legislatif di Provinsi Lampung pada Pemilu Legislatif 2019 .....	12
11. Data Informan .....	46
12. Jumlah Perolehan Suara PDI-Perjuangan dalam Pemilihan Legislatif Sepanjang Tahun 1999-2014 .....	70

13. Struktur Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Periode 2015-2020 .....	70
14. Struktur Kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung .....	79
15. Triangulasi Kandidat yang Dinominasikan ( <i>Candidacy</i> ) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan.....	91
16. Triangulasi Penyeleksi Kandidat ( <i>Selector</i> ) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan .....	100
17. Triangulasi Tempat Kandidat Diseleksi dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan .....	108
18. Triangulasi Model Kandidat Diputuskan dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan .....	135
19. Triangulasi Kepercayaan ( <i>Trust</i> ) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan .....	144
20. Triangulasi Kesetiaan ( <i>Loyalty</i> ) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan .....	156
21. Triangulasi Solidaritas ( <i>Solidarity</i> ) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan .....	163
22. Triangulasi Proteksi ( <i>Protection</i> ) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan .....	171
23. Persentase Perolehan Suara Kandidat Klan Dinasti PDI Perjuangan yang Lolos sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pileg 2019 .....	173
24. Jumlah Perolehan Kursi Sembilan Partai Politik dalam Parlemen (DPRD Provinsi Lampung) pada Pileg 2019.....	178

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Bagan Kerangka Pikir .....	40
2. Ibu, Anak, Menantu, Rame-Rame Nyaleg dalam Inilampung.com.....	92
3. PDIP Keluarkan Aturan Caleg Satu Keluarga dalam Tribunnews.com ...	94
4. PDIP akan Umumkan Caleg yang Didaftarkan ke KPU di Menit Terakhir dalam Wartakota.tribunnews.com.....	102
5. PDIP akan Umumkan Caleg yang Didaftarkan ke KPU di Menit Terakhir dalam Wartakota.tribunnews.com.....	110
6. PDIP akan Umumkan Caleg yang Didaftarkan ke KPU di Menit Terakhir dalam Wartakota.tribunnews.com.....	137
7. Eva Dwiana dan Rahmawati Herman HN Ikut Nyaleg dari PDIP dalam SinarLampung.com .....	145
8. Megawati: Herman HN Kecil-Kecil Cabe Rawit dalam Tribunnews.com.....	157
9. Selain Herman HN, Megawati juga Puji Eva Dwiana.....	158
10. Tabligh Akbar Rachmat Hidayat Lampung Timur dalam Bunda Eva.....	164
11. Ibu, Anak, Menantu, Rame-Rame Nyaleg dalam Inilampung.com.....	172

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Rekrutmen politik adalah salah satu fungsi terpenting partai politik selain fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta fungsi sebagai media penghubung rakyat dengan pemerintah. Rekrutmen politik merupakan fungsi strategis partai politik yang tidak hanya menentukan kualitas wakil rakyat dan pejabat publik tetapi juga ikut mempengaruhi kualitas sistem demokrasi itu sendiri.

Partai politik memiliki posisi yang strategis dalam fungsi rekrutmen, baik untuk jabatan presiden dan wakil presiden maupun untuk jabatan anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak tahun 2005 secara langsung diikuti oleh pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, walaupun juga bisa diikuti oleh pasangan calon secara perseorangan. Hampir semua jabatan publik di lembaga eksekutif dan legislatif ditentukan oleh proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik (Harris dkk, 2016: 39).

Proses politik yang terjadi di dalam internal partai sangat mempengaruhi bagaimana kualitas calon pejabat publik. Partai politik memiliki peran yang

sangat signifikan dalam menghadirkan individu yang berintegritas untuk mengisi jabatan publik. Praktiknya pada pengusungan kandidat partai kerap bersifat elitis, rekrutmen calon yang buruk, maraknya isu mengenai keharusan menyediakan uang atau “mahar” politik, sampai bagaimana partai bisa menjadi mesin politik yang efektif yang tidak sekedar pemberi tiket (Hanafi, 2014: 2).

Tata kelola partai politik di Indonesia masih belum ditata secara modern bahkan cenderung dikelola secara tradisional dan personal. Rekrutmen didominasi oleh orang-orang kuat partai, keluarga, dinasti atau model AMPI (anak, menantu, paman, dan istri). Pengisian jabatan-jabatan strategis di partai juga tidak lepas dari pengaruh personifikasi, dinasti (keluarga), dan para pengusaha.

Mayoritas partai politik mendasarkan sumber rekrutmen dari lingkungan keluarga dan kerabat para elite partai sehingga cenderung berlangsung tertutup, eksklusif, dan nepotis. Dampak dari realitas ini adalah tersisihnya mereka yang kompeten, memiliki kapabilitas dan kapasitas kepemimpinan, rekam jejak yang baik, serta berintegritas. Mereka digantikan oleh orang-orang yang mengandalkan popularitas, hubungan nepotis dengan pimpinan partai, dan memiliki modal finansial.

Rivera dalam penelitiannya tahun 2015 terkait dinasti politik dan kekuatan partai politik di Inggris menunjukkan bahwa dinasti menghalangi terjadinya kompetisi politik yang sehat. Fenomena banyaknya hubungan kekerabatan dalam kepemimpinan politik semakin menguatkan gejala dinasti politik. Hal



ini khususnya terekam dalam pemilu legislatif (pileg) langsung (Prianto, 2016: 105).

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Adytia Perdana mengatakan keberadaan bakal calon legislatif (bacaleg) dari klan tertentu dianggap membawa kerugian bagi masyarakat. Masyarakat dirugikan karena dihadapkan pada opsi caleg yang terdiri dari orang-orang berlatar belakang sama. Jika bacaleg dari klan tertentu terpilih, hal itu akan berdampak pada ketiadaan perubahan kualitas parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendapat lain dikemukakan peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadani. Menurutnya, bacaleg dari dinasti politik tertentu masih banyak digunakan partai politik pada pemilu 2019. Hal ini terjadi akibat kegagalan kaderisasi dan rekrutmen partai politik (Rahadian dalam Tirto.id diakses pada tanggal 17 September 2018, pukul 10.00 WIB).

Partai politik yang gagal menjalankan sistem kaderisasi dan rekrutmen yang baik akhirnya mencalonkan orang-orang yang punya kedekatan dengan elitnya menjadi caleg. Kegagalan sistem kaderisasi dan rekrutmen menjadi penyebab mengapa anggota dinasti politik berbondong-bondong menjadi bacaleg dari partai politik yang sama.

Sebagian partai politik sebenarnya telah memiliki prosedur seleksi bacaleg yang baku, namun pimpinan partai itu sendiri justru yang sering melanggar prosedur seleksi yang telah disepakati bersama (Harris, 2016: 40). Meskipun

partai politik memiliki prosedur baku dalam penyeleksian kandidat tetapi seringkali prosedur tersebut berhenti hanya sebagai dokumen tertulis belaka.

Peran penting partai politik dalam fungsi rekrutmen saat ini belum sepenuhnya terwujud. Banyak pejabat publik yang dihasilkan oleh partai politik tidak hanya bermasalah dari segi komitmen moral mereka terhadap kepentingan publik, tetapi juga terjatuh ke dalam berbagai kasus suap dan korupsi. Berikut adalah data rekapitulasi tindak pidana korupsi yang menjerat pejabat-pejabat publik di Indonesia sepanjang tahun 2009 sampai tahun 2018:

**Tabel 1. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Periode 2009-2013**

Penindakan	2009	2010	2011	2012	2013
Penyelidikan	67	54	78	77	81
Penyidikan	37	40	39	48	70
Penuntutan	32	32	40	36	41
Inkracht	37	34	34	28	40
Eksekusi	37	36	34	32	44

Sumber: ACCH ( *Anti-Corruption Clearing House*) Tahun 2018

**Tabel 2. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Periode 2014-2018**

Penindakan	2014	2015	2016	2017	2018
Penyelidikan	80	87	96	123	76
Penyidikan	56	57	99	121	85
Penuntutan	50	62	76	103	50
Inkracht	40	38	71	84	47
Eksekusi	48	38	81	83	48

Sumber: ACCH ( *Anti-Corruption Clearing House*) Tahun 2018

**Tabel 3. Jumlah Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Periode 2009-2018**

Penindakan	Jumlah
Penyelidikan	819
Penyidikan	652
Penuntutan	522
Inkracht	453
Eksekusi	481

Sumber: ACCH ( *Anti-Corruption Clearing House*) Tahun 2018

Peneliti Korupsi Politik Indonesia *Corruption Watch* (ICW), Almas Sjafrina mengungkapkan korupsi kelas kakap umumnya melibatkan pejabat yang juga kader partai politik. Sebagian besar pejabat yang terjaring dalam tindak pidana korupsi adalah kader dari empat partai besar yakni PDI Perjuangan, Golkar, PAN, dan Demokrat karena secara kuantitas anggota DPR atau DPRD mayoritas berasal dari partai-partai besar tersebut, khususnya PDI Perjuangan dan Golkar (Aminah dan Risalah dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id) diakses pada tanggal 15 September 2018, pukul 11.00 WIB).

**Tabel 4. Partai Politik Terkorup Periode 2002-2014**

No	Indeks Korupsi Parpol (ICW, 2002-2014)		Persentase Jumlah Korupsi Parpol (ICW, 2002-2014)		Kader Tersangkut Korupsi (KPK, 2005-2013)		Kader Dipidana Korupsi (Metro TV, Pra Pileg 2014)	
	Nama Parpol	Nilai	Nama Parpol	Persentase Kasus Korupsi	Nama Parpol	Jumlah Kader	Nama Parpol	Jumlah Kasus
1	PDI-P	7,7	PDI-P	36,9%	Golkar	40	PDI-P	84
2	PAN	5,5	Golkar	23,9%	PDI-P	27	Golkar	60
3	Golkar	4,9	Demokrat	12,1%	Demokrat	17	PAN	36
4	PKB	3,3	PAN	10,8%	PAN	8	Demokrat	30
5	PPP	2,7	PKB	5,6%	PPP	8	PPP	13
6	PKPI	2,1	PPP	4,9%	PKB	2	PKB	12
7	Gerindra	1,9	Gerindra	2,9%	Gerindra	2	Hanura	6
8	Demokrat	1,7	Hanura	2%	PKPI	1	Gerindra	3
9	PBB	1,6	PBB	1%	PBB	2	PKS	2
10	Hanura	1,5	PKS	1%	PKS	1		
11	PKS	0,3	PKPI	0,7%				

Sumber: ICW 2014, KPK 2013. Metro TV 2014 (dalam [Kompasiana.com](http://Kompasiana.com)), data diolah peneliti (2018)

Berdasarkan data yang dilansir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terdapat 8.158 bakal calon yang memenuhi syarat dari 80 daerah pemilihan (dapil) di 34 provinsi yang akan menggelar pemilu legislatif langsung secara serentak pada 17 April 2019. Pesta politik tersebut diikuti oleh 16 partai politik, yaitu PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, dan PKPI (Hakim

dalam Kompas.com diakses pada tanggal 15 September 2018, pukul 13.00 WIB). Berikut adalah data jumlah bakal calon legislatif dari 16 partai politik yang ikut Pemilu 2019 mendatang:

**Tabel 5. Jumlah Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari 16 Partai Politik pada Pemilu 2019**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Daerah Pemilihan (Dapil)	Jumlah Calon Legislatif (Caleg)	Jumlah Rincian		Persentase Perempuan
				Laki-Laki	Perempuan	
1	PKB	80	575	355	220	38,26%
2	Partai Gerindra	80	575	362	213	37,04%
3	PDI Perjuangan	80	575	360	215	37,39%
4	Partai Golkar	80	575	357	218	37,91%
5	Partai Nasdem	80	575	355	220	38,26%
6	Partai Garuda	80	375	195	180	48%
7	Partai Berkarya	80	575	346	229	39,83%
8	PKS	80	538	326	212	39,41%
9	Perindo	80	575	353	222	38,61%
10	PPP	80	557	327	230	41,29%
11	PSI	80	575	313	262	45,57%
12	PAN	80	575	357	218	37,81%
13	Hanura	80	559	325	234	41,86%
14	Partai Demokrat	80	574	327	227	39,55%
15	PBB	80	415	243	172	41,45%
16	PKPI	77	177	78	99	55,93%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Tahun 2018

Populi Center merilis hasil survei tahun 2018 tentang partai politik yang paling diminati oleh masyarakat. Terdapat 10 partai politik yang dipilih masyarakat, *top three* partai dengan elektabilitas tertinggi yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar. Berikut urutan hasil survei Populi Center yaitu: (1) PDI-Perjuangan 28,0%, (2) Gerindra 12,8%, (3) Golkar 10,3%, (4) PKB 6,8%, (5) Nasdem 5,4%, (6) PAN 3,%, (7) Perindo 3,0%, (8) PKS 3,0%, (9) Hanura 1,9%, dan (10) PPP 1,8%. (Rizky dalam News.okezone.com diakses pada tanggal 13 Maret 2018, pukul 09:45 WIB).

Berbagai strategi dilakukan oleh partai politik untuk memperebutkan kursi legislatif pada pileg 2019. Strategi tersebut dimulai dari memasang calon legislatif dari kalangan artis atau figur publik, mantan kepala daerah yang sudah menjabat dua periode, calon kepala daerah yang gagal pada pemilihan kepala daerah 2018, hingga kandidat yang berasal dari dinasti politik.

Dinasti pertama yaitu dinasti Atut di Banten. Nama pertama dari dinasti ini adalah Tubagus Haerul Jaman (adik tiri Ratu Atut) yang didaftarkan menjadi bacaleg DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Banten II oleh Partai Golkar. Haerul Jaman akan bersaing dengan saudaranya sendiri yaitu Ade Rossi Chaerunnisa (istri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy). Andika Hazrumy merupakan anak kandung Atut. Nama selanjutnya yaitu Ria Maryana (adik Haerul Jaman) sebagai bacaleg dari Partai Golkar pada level DPRD. Nama terakhir yaitu Andhiara Aprilia (anak kandung Atut) yang mencalonkan diri sebagai bakal anggota senator pada level DPD (Rahadian dalam Kompas.com diakses pada tanggal 17 September 2018, pukul 13.00 WIB).

Dinasti kedua yaitu dinasti trah Syahrul Yasin Limpo di Sulawesi Selatan (Sulsel). Syahrul Yasin terdaftar sebagai bacaleg dari dapil Sulsel II. Eks Gubernur Sulsel dua periode itu berada satu dapil serta diusung dari partai yang sama dengan Lutfi Halide, besannya. Nama selanjutnya yaitu Tanri Olle Yasin Limpo (saudara perempuan Syahrul) juga menjadi bacaleg di pileg 2019 dari dapil Sulsel I bersama anak Syahrul, Indria Chunda Thita. Nama terakhir dari dinasti ini yaitu Riska Mulfiati Redondo (menantu Syahrul) yang menjadi bacaleg pada tingkat DPRD. Semua caleg dari dinasti Syahrul diusung oleh

partai yang sama yaitu Partai Nasdem (Rahadian dalam Kompas.com diakses pada tanggal 17 September 2018, pukul 13.00 WIB).

Dinasti ketiga yaitu dinasti Soeharto. Nama pertama dari dinasti ini yaitu Tommy Soeharto. Ia menjadi bakal caleg dari dapil Papua. Ada pula Siti Hediati Hariyadi (Titiiek Soeharto) yang menjadi caleg dari dapil DIY dan diusung oleh Partai Berkarya. Dua mantu Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut (putri pertama Soeharto) juga mencalonkan diri sebagai bacaleg, keduanya bernama Muhammad Ali Reza dan Raslina Rasyidin. Ali Reza menjadi bacaleg dari dapil Jakarta Timur dan Ralina ditempatkan sebagai bacaleg dari dapil Jawa Barat III atau Kabupaten Cianjur (*Ibid*).

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat 971 Daftar Calon Tetap (DCT) dari 16 partai politik di 8 dapil. Berikut adalah rincian DCT 16 partai politik di 8 dapil:

**Tabel 6. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Calon	Keterwakilan Perempuan (%)
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	84	33,33
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	85	35,29
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	82	40,24
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	85	35,29
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	85	36,47
6	Partai Gerakan Indonesia (Garuda)	23	52,17
7	Partai Berkarya	55	40
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	85	34,12
9	Partai Pesatuan Indonesia (Perindo)	63	38,10
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	41	41,46
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	51	37,25
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	84	38,10
13	Partai Nurani Rakyat (Hanura)	25	44
14	Partai Demokrat	84	38,10
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	34	52,69
16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	5	40
Total		971	38,11

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Tahun 2018

Pada pileg 2014, khususnya di Lampung PDI Perjuangan berhasil memperoleh suara terbanyak yaitu 26,84% dan 17 kursi di parlemen dari total keseluruhan 85 kursi. Berikut adalah data hasil perolehan suara sah dan jumlah kursi legislatif sepuluh partai politik teratas pada pemilu legislatif Provinsi Lampung 2014:

**Tabel 7. Hasil Perolehan Suara 10 Partai Politik pada Pemilu Legislatif Provinsi Lampung 2014**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara	Persentase Suara
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	328.832 Suara	26,84%
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	154.033 Suara	12,57%
3	Partai Demokrat	146.922 Suara	11,99%
4	Partai Amanat Nasional (PAN)	143.990 Suara	11,75%
5	Partai Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindra)	125.547 Suara	10,24%
6	Partai Nasdem	114.371 Suara	9,33%
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	112.581 Suara	9,19%
8	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	68.421 Suara	5,58%
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	27.247 Suara	2,45%
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	27.247 Suara	2,22%
Total Suara Sah Partai Politik		1.224.987 Suara	100%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung 2014

**Tabel 8. Jumlah Kursi 10 Partai Politik dalam Parlemen (DPRD Provinsi Lampung) Tahun 2014-2019**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi Parlemen	Persentase
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	17 kursi	20%
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	10 kursi	11,76%
3	Partai Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindra)	10 kursi	11,76%
4	Partai Demokrat	11 kursi	12,95%
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7 kursi	8,24%
6	Partai Amanat Nasional (PAN)	8 kursi	9,41%
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8 kursi	9,41%
8	Partai Nasdem	8 kursi	9,41%
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4 kursi	4,70%
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2 kursi	2,36%
Jumlah		85 kursi	100%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung 2014

Menurut hasil survei *Cyrus Network* 2018 mengenai prediksi pemenang pileg 2019, PDI Perjuangan mendapat elektabilitas tertinggi. Pileg 2019 diprediksi akan didominasi tiga partai besar yaitu PDI Perjuangan, disusul Golkar dan Gerindra. Temuan menarik dari survei ini adalah 35% pemilih yakin PDI Perjuangan akan memenangi pileg 2019 (Nadlir dalam Kompas.com diakses pada tanggal 16 September 2018, pukul 13.00 WIB). Berikut data hasil survei *Cyrus Network* mengenai prediksi partai politik pemenang pileg 2019:

**Tabel 9. Prediksi Partai Politik Pemenang Pileg Tahun 2019**

No	Nama Partai Politik	Persentase Kemenangan
1	PDI Perjuangan	26,9%
2	Partai Golkar	11,5%
3	Partai Gerindra	11,5%
4	PKB	7,3%
5	Partai Demokrat	5,0%
6	PPP	4,3%
7	Partai Perindo	4,3%
8	PKS	3,5%
9	Partai Nasdem	2,2%
10	PAN	1,5%
11	Partai Hanura	1,0%
12	Partai Berkarya	0,8%
13	PSI	0,3%
14	Partai Garuda	0,3%
15	PBB	0,2%

Sumber: *Cyrus Network* Tahun 2018



Kemampuan PDI Perjuangan untuk tetap menjadi salah satu partai politik yang mendominasi politik lokal di Provinsi Lampung tidak terlepas dari proses rekrutmen politik. Proses rekrutmen yang dilakukan partai politik ini, mulai dari menjangking dan menyeleksi kandidat bacaleg yang akan diusung untuk berkontestasi pada pileg 2019.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan mengatakan, partai politik di Indonesia saat ini banyak dikuasai oleh sekelompok elit yang memegang kendali atau oligarki. Partai-partai besar seperti PDI Perjuangan memiliki sistem kaderisasi partai yang cukup tertata dibandingkan partai lainnya, namun oligarki partai masih cukup kental (Hermawan dan Istiqomah dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id) diakses pada tanggal 18 September 2018, pukul 10.30 WIB).

Baganca dan Rios melihat bahwa politisi dinasti tidak menghasilkan perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi dan perubahan kualitas pelayanan publik. Dinasti politik bahkan tidak hanya menciptakan kecenderungan ketidakadilan dalam demokrasi maupun inefektivitas dan inefisiensi pemerintahan tetapi juga berpotensi memberikan persoalan pada penyalahgunaan kekuasaan. Querubin menyebutkan bahwa dinasti politik rawan akan penyelewengan etika politik. Dinasti politik juga mengembangkan politik dan korupsi (Suharto dkk, 2017: 39).

Kekhawatiran dinasti politik juga terjadi di Lampung. Suami, istri, anak, mertua, menantu menjadi bacaleg asal Lampung pada Pileg 2019 (Ihsanuddin dalam [Tribun Lampung.com](http://Tribun Lampung.com), diakses pada tanggal 17 September 2018, pukul

14.00 WIB). Berikut adalah data proliferasi dinasti bacaleg di Provinsi Lampung pada Pileg 2019:

**Tabel 10. Data Proliferasi Dinasti Calon Anggota Legislatif di Provinsi Lampung pada Pemilu Legislatif 2019**

No	Nama Partai Politik	Nama Caleg yang Diusung	Hubungan Keluarga	Jumlah
1	Partai Gerindra	Gunadi Ibrahim (Ketua DPD Partai Gerindra Lampung)	Suami Dwita Ria Gunadi	4
2	Partai Gerindra	Dwita Ria Gunadi	Istri Gunadi Ibrahim	
3	Partai Gerindra	Giri	Putra Gunadi Ibrahim dan Dwita Ria Gunadi	
4	Partai Gerindra	Ardian Syaputra	Anak Zainal Abidin (Mantan Bupati Lampung Utara)	
5	Partai Nasdem	Frans Agung Mula Putra	Putra Abdurachman Sarbini (Mantan Bupati Tulang Bawang)	4
6	Partai Nasdem	Richard Maulana Putra	Putra Abdurachman Sarbini (Mantan Bupati Tulang Bawang)	
7	Partai Nasdem	Fauzan Sibron (Caleg Petahana)	Menantu Zamzani Yasin	
8	Partai Nasdem	Zamzani Yasin (Caleg Petahana)	Mertua Fauzan Sibron	
9	PAN	Aries Sandi Darma Putra	Putra Abdurachman Sarbini (Mantan Bupati Tulang Bawang)	3
10	PAN	Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI)	Kakak Fitoni Hasan	
11	PAN	Fitoni Hasan	Adik Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI)	
12	PDI-P	Eva Dwiana Herman HN	Istri Herman HN (Wali Kota Bandar Lampung)	7
13	PDI-P	Rahmawati Herdian	Anak Eva Dwiana Herman HN dan Herman HN (Wali Kota Bandar Lampung)	
14	PDI-P	Yose Rizal (Politikus PDIP)	Suami Kostiana	
15	PDI-P	Kostiana	Istri Yose Rizal (Politikus PDIP)	
16	PDI-P	Zainal Abidin (Mantan Bupati Lampung Utara)	Ayah Ardian Syaputra	
17	PDI-P	Lesty Putri Utami	Putri sulung Mukhlis Basri (mantan Bupati Lampung Barat)	
18	PDI-P	Ferliska Ramadhita Johan	Putri Ali Johan Arief (Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Timur dan Ketua DPRD Lampung Timur)	

Sumber: TribunLampung.co.id Tahun 2018

Proses pencalegan di PDI Perjuangan menunjukkan adanya dominasi hubungan yang sifatnya emosional secara keluarga dan secara rekrutmen. Belum adanya kejelasan dan kepastian dari sejumlah caleg PDI Perjuangan bahwa proses rekrutmennya telah melalui proses di kepartaian. Kejelasan dan kepastian proses rekrutmen, seperti kemampuan kandidat, ihwal basis massa, dan bisa dijadikan sandaran untuk meraih kemenangan bagi partai, serta memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No 20 Tahun 2018.

Penelitian Daniele tentang keterkaitan dinasti politik dengan kesuksesan politisi dalam pemilihan umum menunjukkan adanya pengaruh besar nama belakang politikus tingkat atas terhadap peluang terpilih dalam pemilu. Pengaruh nama yang dibawa oleh kandidat politik mempunyai andil besar terhadap pengumpulan suara pemilu. Pengaruh terjadi dikarenakan masyarakat memandang lebih terhadap keturunan seorang politikus ternama dibandingkan dengan kandidat tanpa koneksi politik (Suharto dkk, 2017: 38-39).

Mencermati pencalegan PDI Perjuangan di Provinsi Lampung pada pileg 2019 yang akan datang, sebagian kandidat yang diusung dalam fraksi partai banteng ini ditempati oleh beberapa keluarga. Apabila kandidat yang diusung dalam pileg 2019 dimenangkan oleh satu keluarga maka akan sulit melakukan proses *check and balances* yang efektif karena simpul kekuasaan eksekutif dan legislatif pada satu keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa ada yang bermasalah dalam hal rekrutmen legislatif yang dilakukan oleh pengurus DPD PDI

Perjuangan, dimana ruang bagi orang-orang diluar dari kerabatnya sangat sulit masuk dalam daftar kandidat.

Peneliti mencantumkan tiga penelitian terdahulu yang berhubungan dengan politik dinasti dalam rekrutmen partai politik sebagai referensi penelitian ini. Penelitian Adela (2012) yang bertujuan untuk mengetahui secara spesifik proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam menghadapi pileg tahun 2009 di Kota Medan. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian peneliti lebih berfokus pada politik dinasti dalam rekrutmen politik oleh DPD PDI Perjuangan dalam menetapkan calegnya pada pileg 2019 di Provinsi Lampung.

Penelitian kedua adalah penelitian Bakar (2013) yang menjelaskan bagaimana pelebagaan partai politik di tingkat lokal dan masalah kekerabatan yang terjadi di dalam partai politik. Penelitian ini juga memaparkan rekrutmen kandidat berjalan secara eksklusif dengan meninjau pengalaman DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pemilihan kepala daerah tahun 2010. Sedangkan perbedaannya, penelitian peneliti bertujuan untuk menjelaskan masalah kekerabatan (politik dinasti) dalam rekrutmen politik oleh DPD PDI Perjuangan untuk menetapkan calegnya pada pileg 2019 di Provinsi Lampung.

Penelitian ketiga adalah penelitian Riyadh U.B dan Sukmana (2015) yang membahas model rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan partai politik di Kabupaten Sidoarjo dan penelitian dilakukan pada sepuluh Dewan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo yaitu Golkar, PKB, PDI

Perjuangan, Demokrat, Nasdem, PKS, PPP, PBB, PAN, dan Gerindra. Sedangkan penelitian peneliti bertujuan untuk menjelaskan masalah kekerabatan (politik dinasti) dalam rekrutmen partai politik pada pileg 2019 dan hanya berfokus pada satu partai yaitu DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung.

Berdasarkan Tabel 10 tentang data proliferasi dinasti calon anggota legislatif di Provinsi Lampung pada pileg 2019 menunjukkan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai politik yang paling banyak mencalonkan kandidat yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Politik Dinasti dalam Rekrutmen Calon Legislatif PDIP pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana politik dinasti dalam rekrutmen calon legislatif PDIP pada pemilu legislatif 2019 (Studi di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara komprehensif politik dinasti dalam rekrutmen

calon legislatif PDIP pada pemilu legislatif 2019 (Studi di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian tentang politik dinasti dalam rekrutmen calon legislatif PDI Perjuangan pada pemilu legislatif 2019 yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai kajian, khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan. Bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama dengan penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan politik dinasti dan pola rekrutmen calon anggota legislatif dalam pemilu legislatif.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan informasi, serta sebagai bahan masukan bagi partai politik, khususnya PDI Perjuangan dalam melakukan proses rekrutmen untuk menetapkan calon kandidat yang diusung pada pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan legislatif.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Mengenai Politik Dinasti

Querubin mendefinisikan dinasti politik sebagai sejumlah kecil keluarga yang mendominasi distribusi kekuasaan dalam area geografis tertentu. Sedangkan, Thompson menjelaskan dinasti politik sebagai jenis lain dari transisi (peralihan) kekuasaan politik, langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan anggota keluarga (Sutisna, 2017: 106).

Definisi sebelumnya tidak jauh berbeda dengan yang dirumuskan Asako dkk yang mendefinisikan dinasti politik secara sederhana sebagai sekelompok politisi yang mewarisi jabatan publik dari salah satu anggota keluarga mereka. Kebangkitan dinasti politik memang memiliki hubungan sangat erat dengan kepentingan keluarga atau politik kekerabatan. Kepentingan keluarga seringkali menjadi basis pertumbuhan, perkembangan, dan perluasan dinasti politik dalam suatu sistem politik demokrasi (*Ibid*).

Pendapat lain dikemukakan oleh Susanti, 2017: 113-114, yang menyatakan politik dinasti sebagai proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elit) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Politik dinasti adalah model

kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih ada hubungan keluarga atau kekerabatan. Keluarga elit yang termasuk politik dinasti yaitu suami atau istri, orangtua, mertua, paman, bibi, anak, menantu, adik, kakak, dan ipar.

Anggota keluarga yang sudah menjadi penguasa atau menduduki jabatan publik dalam tradisi politik kekerabatan pada umumnya akan melakukan praktik nepotisme dengan memberikan berbagai perlakuan istimewa kepada anggota keluarga atau kerabatnya, bukan untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan daerahnya, melainkan dalam rangka membangun dan memperkuat jejaring kekuasaannya. Berawal dari sinilah embrio dinasti politik itu muncul (Sutisna, 2017: 106).

Eisenstadt S.N dan Luis mengemukakan bahwa pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam kehidupan politik itu didasarkan pada empat argumentasi yakni:

1. Kepercayaan (*trust*), maksudnya bahwa keluarga atau kerabat lebih dapat dipercaya dan tidak mungkin berkhianat seperti yang lazim dilakukan politisi pemburu kekuasaan;
2. Kesetiaan (*loyalty*), bahwa kerabat akan jauh memiliki loyalitas tinggi dalam konteks menjalankan semua tugas politik terutama dalam hal menjaga wibawa dan kehormatan keluarga besar dibandingkan orang lain;
3. Solidaritas (*solidarity*), artinya kerabat dipastikan jauh memiliki tingkat solidaritas yang tangguh terutama dalam menolong klan keluarga besar



dari kebangkrutan kekuasaan dan kekayaan dibandingkan mereka yang bukan dari kalangan kerabat;

4. Proteksi (*protection*), hal ini terkait dengan kepentingan mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga besar. Mereka yang berasal dari klan yang sama akan cenderung mampu menjaga apa yang telah dimiliki keluarga dibandingkan orang lain (Sutisna, 2017: 106).

Patrimonialisme maupun nepotisme yang kerap menjadi konsep teoritik dalam membahas dinasti politik sebenarnya merupakan salah satu varian dari budaya politik familisme. Terdapat tiga varian familisme dalam memperbincangkan dinasti politik dalam konteks ini (Djati, 2013: 209):

1. Familisme (*Familism*)

Menurut Garzon (Djati, 2013: 209) familisme yakni dinasti politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (*consanguinity*) dan hubungan perkawinan (*marriage*) dengan klan lainnya. Keluarga politik yang lebih lemah posisinya akan menguntungkan keluarga politik yang lebih kuat, karena akan menjamin eksistensi keluarga politik yang lemah tersebut.

Disisi lainnya, keluarga politik mendapatkan jejaring yang lebih besar dengan mampu mengikat keluarga lainnya. Terbentuknya suatu dinasti politik dalam bentuk familisme biasanya didasarkan pada klan untuk menjaga keistimewaan politik yang telah didapat. Loyalitas, kepatuhan, maupun solidaritas keluarga merupakan tiga poin penting familisme

mempengaruhi corak dinasti politik. Pola tersebut kemudian dihubungkan melalui komando saudara tua hingga saudara muda dalam pemerintahan.

## 2. Quasi-familisme

Menurut Park model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Afeksi yang dimaksudkan secara harfiah tidak dimaknai sebagai kasih sayang, namun sebagai bentuk orientasi politik keluarga yang didasarkan pada regionalism, lingkungan, maupun tribalisme sama dengan keluarga tersebut (Djati, 2013: 209).

Dimensi dinasti politik ini tidak lagi berada dalam ranah keluarga inti saja, tetapi juga telah bercabang dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah, namun memiliki sistem kekerabatan berbasis artifisial. Model quasi-familisme, semua anggota familinya berusaha mengidentifikasi diri melalui simbol-simbol tertentu supaya mendapat legitimasi dari keluarga lainnya.

Proses identifikasi bisa melalui penggunaan nama keluarga, jalur perkawinan, maupun situs keluarga lainnya. Quasi-familisme sendiri yang digalang adalah proses solidaritas bagi anggotanya, baik yang berada dalam ranah formal dan informal. Hal inilah yang menjadikan quasi-familisme berkembang seperti kekuatan politik oligarkis yang mampu memberikan pengaruh di segala lini kehidupan.

### 3. Egoisme-familisme

Model dinasti politik ini menurut Park didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibandingkan hanya menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme ini dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat. Egoisme dari kepala daerah pada dasarnya sama dengan konsepsi teori sebelumnya yakni kecenderungan mendahulukan keluarga daripada publik dalam pengisian jabatan publik maupun suksesi pemerintahan (Djati, 2013: 210).

Pejabat publik yang digantikan masih memiliki pengaruh terhadap penggantinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan penafsiran bahwa terdapat pemerintahan bayangan yang dilakukan kepala daerah demisioner terhadap penggantinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengamankan program-program kebijakan maupun proses penganggaran yang telah dilakukan.

Egoisme dari sisi masyarakat sendiri ditunjukkan dengan kecenderungan untuk menjaga agar *family* tertentu tetap menguasai tampuk kekuasaan. Hal tersebut terjadi karena penguasa berhasil membina dan memperkuat kohesi sosial dengan masyarakat melalui serangkaian program kebijakan “gentong babi” (*pork barrel politics*), meskipun sarat dengan tindak perilaku korupsi karena menyangkut usaha politisasi anggaran.

Adanya program populis tersebut menyebabkan penguasa dapat menanamkan romantisme dan jejaring politik secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Masyarakat menilai bahwa rezim penguasa dinilai

berhasil mengeluarkan kebijakan populis maupun budaya permisif yang masih kuat di masyarakat.

Secara teoritik praktik dinasti politik menimbulkan berbagai ancaman problematis dalam kehidupan politik di aras lokal. Praktik dinasti politik dalam kerangka konsolidasi demokrasi lokal telah mempersempit ruang partisipasi publik sekaligus mengesampingkan salah satu prinsip dasar demokrasi, yakni kesetaraan politik. Dinasti politik juga hanya memperkokoh gejala oligarkis di daerah yang berpotensi melemahkan mekanisme *check and balance* karena jabatan-jabatan politik dikuasai oleh satu keluarga (Sutisna, 2017: 107).

Acton melihat kekuasaan yang absolut akan menimbulkan korupsi yang absolut pula. Dinasti politik hakikatnya mengarah pada pemusatan kekuasaan pada segelintir orang dan elit politik. Konstruksi pemerintahan yang lemah dalam *check and balances* dan tidak adanya pengawasan yang efektif menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan rentan terjadi. Dinasti politik cenderung mendorong terjadinya kerjasama dalam penyalahgunaan kekuasaan (Suharto, 2017: 40).

Menurut pandangan Alhumami, peneliti sosial di University of Sussex Inggris, politik kekerabatan atau dinasti politik tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi. Sebab, proses rekrutmen didasarkan pada sentimen kekeluargaan, bukan kompetensi. Menurutnya jika terus berlanjut, gejala ini bisa kontraproduktif bagi ikhtiar membangun sistem demokrasi modern. Dominasi kekuasaan oleh sekelompok elit lokal atau keluarga yang demikian itu pada akhirnya akan

menimbulkan kerawanan terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan (korupsi) kekuasaan politik maupun ekonomi (Sutisna, 2017: 107).

Merujuk pada kajian Sidel tentang *local bassism* misalnya, kehadiran model-model oligarkis, personalisme, dan klientilisme yang semuanya menjadi ruh (esensi) dari karakteristik dinasti politik telah menghambat proses konsolidasi dan pembangunan demokrasi di tingkat lokal. Sidel bahkan menuding praktik dinasti sebagai pihak paling bertanggung jawab atas maraknya gejala personalisasi politik dan lemahnya kapasitas negara dan institusi politik (*Ibid*).

Proses pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada proses rasionalitas instrumental, tetapi lebih didasarkan pada keputusan individual dari aktor-aktor dinasti yang berkuasa. Pelembagaan partai politik juga tersumbat karena asas meritokrasi yang ditundukkan oleh hubungan darah dan hubungan keluarga (*Ibid*).

Menurut Susanti, 2017: 112, di dalam demokrasi yang ideal rakyat memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Ruang partisipasi sangat terbuka bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan politik. Adanya fenomena politik dinasti membuat masyarakat terhalang oleh status atau hak-hak sosialnya. Dinasti politik telah menciptakan pragmatism politik dengan mendorong kalangan elit politik untuk menjadi pejabat publik.

Tumbuh suburinya dinasti politik tidak terlepas dari peran partai politik. Oligarki di tubuh partai politik menyebabkan mekanisme kandidasi dan

pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon (Susanti, 2017: 112).

Susanti, 2017: 112, secara bersamaan dinasti politik terus membangun jaringan kekuasaannya dengan kuat agar tetap dapat mempertahankan kekuasaannya di dalam tubuh partai politik, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Dinasti politik mampu menguasai dan mematikan demokrasi yang ada dalam partai politik.

Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Sebagaimana dijelaskan oleh Turner, bahwa suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika transisi kekuasaan politik yang bisa berdampak terhadap tertutupnya rekrutmen politik (*Ibid*).

Praktik dinasti politik dalam konteks ekonomi lokal dapat melahirkan kapitalisme klientalistik sebagai bagian dari kronisme, dimana pelaku investasi ekonomi tidak serta merta bebas melakukan aktivitasnya karena senantiasa dimintai upeti oleh kerabat kepala daerah. Sementara, Agustino melihat, bahwa praktik dinasti politik memberi pengaruh buruk pada pembangunan sosial-politik dan sosial-ekonomi karena peluang politik dan ekonomi setiap warga negara menjadi sangat terbatas, sebab dimonopoli oleh penguasa serta keluarga dan para kerabatnya (Sutisna, 2017: 107).

## B. Tinjauan Mengenai Rekrutmen Politik

Menurut Czudnowski rekrutmen politik adalah proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Sedangkan menurut Haryanto rekrutmen politik merupakan penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk menduduki jabatan-jabatan politik maupun jabatan pemerintahan (Pamungkas, 2011: 91).

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Schattschneider menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik. Fungsi rekrutmen politik ini menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik. Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik.

Pengorganisasian masyarakat di luar partai politik tidak menjalankan fungsi rekrutmen politik karenanya fungsi ini sekaligus menunjukkan perbedaan paling nyata antara partai politik dan bukan partai politik. Menurut Gallagher rekrutmen politik merupakan sebuah “kebun rahasia politik” yang menyimpan banyak misteri dan belum banyak yang terungkap. Pembacaan yang teliti terhadap fenomena rekrutmen politik dapat menjelaskan banyak hal dari dinamika partai politik (*Ibid*, hlm. 89).

Pertama, rekrutmen politik dapat menunjukkan lokus dari kekuasaan partai politik yang sesungguhnya. Apakah kekuasaan partai politik bersifat oligarkis atau bersifat menyebar. Artinya, kekuasaan terkonsentrasi di pimpinan dan elit partai atau tersebar kedalam struktur hierarki partai, Lembaga-lembaga partai,

faksi-faksi internal partai sampai pada anggota partai. Schattschneider menyatakan bahwa "siapa yang menentukan rekrutmen politik maka ia adalah *the owner of the party*" (Pamungkas, 2011: 90).

Kedua, rekrutmen politik dapat menggambarkan perjuangan kekuasaan internal partai politik. Perjuangan faksi-faksi politik di dalam partai akan sangat nampak dalam rekrutmen politik. Rekrutmen politik menjadi pertarungan eksistensi individu dan faksi-faksi politik di partai, dan secara bersamaan menjadi pintu masuk yang penting untuk dapat mengakses kekuasaan di arena yang lebih luas. Rekrutmen politik menjadi pertarungan survabilitas politik individu dan faksi-faksi dalam partai. Keseluruhan pertarungan dalam rekrutmen politik dapat digunakan untuk melihat bagaimana sesungguhnya distribusi kekuasaan dalam partai politik terjadi (*Ibid*).

Ketiga, rekrutmen politik dapat menunjukkan representasi yang berusaha dihadirkan oleh partai politik. Individu-individu yang direkrut oleh partai pada hakekatnya mempresentasikan kolektivitas entitas tertentu, seperti demografis, geografis, sex, ideologis, dan sebagainya. Rekrutmen politik dapat menunjukkan bagaimana politik representasi dalam partai dilakukan (*Ibid*).

Keempat, menurut Bottomoro rekrutmen menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi. Meminjam analisis Pareto tentang sirkulasi elit, kita dapat mengetahui apakah sirkulasi elit itu mengacu pada proses dimana individu-individu berputar diantara elit dan non-elit, atau mengacu pada proses dimana elit satu digantikan oleh elit yang lain (*Ibid*).



Kelima, pasca rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai diruang publik. Siapa mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya, dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai diruang publik. Wajah partai di ruang publik sangat tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik (Pamungkas, 2011: 90-91).

Terakhir, rekrutmen politik berada pada posisi sentral dalam mendefinisikan tipe kepartaian. Sebuah partai disebut sebagai partai kartel, *catch all*, kader, dan massa atau *business-firm* dapat dilihat dari bagaimana rekrutmen politik dilakukan. Krouwel menyatakan seleksi kandidat dengan membuka semua komponen masyarakat masuk dalam proses seleksi merupakan salah satu dari cara mendefinisikan partai *catch all* atau elektrolis. Lebih dari itu, pergeseran-pergeseran sebuah partai politik dari tipe kepartaian tertentu ke tipe kepartaian lainnya dapat diketahui dengan melihat bagaimana rekrutmen politik dilakukan (*Ibid*, hal. 91).

## **1. Proses Rekrutmen Politik**

Menurut Czudnomski dalam partai politik dan kebijakan publik terdapat beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut:

- a. *Partisan*, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.

- b. *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
- c. *Immediate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
- d. *Civil service reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi (Putra, 2008: 57).

Menurut Czudnowski rekrutmen politik adalah proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Berdasarkan studi tentang rekrutmen politik, istilah rekrutmen politik sering dipertukarkan dalam makna yang sama dengan seleksi kandidat (kandidasi) dan rekrutmen legislatif serta eksekutif; tetapi Norris dkk berusaha menarik batas antara istilah-istilah tersebut sebagai konsep yang berbeda (Pamungkas, 2011: 91).

Rekrutmen politik juga didefinisikan sebagai bagaimana potensial kandidat ditarik untuk bersaing dalam jabatan publik sedangkan seleksi kandidat adalah proses bagaimana kandidat dipilih dari kumpulan kandidat potensial. Sementara itu rekrutmen legislatif berbicara tentang bagaimana kandidat yang dinominasikan partai terpilih menjadi pejabat publik (*Ibid*, hlm. 91-92).

Menurut Norris terdapat tiga tahap dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang mempengaruhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-norma sosial informal (Pamungkas, 2011: 92).

Tahap penominasian meliputi ketersediaan (*supply*) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (*demand*) dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Sementara itu, tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Norris menggambarkan bahwa masing-masing tahap dapat dilihat sebagai permainan progresif tangga nada musik: banyak yang memenuhi syarat sedikit yang dinominasikan dan sangat sedikit yang sukses (*Ibid*).

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Menurut Rahat dan Hazan terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik (Pamungkas, 2011: 93) yaitu:

i. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*candidacy*)?

Terkait siapa yang dapat dinominasikan dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas (semua warga negara) atau eksklusifitas (anggota partai dan syarat tambahan).

ii. Siapa yang menyeleksi (*selectorate*)?

Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat, dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Penyeleksi dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu, dalam ekstrim lain yaitu selektor sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pemimpin partai.

iii. Dimana kandidat diseleksi?

Metode sentralistik yaitu ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional. Berlawanan dengan metode ini adalah metode desentralisasi. Metode desentralisasi yaitu kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional.

Desentralisasi teritorial adalah ketika penyeleksi lokal menominasikan kandidat partai yang diantaranya dilakukan oleh pemimpin partai lokal, komite cabang sebuah partai, semua anggota atau pemilih di sebuah distrik pemilihan

iv. Bagaimana kandidat diputuskan?

Pada tahap ini ada dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan dan model penunjukkan. Model pemilihan yakni penominasian kandidat melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan yang murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksipun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara itu, model penunjukkan yaitu penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan agensi partai yang lain, kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

## **2. Pola Rekrutmen Politik**

Lay mengatakan setidaknya terdapat tiga alasan mengapa rekrutmen elit politik menjadi perhatian besar masyarakat; pertama, rekrutmen elit merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh sebuah masyarakat politik. Kedua, pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat. Melalui pemahaman terhadap pola-pola rekrutmen elit politik dapat diungkapkan sistem nilai, derajat dan tipe keterwakilan politik, struktur dan perubahan peran-peran politik, serta basis dan stratifikasi sosial dalam sebuah masyarakat (Adela, 2012: 3).

Ketiga, pola-pola rekrutmen elit politik juga merupakan indikator yang penting dalam melihat pembangunan dan perubahan sebuah masyarakat

politik. Menurut Lay pola-pola rekrutmen elit politik mengungkapkan pergeseran ekonomi, infrastruktur politik, serta derajat politisasi dan partisipasi politik masyarakat. Semuanya sangat berguna dalam mengukur perbedaan-perbedaan dalam hal pembangunan dan perubahan yang berlangsung dalam suatu masyarakat (Adela, 2012: 3).

Menurut Norris dan Lovenduski, pola rekrutmen terbentuk atas hubungan antara ketersediaan kandidat yang mencari karir politik dan proses seleksi yang ditetapkan oleh partai politik (Katz dan Crotty, 2006: 95). Menurut Haris, 2016: 11-12, terdapat dua pola rekrutmen partai politik, yaitu:

1. Pola Vertikal (*Merit System*)

*Merit System* adalah sebuah proses rekrutmen yang didasarkan pada jenjang kaderisasi yang telah baku diterapkan pada organisasi partai. Proses rekrutmen didasarkan pada keahlian, kemampuan, dan prestasi. Jenjang karir politik ditentukan atas dasar prestasi atau kinerja kader. Pola vertikal ini rekrutmen partai dilakukan secara hirarkhi dengan jalur struktural dalam organisasi partai.

Pola ini, organisasi partai memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan politik. Umumnya partai akan memilih kader partai yang terbukti bekerja untuk partai sejak lama. Rekrutmen politik juga terhubung dengan jenjang karir organisasi, yang biasanya tidak mudah karena jenjang ini butuh waktu yang lama dan terkadang sulit dicapai.

## 2. Pola Lateral

Pola lateral yakni rekrutmen dibuka kepada semua individu, baik di dalam partai maupun di luar partai. Kader baru dapat masuk menjadi kandidat untuk menantang para petahana atau kader-kader senior yang telah lama berkecimpung di partai. Pola ini menekankan pada bekerjanya sistem organisasi partai secara demokratis, salah satunya dicirikan oleh kekuasaan yang terdesentralisasi. Proses rekrutmen dilakukan secara terdesentralisasi mulai dari pemilihan kandidat potensial di kepengurusan partai tingkat lokal yang terendah sampai ke tingkat yang tertinggi.

Rekrutmen politik menurut Syamsuddin dapat dilakukan dengan dua cara (Adela, 2012: 3-4):

1. Rekrutmen terbuka, yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penseleksian. Penilaian dilakukan dengan proses yang syarat-syaratnya telah dilakukan melalui pertimbangan yang objektif dan rasional.
2. Rekrutmen tertutup, yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidak sama bagi setiap warga negara, yang berarti hanya individu tertentu yang direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintahan.

Pola rekrutmen inilah yang akan menghasilkan posisi elit, hanya saja pola apa yang digunakan oleh partai politik dalam proses rekrutmen

menunjukkan konsistensi partai politik dalam memainkan perannya melembagakan demokrasi yang baik. Rekrutmen terbuka tentu saja partai akan terlihat transparan dalam merekrut orang-orang untuk dicalonkan pada jabatan-jabatan politik seperti anggota legislatif sehingga peluang setiap orang dalam politik akan sama (Adela, 2012: 4).

Sedangkan, apabila rekrutmen dilakukan secara tertutup maka akan menyebabkan partai politik bersifat eksklusif. Partisipasi masyarakat dalam proses politik rendah sebagai akibat dari tidak adanya akses yang diberikan partai politik terhadap keterlibatan masyarakat untuk dicalonkan pada jabatan-jabatan politik. Rekrutmen tertutup juga memungkinkan terjadinya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Partai politik menjadi tidak transparan dalam menentukan orang-orang yang akan diajukan sebagai caleg sehingga memungkinkan hadirnya oligarki partai yang hanya menguntungkan segelintir elit berkuasa (*Ibid*).

### **C. Tinjauan Mengenai Pemilihan Umum**

Tricahyo mendefinisikan pemilihan umum sebagai instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang absah serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat (Lumingkewas, 2014: 2). Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Surbakti mengartikan pemilu sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Orang atau partai yang dipercayai



kemudian menguasai pemerintahan sehingga melalui pemilu diharapkan dapat diciptakan pemerintahan yang representatif (*representative government*) (Cholisin dan Nasiwan, 2012: 126).

Pemilu dapat diberikan makna atau penafsiran bermacam-macam tergantung dari perspektif yang digunakan. Misalnya dari perspektif tujuan, tingkat perkembangan suatu negara, dan jenis demokrasi yang dianut (*Ibid*, hlm. 126-127). Penjabaran ketiga perspektif tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Perspektif Tujuan.

Perspektif ini memberikan makna pemilu sebagai pemindahan konflik dari masyarakat kepada perwakilan politik agar integrasi masyarakat tetap terjamin. Konflik di dalam masyarakat demokratis merupakan sesuatu yang wajar sehingga perlu diberikan ruang gerak dan melakukan manajemen konflik sehingga tercapai konsensus.

Melalui perwakilan politik diharapkan konflik yang terjadi terbatas atau diisolasi hanya pada kalangan elit, tidak meluas pada konflik horizontal, dan mudah melakukan manajemennya karena yang terlibat dalam jumlah yang relatif kecil. Masih dari perspektif tujuan, pemilu juga dapat diberikan makna sebagai sarana mobilisasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah melalui keikutsertaan dalam proses politik.

2. Perspektif Perkembangan Suatu Negara

Perspektif ini pada negara berkembang, pemilu diberikan makna sebagai alat membenarkan rezim yang berkuasa sehingga tidak mengherankan

untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah tidak segan-segan memobilisasi para pemilih. Pemerintah bahkan juga melakukan intimidasi dan paksaan fisik.

### 3. Perspektif Demokrasi Liberal

Pemilu menurut perspektif demokrasi liberal merupakan upaya meyakinkan dan melibatkan individu dalam proses politik, hal ini dikarenakan ada gejala kurangnya gairah keterlibatan anggota masyarakat dalam pemilu.

Menurut Asshidiqqie pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala dikarenakan beberapa sebab diantaranya yaitu sebagai berikut (Lumingkewas, 2014: 2-3):

- a. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;
- b. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;
- c. Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya;
- d. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.

#### **1. Konsep Pemilihan Legislatif**

Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari demokrasi. Demokrasi modern atau demokrasi tidak langsung di Indonesia mengandung arti bahwa yang menjalankan kedaulatan adalah wakil-wakil rakyat yang

ditentukan sendiri oleh rakyat, untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakanlah pemilu (Budiardjo, 2008: 315).

Pemilihan umum legislatif merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat yang dapat mewakili aspirasinya yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada demokrasi perwakilan, rakyat memegang kedaulatan penuh namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakil rakyat melalui lembaga legislatif atau parlemen (*Ibid*).

Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif maupun presiden akan melalui cara pemilihan umum dan pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap lima tahun sekali (Lumingkewas, 2014: 3).

Demokratisasi di Indonesia sendiri tidak lepas dari perjalanan sejarah. Pesta demokrasi pertama kali terselenggara pada era pemerintahan Soekarno pada tahun 1955. Enam pemilu legislatif selanjutnya berlangsung pada era pemerintahan Soeharto atau orde baru, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Seiring dengan amanat reformasi tahun 1998, pemilu berikutnya dipercepat tahun 1999. Setelahnya, pemilu

kembali dilaksanakan secara regular yaitu tahun 2004, 2009, 2014, dan tahun 2019 mendatang (Lumingkewas, 2014: 3).

Pemilihan legislatif ini akan merumuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Tentunya dalam memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam pemilu legislatif harus memilih caleg yang memenuhi kriteria pemimpin yang baik agar negara Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memang benar mau memajukan bangsa Indonesia (*Ibid*).

#### **D. Kerangka Pikir**

Menurut Gallagher rekrutmen politik merupakan sebuah “kebun rahasia politik” yang menyimpan banyak misteri dan belum banyak yang terungkap. Oleh karena itu, pembacaan yang teliti terhadap fenomena rekrutmen politik dapat menjelaskan banyak hal dari dinamika partai politik (Pamungkas, 2011: 89). Setelah melakukan rekrutmen politik, partai politik akan melakukan seleksi kandidat untuk menentukan siapa saja kandidat yang akan maju dalam pemilihan umum mewakili partainya. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses rekrutmen calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada Pemilu Legislatif 2019.


Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahapan-tahapan rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik

mengorganisasikan diri. Terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik menurut Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2011: 93), yaitu:

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*candidacy*)?
2. Siapa yang menyeleksi (*selectorate*)?
3. Dimana kandidat diseleksi?
4. Bagaimana kandidat diputuskan?

Eisenstadt S.N dan Luis mengemukakan, bahwa adanya pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam kehidupan politik itu terjadi karena didasarkan pada empat argumentasi yakni: kepercayaan (*trusty*); kesetiaan (*loyalty*); solidaritas (*solidarity*); dan proteksi (*protection*) (Sutisna, 2017: 106). Berdasarkan teori di atas, peneliti mencoba menganalisis proses seleksi kandidat yang dilakukan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Lampung. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

### Bagan Kerangka Pikir



**Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir**

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2019

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan atau menjawab suatu permasalahan dengan menggunakan kriteria-kriteria ilmiah. Metode penelitian mencakup studi tentang cara-cara melakukan sebuah penelitian (Firdaus, 2012: 10). Penelitian terhadap politik dinasti dalam rekrutmen calon legislatif PDIP pada pemilu legislatif 2019 (studi di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung) menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Nazir (2005: 54), metode deskriptif sebagai suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan analisis yang dilakukan secara kritis terhadap fakta yang ditemukan.

Menurut Moleong (2014: 6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Suharsaputra (2012: 183) menjelaskan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi, sikap, dan pandangan yang menggejala di dalam masyarakat, hubungan antar variabel pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, perbedaan antar fakta, dll.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah dalam menganalisis sebuah fenomena sangat membutuhkan dukungan data yang diperoleh dengan teknik wawancara. Pengkajian mengenai politik dinasti dalam rekrutmen politik membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak statistik atau diperhitungkan dalam sistem angka. Metode penelitian kualitatif ini digunakan peneliti untuk menelaah secara mendalam politik dinasti dalam rekrutmen calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Lampung pada pemilu legislatif 2019.

## **B. Fokus Penelitian**

Rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitiannya mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Bungin, 2012:41). Suatu fenomena dan praktik-praktik sosial yang layak diangkat sebagai fokus kajian penelitian adalah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa



yang diharapkan dengan apa yang terjadi, dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan.

Fokus penelitian ini adalah mengetahui politik dinasti dalam rekrutmen calon legislatif PDIP pada pemilu legislatif 2019 (Studi di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung). Proses rekrutmen partai politik merupakan suatu tindakan dalam penyeleksian individu yang memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

Penelitian ini difokuskan dengan menggunakan teori dari Eisenstadt S.N dan Luis, bahwa pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam kehidupan politik itu didasarkan pada empat argumentasi (Sutisna, 2017: 106), yaitu:

1. Kepercayaan (*trust*), maksudnya bahwa keluarga atau kerabat lebih dapat dipercaya dan tidak mungkin berkhianat seperti yang lazim dilakukan politisi pemburu kekuasaan;
2. Kesetiaan (*loyalty*), bahwa kerabat akan jauh memiliki loyalitas tinggi dalam hal menjaga wibawa dan kehormatan keluarga besar dibandingkan orang lain;
3. Solidaritas (*solidarity*), artinya kerabat dipastikan jauh memiliki tingkat solidaritas yang tangguh terutama dalam menolong klan keluarga besar dari kebangkrutan kekuasaan dan kekayaan dibandingkan mereka yang bukan dari kalangan kerabat;
4. Proteksi (*protection*), hal ini terkait dengan kepentingan mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga besar. Mereka yang berasal dari klan yang

sama akan cenderung mampu menjaga apa yang telah dimiliki keluarga dibandingkan orang lain.

Fokus penelitian selanjutnya yaitu menggunakan teori Rahat dan Hazan tentang bagaimana proses seleksi calon anggota legislatif PDI Perjuangan (Pamungkas, 2011: 93). Proses seleksi tersebut terdiri dari:

1. Siapa saja kandidat yang dapat dinominasikan (*candidacy*)?

Terkait siapa yang dapat dinominasikan dalam rekrutmen politik, bisa bersifat inklusifitas (semua warga negara) atau eksklusifitas (anggota partai dan syarat tambahan);

2. Siapa yang menyeleksi (*selectorate*)?

Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu, dalam ekstrim lain yaitu selektor sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pemimpin partai.

3. Dimana kandidat diseleksi?

Metode sentralistik yakni kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, Berlawanan dengan metode ini adalah metode desentralisasi, dimana kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional.

4. Bagaimana kandidat diputuskan?

Model pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara itu, model penunjukkan yaitu penentuan kandidat tanpa

menggunakan pemilihan, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan agensi partai yang lain, kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

### **C. Informan**

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja, yakni peneliti memilih secara langsung informan, dalam hal ini adalah orang yang berkompeten. Memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Anis dan Kandung, 2014:9).

Peneliti memfokuskan informan pada pengurus DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Lampung, caleg PDI Perjuangan pada pileg 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung, pengamat hukum dan politik, akademisi Universitas Lampung, serta masyarakat.

**Tabel 11. Data Informan**

No	Nama	Jabatan
1	Yulius Arief	Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan
2	Apriliati, S.H., M.H	Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan, dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung
3	H. Watoni Noerdin, S.H., M.H	Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung
4	Arizka Warganegara	Akademisi Universitas Lampung
5	Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M. Sc	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI
6	M. Iwan Satriawan, S.H., M.H	Akademisi Fakultas Hukum/Pengamat Hukum dan Politik
7	Ricky Ardian, S.IP., M.IP	Staf Bawaslu Provinsi Lampung
8	Sukarsih	Korkel Majelis Taklim Rachmat Hidayat Labuhan Ratu, Bandar Lampung
9	Siti Aisyah	Masyarakat Lampung Timur

Sumber: Diolah peneliti 15 Maret 2019

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan tepatnya di Kantor DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. by pass Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Peneliti ingin mengetahui bagaimana proses rekrutmen caleg PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada pileg 2019. Peneliti melihat bahwa kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan Provinsi Lampung paling mendominasi keterikatan hubungan keluarga atau kekerabatan dibandingkan partai politik peserta pemilu lainnya, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian di DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Secara umum data penelitian dibagi kepada dua jenis, yakni:

### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung di lapangan, yaitu melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung untuk melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1102/PD.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman

- Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum 2019;
- d. Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 2173/HM.02-PU/03/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - e. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - f. Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - g. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 15-B/KPTS-DPD/DPP/VIII/2017 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung;
  - h. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2015-2020;
  - i. Tanda Terima Pengembalian Formulir Rekrutmen Calon Anggota DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung;
  - j. Form Isian Bobot Skoring (CLG-8);

- k. Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- l. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 349/KPTS/DPP/VII/2018 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- m. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 033/KPTS/DPD.15/IV/2018 tentang Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018;

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan seakurat mungkin terkait variabel yang dikaji sehingga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

## 1. Wawancara

Menurut Nawawi (2011: 11) wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk menjawab secara lisan pula, ciri utama wawancara adalah langsung bertatap muka (*face to face relationship*) antara pencari informasi (*interviewer/information hunter*) dengan sumber informasi. Tujuan diadakannya wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (Moleong, 2014: 186), antara lain mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan lain lain.

Wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated understandings*) yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukuan, dan gender (Norman dan Yvonna, 2009: 495).

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara adalah melalui wawancara peneliti dapat mengetahui informasi ataupun hal-hal yang tersembunyi dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber. Melalui teknik wawancara data yang dibutuhkan lebih akurat karena langsung diperoleh dari sumbernya. Peneliti melakukan metode wawancara dengan menggunakan panduan wawancara.



## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder, berupa buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah, serta data tertulis lainnya yang mendukung penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219).

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian. Dokumentasi juga menjadi bahan acuan peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang belum begitu lama. Aplikasi dari metode dokumentasi yaitu data dan artikel yang dibaca peneliti terkait dengan politik dinasti, pola rekrutmen, dan sebagainya.

## **G. Teknik Pengolahan Data**

Tahap selanjutnya setelah data terkumpul yaitu peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk (Singarimbun, 2008: 240) terdiri dari:

### **1. Editing**

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya untuk dipersiapkan pada proses selanjutnya. Peneliti

mengolah data hasil wawancara dengan memeriksa kembali transkrip wawancara, apakah masih terdapat kesalahan dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat, atau terdapat keterangan fiktif. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

## **2. Interpretasi Data**

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

## **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Bogdan & Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2014: 248).

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan

menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah melalui prosedur reduksi data, display (penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Milles dan Huberman, 1992:17) yaitu sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhirnya dan diverifikasi.

Reduksi data memudahkan pemahaman atas data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklarifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian membuang data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

### **2. Display (Penyajian Data)**

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis

di lapangan. Misalnya data yang mendukung penelitian dari hasil yang ada di lapangan yang didapat dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Catatan-catatan penting di lapangan kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan peneliti pada penyajian data selanjutnya adalah data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu.

### **3. Verifikasi Data**

Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah di uji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna, dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah menggunakan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses *display* data.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan teori yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian ini. Peneliti kemudian menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data. Setelah data

mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus penelitian maka data dianalisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

## **I. Teknik Validasi/ Keabsahan Data**

Penentuan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan Moleong (2014:324) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria :

### **1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)**

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan penelitian yaitu melalui triangulasi. Menurut Patton triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2014:331). Hal tersebut dalam penelitian dicapai melalui jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin agar dapat dipahami. Penafsiran juga dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggungjawaban.

3. Kebergantungan (*Dependity*)

Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga disepakati hasil penelitiannya oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi bersifat subjektif tetapi bersifat objektif.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **A. Sejarah Dinasti Politik di Provinsi Lampung**

Dinasti politik merupakan serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan. Dinasti politik bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan agar tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya (Faizal dalam Kanalsatu.com diakses pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 19.30 WIB). Sejak otonomi daerah diberlakukan maka muncul dinasti-dinasti politik di sejumlah daerah. Dinasti politik di Provinsi Lampung diantaranya adalah:

#### **1. Dinasti politik Zulkifli Hasan**

Zulkifli Hasan berhasil melenggang kembali sebagai anggota dewan di Senayan, ia berhasil memperoleh suara signifikan dari daerah pemilihannya yaitu dapil Lampung 1. Zulkifli Hasan sebelumnya telah dua kali terpilih sebagai anggota DPR dari dapil tersebut yaitu pada pemilu legislatif 2004-2009 dan pemilu legislatif tahun 2014-2019. Zulkifli Hasan kemudian dilantik sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Periode 2014-2019 di usia 52 tahun pada masa pemerintahan Joko Widodo

(Aragon dalam Brilio.net diakses pada tanggal 25 Mei 2019 pukul 19.45 WIB).

Zulkifli Hasan sebelum dilantik sebagai ketua MPR juga pernah menjadi Menteri Kehutanan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pria asal Lampung ini sudah terjun ke dunia politik sejak tahun 2000. Zulkifli Hasan juga berhasil menempati posisi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2015-2020 setelah mengalahkan ketua umum petahana Hatta Rajasa dalam kongres partai. Dia juga pernah dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal PAN pada periode 2005-2010. Adik-adik Zulkifli Hasan juga memiliki ketertarikan yang sama untuk terjun ke dunia politik yaitu Helmi Hasan, Zainuddin Hasan, M. Hazizi Hasan, dan Ahmad Fitoni Hasan (*Ibid*).

Pertama yaitu Helmi Hasan, ia merupakan Walikota Bengkulu dua periode yaitu periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. Helmi Hasan juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu periode 2015-2020 namun mengundurkan diri pada tanggal 4 Oktober 2017. Helmi Hasan pada tanggal 17 Maret 2015 ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana bantuan sosial pada tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp. 11,4 miliar oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu. Helmi Hasan pada tanggal 19 Mei 2015 juga menjadi buronan Kejaksaan Negeri Bengkulu namun pada tanggal 10 September 2015 status tersangkanya gugur karena pengadilan memenangkan praperadilan Helmi Hasan (*Ibid*).



Kedua yaitu Zainudin Hasan, ia merupakan Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021. Zainudin Hasan juga pernah menjabat sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Lampung pada periode 2017-2022 namun dipecat dan posisinya digantikan oleh Irfan Nuranda Djafar sebagai Ketua DPW PAN Lampung. Keputusan ini tercantum dalam surat mandat DPP PAN yang ditandatangani oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Edi Soeparno (Ramdhani dalam detiknews.com, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 14.00 WIB).

Zainudin Hasan pada tanggal 27 Juli 2018 ditangkap oleh KPK terkait kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah. KPK berhasil menyita uang sebesar Rp. 700 juta dalam bentuk pecahan Rp. 100 ribu dan Rp. 50 ribu (Sudrajat dalam detiknews.com diakses pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 20.00 WIB).

Ketiga yaitu M. Hazizi Hasan, ia merupakan Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung periode 2014-2019. M. Hazizi Hasan pada tahun 2017 silam ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan terkait uang setoran proyek senilai Rp. 14 miliar. Sebelumnya, M. Hazizi Hasan pada tanggal 10 Februari 2017 oleh Polres Bandar Lampung ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan senilai Rp. 3,5 miliar terhadap kontraktor almarhum Syahrudin. M. Hazizi Hasan pada tanggal 9 Mei 2017 mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Terakhir yaitu Ahmad Fitoni Hasan, ia terpilih sebagai Ketua Umum DPD PAN Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 12 April

2016 (Sudrajat dalam detiknews.com diakses pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 20.00 WIB).

## 2. Dinasti Politik Zainal Abidin Pagar Alam

Zainal Abidin Pagar Alam merupakan tokoh yang terkenal di Sumatera bagian Selatan termasuk Lampung, ia bahkan tokoh yang cukup dikenal secara nasional dan internasional pada masanya. Zainal Abidin Pagar Alam memiliki karir politik yang cemerlang semasa hidupnya, ia pernah menduduki jabatan sebagai Gubernur Provinsi Lampung pada periode 1966-1972. Ia sebelumnya juga pernah menduduki jabatan bergengsi yaitu Bupati Lampung Utara pada tahun 1950, Bupati Lampung Selatan pada tahun 1954, Bupati Belitung pada tahun 1955-1957, Walikota Bandar Lampung, dan Residen Karesidenan Lampung (Pelokila dalam Kompas.com, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 08.00 WIB).

Zainal Abidin Pagar Alam merupakan ayah dari Sjachroedin Zainal Pagaralam atau lebih dikenal dengan Sjachroedin ZP. Sjachroedin ZP saat ini menjabat sebagai duta besar Indonesia di Kroasia. Sjachroedin ZP juga pernah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Lampung dalam dua periode yaitu periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Sjachroedin ZP memiliki anak-anak yang juga tertarik untuk terjun ke dalam dunia politik yaitu Rycko Menoza, Handitya Narapati SZP, dan Aryodhia Febriansyah SZP (*Ibid*).

Rycko Menoza adalah anak pertama dari Sjachroedin ZP dan cucu dari Zainal Abidin Pagar Alam. Rycko Menoza merupakan Bupati Lampung

Selatan pada periode 2011-2016 yang diusung oleh partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Gerindra. Rycko Menoza sebelum menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan memiliki banyak kegiatan di KNPI Jakarta, IMI, dan Pemuda Pancasila Lampung. Ia saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia Provinsi Lampung (Pelokila dalam Kompas.com, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 08.00 WIB).

Nama baik Rycko Menoza rusak ketika pilkada Lampung Selatan, ia dituduh melakukan kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis dalam pelaksanaan pilkada. Pelanggaran yang dilakukan yaitu pembagian sembako hampir di seluruh daerah di Kabupaten Lampung Selatan. Rycko Menoza mendapat gugatan pelanggaran dari kandidat yang kalah dalam pilkada namun gugatan yang diajukan tersebut kandas di Mahkamah Konstitusi (*Ibid*).

Selanjutnya yaitu Handitya Narapati SZP, ia merupakan adik dari Rycko Menoza. Handitya Narapati SZP pernah menduduki jabatan bergengsi yaitu sebagai Wakil Bupati Pringsewu pada periode 2011-2016. Kemudian Aryodhia Febriansyah SZP, ia merupakan adik dari Rycko Menoza dan Handitya Narapati SZP. Aryodhia Febriansyah SZP pernah menjabat sebagai anggota DPD RI yang berkantor di Senayan, Jakarta mewakili dapil Lampung (*Ibid*).

Selain anak ternyata saudara tertua atau kakak kandung Sjachroedin ZP, Syafariah Widiati juga ikut terjun ke dalam dunia politik. Syafariah Widiati atau dikenal dengan Atu Ayi menjabat sebagai anggota DPRD

Provinsi Lampung dalam dua periode yaitu periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 (Pellokila dalam Kompas.com, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 08.00 WIB).

### 3. Dinasti Politik Tamanuri

Tamanuri merupakan mantan Bupati Way Kanan dalam dua periode berturut-turut yaitu tahun 2000-2010. Tamanuri sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai Pembantu Bupati pada tahun 1994-1996. Tamanuri terpilih sebagai anggota DPR RI dalam dua periode berturut-turut yaitu periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 dari Partai Nasdem untuk dapil Lampung II pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Tamanuri saat ini aktif dalam partai Nasdem, ia memiliki putra yang juga tertarik untuk terjun ke dalam dunia politik yaitu Agung Ilmu Mangkunegara (Inilampung.com diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 13.00 WIB).

Agung Ilmu Mangkunegara merupakan Bupati Lampung Utara pada periode 2014-2019. Agung Ilmu Mangkunegara sebelum terpilih sebagai Bupati, ia menjabat sebagai Camat Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Agung Ilmu Mangkunegara mengawali karir politiknya di pemerintahan yaitu dengan menjadi Sekretaris Lurah Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Terpilihnya Frans Agung Maulana menambah daftar panjang politik dinasti di Provinsi Lampung walaupun ia merintis karir politik dari kelurahan, camat, sampai menjadi seorang Bupati. Hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa Agung Ilmu Mangkunegara merupakan putra dari Tamanuri (*Ibid*).

#### 4. Dinasti Politik Abdurachman Sarbini

Abdurachman Sarbini merupakan mantan Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung, ia menjabat untuk periode 2004-2008 dan terpilih kembali untuk periode 2008-2012. Abdurachman Sarbini pernah terseret kasus pengadaan kapal cepat yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp. 2,8 miliar dari nilai pengadaan melalui APBD sebesar Rp. 4 miliar. Ia juga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Gedung Islamic Center senilai Rp. 17 miliar dan pengadaan makanan-minuman PNS senilai Rp. 2,5 miliar (Zulkarnain dalam [Tribunnews.com](http://Tribunnews.com) diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 14.30 WIB).

Abdurachman Sarbini pernah menjabat sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Lampung pada periode 2010-2015, namun karirnya harus berakhir setelah diberhentikan tanpa syarat oleh Ketua DPP PAN Hatta Rajasa melalui Surat Keputusan (SK) DPP PAN Nomor 121/XII/2012 (Hidayatullah dalam [Antaralampung.com](http://Antaralampung.com) diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 15.00 WIB).

Abdurachman Sarbini memiliki putra yang juga terjun ke dalam dunia politik yaitu Aries Sandi Dharma Putra dan Frans Agung Mula Putra. Aries Sandi Dharma Putra merupakan Bupati Pesawaran pada periode 2010-2015. Aries Sandi pernah terlibat kasus hukum setelah menganiaya seorang pejabat Dinas Pekerjaan Umum sampai gegar otak karena ia telah gagal memperoleh proyek pembangunan jalan. Selanjutnya Frans Agung Mula Putra, ia merupakan anggota DPR RI pada periode 2014-2019 hasil

pemilu 2014. Ia sebagai petahana DPR RI Fraksi Partai Hanura maju kembali melalui Partai Nasdem pada pemilu 2019 namun gagal terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024.

## **B. Sejarah PDI Perjuangan**

PDI Perjuangan merupakan kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 dan merupakan hasil dari gagasan fusi partai politik. Pada 7 Februari 1970 menjelang pemilu pemilu 1971 yang diikuti oleh sembilan partai politik dan Golongan Karya, Presiden Soeharto melakukan konsultasi kolektif dengan pimpinan sembilan partai politik tersebut. Soeharto menyampaikan gagasan untuk mengelompokkan partai ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama menekankan pada aspek material/kelompok material-spiritual dan kelompok kedua menekankan pada aspek spiritual/kelompok spiritual-material (Hakim dalam Kompas.com diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 19.30 WIB).

Keinginan pemerintah untuk melakukan pengelompokkan atau fusi partai politik menimbulkan perdebatan dikalangan elit partai. Elit partai yang mendukung gagasan tersebut melihatnya sebagai realitas terjadinya konstelasi politik nasional. Penguasa Orde Baru pada saat itu membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) yang proses pengaktifannya didukung oleh militer. Tap MPRS No.XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan disebutkan agar Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) segera membuat Undang-

Undang untuk mengatur kepartaian, keormasan, dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan (Hakim dalam Kompas.com diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 19.30 WIB).

Partai politik yang dikelompokkan dalam golongan material-spiritual merupakan partai-partai yang menekankan aspek pembangunan material tanpa mengabaikan aspek spiritual, partai tersebut meliputi Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba (gabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata, dan Partai Indonesia Buruh Merdeka). Kelompok kedua yang terumuskan dalam gagasan fusi yaitu kelompok spiritual-material yang menekankan pada pembangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek material, partai-partai tersebut meliputi Nahdatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) (*Ibid*).

Pancasila dan UUD 1945 dijadikan sebagai dasar pengelompokkan terhadap perbedaan orientasi ideologi tersebut. Kelompok spiritual-material yang terdiri dari NU, Perti, PSII, dan Parmusi pada tanggal 13 Maret 1970 bergabung menjadi Kelompok Persatuan Pembangunan. Kemudian Kelompok Persatuan Pembangunan melakukan fusi dan mendeklarasikannya sebagai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 5 Januari 1973. Selanjutnya partai politik kelompok material-spiritual bergabung menjadi Kelompok Demokrasi Pembangunan dan pada tanggal 10 Januari 1973 secara resmi melakukan fusi

menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (Hakim dalam Kompas.com diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 19.30 WIB).

Setelah melakukan fusi dan mendeklarasikannya sebagai PDI terjadilah konflik internal terkait dasar perjuangan, watak, serta ciri partai yang akan dijadikan sebagai platform PDI. Barulah akhir tahun 1980 PDI mempopulerkan identitas keberpihakan partai kepada rakyat yang ditunjukkan melalui istilah *wong cilik*. PDI dalam menjalankan program-programnya terkendala masalah sumber daya manusia. Kaderisasi pada saat itu tidak menjadi prioritas utama dalam organisasi karena berbenturan dengan ketidakjelasan pendanaan partai dan belum terbentuknya pola kaderisasi yang baku (*Ibid*).

PDI dalam sejarahnya dikenal sebagai partai yang sering berkonflik. Konflik didominasi oleh konflik internal partai dimana pihak-pihak yang tidak disukai oleh pemerintah secara otomatis akan tersingkir dari partai. Keterlibatan pemerintah pada masa orde baru terpusat kepada Soeharto sehingga ia memiliki peran yang sangat signifikan dalam tubuh PDI. Hal tersebut terlihat dari sikap Soeharto yang selalu berperan penting dalam menentukan ketua umum DPP PDI dan mengintervensi melalui forum resmi partai. Dampaknya yaitu ketidakmampuan PDI dalam menjalankan fungsi kontrol politik menghadapi kekuatan eksternal (*Ibid*).

Sentralisme orde baru menemui tantangannya ketika Megawati tampil sebagai ketua umum PDI. Megawati menjadi satu-satunya ketua umum organisasi sosial politik yang terpilih tanpa restu orde baru. Megawati memperoleh dukungan yang sangat kuat dari masyarakat pada akhir tahun 1993. Pemerintah



tidak tinggal diam melihat hal ini sehingga pada tahun 1996 pemerintah merencanakan adanya Kongres dengan menampilkan Soerjadi sebagai ketua umum PDI namun mendapat penolakan dari pendukung Megawati (Hakim dalam Kompas.com diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 19.30 WIB).

Ahli politik Soeharto menyatakan bahwa munculnya sosok Megawati akan meradikalisasi suara masyarakat yang telah jenuh dengan segala stabilitas dan keamanan orde baru. Pemerintah menyikapi dengan berbagai cara munculnya anggota keluarga Soekarno pada tubuh PDI, salah satunya dengan memfasilitasi dan memperbesar konflik yang sedang terjadi antara kubu Megawati dengan kubu Soerjadi maupun dalam jajaran PDI lainnya. Pemerintah kemudian mengambil resiko dengan mengambil alih secara paksa kantor DPP PDI dan untuk pertama kalinya pada tanggal 27 Juni 1996 orde baru mengambil jalan kekerasan dan kerusuhan dalam menangani persoalan internal partai politik (*Ibid*).

Megawati semakin kuat memperoleh dukungan dari masyarakat karena ia dinilai sebagai harapan dan semangat untuk menuju demokrasi yang selama ini terbelenggu oleh orde baru. Masyarakat bahkan mengabaikan perbedaan kepentingan politik dan ideologi dalam rangka menghadapi kekuasaan pemerintah. Megawati sebagai putri dari Soekarno dinilai sebagai faktor yang dapat mengubah konstelasi politik dan kepemimpinan nasional orde baru (*Ibid*).

PDI pimpinan Megawati melihat bahwasanya pergantian pemimpin harus dilakukan melalui jalan konstitusional. Menjelang pemilu 1999 langkah PDI terhalang oleh pemerintahan Habibie yang masih mengakui Soerjadi sebagai ketua umum PDI. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu dilarang memiliki nama maupun lambang yang sama. Hal ini melatarbelakangi PDI pimpinan Megawati memutuskan untuk menambah kata “Perjuangan” di dalamnya sehingga menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pada tanggal 1 Februari 1999, PDI kubu PDI resmi menjadi PDI Perjuangan dalam bentuk badan hukum. PDI Perjuangan selain mengubah nama juga mengubah logo kepala banteng dalam segilima menjadi banteng gemuk dalam lingkaran (Hakim dalam Kompas.com diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 19.30 WIB).

PDI-P sebagai kelanjutan PDI meneruskan tiga watak dan ciri partai yaitu demokrasi Indonesia, kebangsaan Indonesia, dan keadilan sosial. Pada pemilu 1999, PDI-P berhasil memperoleh peringkat pertama untuk suara DPR yaitu sebanyak 151 kursi. Namun disisi lain PDI-P gagal membawa Megawati menduduki kursi kepresidenan karena kalah voting dengan Abdurrahman Wahid dalam Sidang Umum MPR 1999 (*Ibid*).

Pertama kalinya setelah berganti nama dari PDI menjadi PDI-P, pengurus DPP PDI-P memutuskan untuk melaksanakan Kongres I PDI-P. Salah satu alasan diselenggarakannya Kongres ini adalah memantapkan konsolidasi organisasi pasca terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden RI. Kongres I PDI-P diselenggarakan pada tanggal 27 Maret sampai 1 April tahun 2000 di Hotel

Patra Jasa Semarang-Jawa Tengah (Hakim dalam Kompas.com diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 19.30 WIB).

Menjelang Kongres I muncul calon-calon kandidat Ketua Umum DPP PDI-P yaitu Megawati, Dimiyati Hartono, dan Eros Jarot. Kongres I PDI-P akhirnya menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum DPP PDI-P periode 2002-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan. Hal ini terjadi karena sebanyak 241 dari 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI-P. Pada tahun 2001 Megawati diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-5 menggantikan KH. Abdurrahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR-RI (*Ibid*).

Diangkatnya Megawati sebagai presiden RI ke-5 membawa perubahan pada sikap politik PDI-P dan menjadikan PDI-P sebagai partai penguasa. PDI-P sebagai partai penguasa ternyata tidak mampu meraih kemenangan dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2004. PDI-P hanya mampu memperoleh suara di urutan kedua yaitu sebanyak 109 kursi di DPR (*Ibid*).

Kongres II PDI-P diselenggarakan pada tanggal 28-31 Maret 2005 di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar-Bali. Kongres II PDI-P menetapkan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI-P periode 2005-2010. Kongres III PDI-P diselenggarakan pada tahun 2010 dan Megawati kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum periode 2010-2015. Kongres IV PDI-P dilaksanakan di Sanur, Bali pada tanggal 9-11 April 2015 juga kembali menempatkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020

(Hakim dalam Kompas.com diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 19.30 WIB).

PDI-Perjuangan merupakan salah satu partai lama yang telah beberapa kali mengikuti pemilihan umum. Pada pemilu 2019, PDI-Perjuangan memperoleh nomor urut 3. Partai pimpinan Megawati ini merupakan salah satu partai politik yang diperhitungkan keberadaannya dalam setiap pelaksanaan pemilu. PDI-P adalah partai politik yang memiliki posisi kokoh dalam perpolitikan di Indonesia (*Ibid*). Berikut adalah data jumlah perolehan suara PDI-P dalam Pemilihan Legislatif sepanjang tahun 1999-2019:


**Tabel 12. Jumlah Perolehan Suara PDI-Perjuangan dalam Pemilihan Legislatif Sepanjang Tahun 1999-2019**

No	Nama Partai Politik	Tahun Pemilu	Jumlah Suara Rakyat	Persentase Perolehan Suara	Perolehan Kursi di DPR	Jumlah Keseluruhan Kursi DPR	Peringkat
1	PDI-P	1999	35.689.073	33,74%	153 kursi	462 kursi	1
2	PDI-P	2004	21.026.629	18,53%	109 kursi	550 kursi	2
3	PDI-P	2009	14.600.091	14,03%	95 kursi	560 kursi	3
4	PDI-P	2014	23.681.471	18,95%	109 kursi	560 kursi	1
5	PDI-P	2019	27.053.961	19,33%	128 kursi	575 kursi	1

Sumber: Kompas.com, Detiknews.com, diolah peneliti 11 April 2019

Berikut merupakan struktur kepengurusan dan personalia DPP PDI-Perjuangan masa bakti 2015-2020 hasil Kongres IV di Bali:




**Tabel 13. Struktur Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Periode 2015-2020**

No	Foto	Nama	Jabatan
1		Megawati Soekarnoputri	Ketua Umum

2		Komarudin Watubun	Ketua Bidang Kehormatan Partai
3		Bambang Dwi Hartono	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
4		Idam Samawi	Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi
5		Djarot Syaiful Hidayat	Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi
6		Puan Maharani	Ketua Bidang Politik dan Keamanan
7		Trimedya Pandjaitan	Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan
8		Hendrawan Supratikno	Ketua Bidang Perekonomian
9		Muhammad Prakosa	Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan

10		Rohmin Danuri	Ketua Bidang Kemaritiman
11		Andreas Hugo Pareira	Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
12		Ribka Tjiptaning	Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana
13		Mindo Sianipar	Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan
14		Sri Rahayu	Ketua Bidang Kesehatan dan Anak
15		I Made Urip	Ketua Bidang Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
16		Nusirwan Sujono	Ketua Bidang Koperasi dan UMKM
17		Sarwo Budi Wiranti Sukamdani	Ketua Bidang Pariwisata

18		Sukur Nababan	Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
19		Hamka Haq	Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME
20		Prananda Pranowo	Ketua Bidang Ekonomi Kreatif
21		Hasto Kristiyanto	Sekretaris Jenderal (Sekjen)
22		Utut Adianto	Wakil Sekjen Bidang Internal
23		Erico Sotarduga	Wakil Sekjen Bidang Program Kerakyatan
24		Ahmad Basarah	Wakil Sekjen Bidang Program Pemerintahan

25		Olly Dondo Kambey	Bendahara Umum
26		Rudiyanto Chen	Wakil Bendahara Umum Bidang Internal
27		Yuliari Peter Batubara	Wakil Bendahara Umum Bidang Program

Sumber: pdiperjuangan.id, diolah peneliti 11 April 2019

### C. Profil PDI Perjuangan

Partai politik ini bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan untuk selanjutnya disebut Partai, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Dewan Pimpinan Pusat Partai berkedudukan di Jakarta atau Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terstruktur sesuai jenjang administrasi pemerintahan dan wilayah perwakilan luar negeri yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.

PDI Perjuangan berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945. Jatidiri Partai adalah



Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah, dan progresif revolusioner.

#### **D. Visi dan Misi PDI Perjuangan**

##### 1. Visi PDI Perjuangan

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai.

##### 2. Misi PDI Perjuangan

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar PDI Perjuangan. Pasal 7 berisi tujuan umum partai, pasal 8 berisi tujuan khusus partai, pasal 9 berisi fungsi partai, dan pasal 10 berisi tugas partai.

#### **E. Arti PDI Perjuangan**

Berdasarkan AD/ART Tahun 2015-2020 Bab III Bagian Pertama Pasal 6, PDI perjuangan memiliki arti sebagai berikut:

1. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
2. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
3. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Eka Sila);

4. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
5. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **F. Tujuan PDI Perjuangan**

Berdasarkan AD/ART Tahun 2015-2020 Bab III Bagian Kedua, PDI perjuangan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:
  - a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai mana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika; dan
  - b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:
  - a. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
  - b. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
  - c. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
  - d. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
  - e. Menggalang solidaritas dan membangun kerja sama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-

cita Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **G. Fungsi PDI Perjuangan**

Berdasarkan AD/ART Tahun 2015-2020 Bab III Bagian Ketiga Pasal 9, PDI perjuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
2. Melakukan rekrutmen anggota dan kader partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, lembaga-lembaga Politik dan lembaga-lembaga Publik;
3. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
5. Menghimpun, membangun dan mengerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
6. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

### **H. Tugas PDI Perjuangan**

Berdasarkan AD/ART Tahun 2015-2020 Bab III Bagian Keempat Pasal 10, PDI perjuangan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
3. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;

5. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
6. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
8. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperang aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualism.

#### **I. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Lampung**



Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan adalah pelaksana eksekutif partai di tingkat Provinsi. Menurut Piagam Perjuangan AD/ART PDI Perjuangan Pasal 41, DPD Partai yaitu:

1. DPD Partai dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara;
2. Ketua DPD Partai bertugas, bertanggung jawab atas eksistensi, program, dan kinerja partai ke dalam dan ke luar di tingkat provinsinya;
3. Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal yang bertugas menangani masalah internal partai yaitu bidang:
  - a. Kehormatan Partai;
  - b. Kaderisasi dan Ideologi;
  - c. Organisasi;
  - d. Pemenangan Pemilu; dan
  - e. Komunikasi Politik.
4. Wakil-Wakil Ketua Bidang Pemerintahan yaitu bidang:
  - a. Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. Ekonomi;
  - c. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
  - d. Maritim.
5. Wakil-Wakil Ketua Bidang Program Kerakyatan yaitu bidang:
  - a. Buruh, Tani, dan Nelayan;
  - b. Perempuan dan Anak;
  - c. Pemuda dan Olahraga;

- d. Komunitas Seni Budaya; dan
- e. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
6. Tugas Wakil-Wakil Ketua DPD Partai sama dengan tugas-tugas Ketua-Ketua Bidang DPP Partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17, 18, dan 19 Anggaran Rumah Tangga Partai.
7. Sekretaris DPD bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola administrasi DPD Partai.
8. Wakil Sekretaris DPD terdiri dari;
  - a. Wakil Sekretaris Bidang Internal; dan
  - b. Wakil Sekretaris Bidang Program.
9. Bendahara DPD bertugas dan bertanggung jawab mengelola keuangan dan perbendaharaan Partai.
10. Wakil Bendahara DPD bertugas membantu Bendahara menjalankan tugasnya.






Struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 15-B/KPTS-DPD/DPP/VIII/2017 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2015-2020 tanggal 25 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 14. Struktur Kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung**

No	Foto	Nama	Jabatan
1		Sudin, S.E.	Ketua Umum
2		Drs. H. Mukhlis Basri, M.M.	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai

3		H. Bustami Zainudin, S.Pd. M.M.	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi
4		Bambang Suryadi, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bidang Organisasi
5		Ir. Endro .Suswanto Yaman, M.Sc	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
6		I Komang Koheri, S.E.	Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik
7		H. Watoni Noerdin, S.H., M.H	Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
8		Drs. Frans Wahyudi Atmaja	Wakil Ketua Bidang Ekonomi
9		Hj. Siska, S.E.	Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
10		Taufiq David, S.E.	Wakil Ketua Bidang Maritim

11		Aprilliati, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bidang Buruh
12		Drs. Tulus Purnomo W	Wakil Ketua Bidang Tani
13		Zulfahmi Hasan Azhari	Wakil Ketua Bidang Nelayan
14		Hj. Syafariah Widianti, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak
15		H. Yanuar Irawan, S.E., M.M.	Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
16		Dra. Hj. May Sari Berty, M.M	Wakil Ketua Bidang Komunitas Seni Budaya
17		Itet Tridjajati Sumarijanto, MBA.	Wakil Ketua Bidang Pariwisata
18		Dr. Eva Dwiana, S.E., M.Si.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif

19		Mingrum Gumay, S.H., M.H	Sekretaris
20		Sahlan Syukur, S.E	Wakil Sekretaris Bidang Internal
21		Budi Prasetyanti S. Condrowati, S.E.	Wakil Sekretaris Bidang Eksternal
22		H. Dedi Afrizal, S. Kep., M.H	Bendahara
23		Agus Sulistyarini, A.Md	Wakil Bendahara

Sumber: SK DPP PDIP Nomor 15-B/KPTS-DPPD/DPP/VIII/2017, diolah peneliti 11 April 2019



## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil dan pembahasan penelitian berdasarkan temuan data dan fakta yang sebelumnya dikumpulkan dari data primer dan data sekunder. Data tersebut berasal dari informan yaitu pengurus DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Lampung, caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung, pengamat hukum dan politik, akademisi Universitas Lampung, serta masyarakat.

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang politik dinasti dalam rekrutmen calon anggota legislatif PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada pemilu legislatif 2019. Penelitian ini telah dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari informan yang sebelumnya telah ditentukan. Peneliti menggunakan teori politik dinasti Eisenstadt dan Luis serta teori rekrutmen politik Rahat dan Hazan yaitu dengan menganalisis:

1. Kandidat yang dinominasikan (*candidacy*);
2. Penyeleksi kandidat (*selector*);
3. Tempat kandidat diseleksi;
4. Model kandidat diputuskan;
5. Kepercayaan (*trust*);

6. Kesetiaan (*loyalty*);
7. Solidaritas (*solidarity*);
8. Proteksi (*protection*).

#### **A. Kandidat yang Dinominasikan (*Candidacy*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan**

Rekrutmen politik merupakan landasan kuat dalam membangun sistem politik suatu negara. Proses rekrutmen akan menghasilkan personal individu yang akan menjalankan perannya dalam lembaga-lembaga negara. Partai politik dalam konteks ini memiliki tanggung jawab terhadap rekrutmen figur-figur pemimpin yang berkualitas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebuah negara demokrasi mensyaratkan keterlibatan partai politik dalam mensukseskan kepemimpinan nasional.

Sistem perekrutan calon-calon pejabat publik yang dilakukan sebuah partai politik menentukan kualitas kepemimpinan sebuah negara. Partai politik sebagai wadah yang menyediakan caleg dituntut untuk melakukan perekrutan bacaleg secara terbuka dan demokratis. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan PKPU nomor 20 tahun 2018 telah mengatur secara jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi individu untuk mendaftar sebagai calon caleg, mekanisme pencalegan, sampai pada tahapan pendaftaran calon anggota legislatif.

Menurut Pamungkas 2011:93, terdapat dua sifat terkait siapa yang dapat dinominasikan dalam rekrutmen politik yaitu bersifat inklusifitas (semua warga negara) atau bersifat eksklusifitas (anggota partai dan syarat tambahan).

Sistem proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia memperbolehkan perekrutan terbuka bagi semua kalangan masyarakat, baik internal maupun eksternal partai politik.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Watoni Noerdin selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Kita terbuka untuk umum, kita umumkan melalui media cetak yang ada di Provinsi ini selama tujuh hari dan itu bersifat terbuka. Mengapa bersifat terbuka? karena partai politik juga ingin menjaring tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki minat terhadap dunia politik. Jadi kita ada semacam keterbukaan. Kalau misalnya sudah bersifat terbuka tetapi persepsi orang di luar, apa mungkin kami akan diterima, walaupun kita telah membuka iklan, apakah kita akan diterima. Faktanya ketika mereka mendaftar, mereka kami terima dengan baik, bahkan kita mendalami orang-orang yang berasal dari luar ini. Begitu juga dengan internal, internal kita mendalami juga, tidak hanya sebatas orang yang berasal dari luar. Kader internal dilihat dari apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diberikan kepada partai selama ini, apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat, dan prestasi apa saja yang sudah didapatkan dari partai, itu ada. Kemudian baru kita seleksi, persyaratan sudah masuk, biasanya kalau untuk internal partai ada penghitungan bobot yaitu bobot prestasi.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.30-12.30 WIB di Ruang Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Yulius Arief selaku Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

”Pertama partai membentuk panitia seleksi bernama Tim Penjaringan dan Penyaringan. Ketuanya adalah pak Endro Yaman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Selanjutnya kita membuat pengumuman yakni terbuka secara umum. Jadi tidak

hanya kader internal yang diperoleh mendaftar, artinya semua boleh mendaftar, baik yang berasal dari kelompok masyarakat maupun yang berasal dari non-partai. Jadi tidak mutlak harus berasal dari kader partai.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 10.30-11.30 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Menjadi caleg DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung dibutuhkan persyaratan-persyaratan tersendiri. PDI-Perjuangan telah mengeluarkan peraturan internal partai nomor 25-A Tahun 2018 oleh DPP PDI-Perjuangan untuk mengatur proses pencalegan. Berdasarkan Peraturan DPP PDIP Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bab V bagian Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 8 mensyaratkan:

1. Setiap bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu;
2. Kelengkapan Administratif bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Pemilu;
3. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, setiap bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan administrasi khusus partai, yaitu:
  - a. Mengisi surat pernyataan tidak terlibat Kongres PDI di Medan/Kongres Medan atau Kongres PDI di Palu/Kongres Palu dan

- mengisi Surat Pernyataan tidak melakukan penolakan terhadap hasil-hasil Kongres Partai (FORM CLG-2);
- b. Mengisi formulir daftar riwayat hidup dan pengalaman membela rakyat (FORM CLG-3);
  - c. Mengisi formulir rekrutmen calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang disediakan oleh DPP Partai (FORM CLG-4);
  - d. Telah mengikuti kaderisasi yang dilaksanakan oleh Partai yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan kader Partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
  - e. Mengisi surat pernyataan kesediaan mengikuti tes-tes yang dilaksanakan oleh Partai (FORM CLG-5);
  - f. Mengisi surat pernyataan kesediaan melaksanakan penugasan-penugasan yang diberikan oleh Partai, termasuk kesediaan ditempatkan di seluruh daerah pemilihan (FORM CLG-6);
  - g. Mengisi surat pernyataan kesediaan menyerahkan dana gotong-royong untuk kampanye Partai (FORM CLG-7);
  - h. Mengisi form isian bobot skoring (FORM CLG-8);
  - i. Surat keterangan bebas narkoba dan psikotropika;
  - j. Melaporkan harta kekayaan kepada DPP Partai;
  - k. Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (FORM CLG-9);

- l. Surat pernyataan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan (FORM CLG-10);
  - m. Surat pernyataan dukungan pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 (FORM CLG-11);
  - n. Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
  - o. Mengisi formulir persyaratan administratif lainnya yang disediakan oleh DPP Partai (FORM CLG-12);
4. Bakal calon yang belum mengikuti kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan kader yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Partai.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Aprilliati selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan, dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Untuk mendaftar menjadi calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan itu terbuka untuk umum yaitu sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh partai, dalam hal ini terdapat pada SK DPP Partai Nomor 025, disitu ada mekanismenya. Di dalam SK tersebut disebutkan bagaimana tata cara perekrutan, bagaimana cara penyusunan nomor urut, bagaimana hak dan kewajiban para kandidat calon anggota legislatif, itu diatur semua.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 11.30-12.40 WIB di Ruang Komisi I Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Yulius Arief selaku Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan yaitu sebagai berikut:

“Dokumen-dokumen persyaratan yaitu yang telah diatur dalam PKPU. Kita mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh KPU artinya berkas-berkas tersebut yang wajib mereka persiapkan. Pokoknya dia harus mempunyai KTA (Kartu Anggota Partai) dahulu, kemudian kriterianya seperti yang saya bilang tadi dari persyaratan PKPU, misalnya pendidikan dia minimal SLTA dan berkelakuan baik dengan surat keterangan dari kepolisian, sehat jasmani dan rohani, serta surat keterangan dari rumah sakit.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 10.30-11.30 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Sistem proporsional terbuka yang diterapkan oleh seluruh partai politik, khususnya PDI Perjuangan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kandidat yang berasal dari klan dinasti untuk menjadi calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan. Nama-nama yang ditemukan dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung yaitu Eva Dwiana Herman HN dan putrinya Rahmawati Herdian, kemudian Yose Rizal dan istrinya Kostiana, Lesty Putri Utami, Ferliska Ramadhita Johan, serta nama terakhir yaitu Zainal Abidin.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Arizka Warganegara selaku Akademisi Universitas Lampung yaitu sebagai berikut:

“Berdasarkan AD/ART partai sudah jelas bahwa rekrutmen politik terbuka bagi warga negara Indonesia, tidak tersangkut kasus hukum, dan lain sebagainya. Jadi sah-sah saja apabila dalam satu keluarga atau kerabat menjadi caleg dari partai yang sama.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 14.30-15.00 WIB di Gedung D Fisip Universitas Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh M. Iwan Satriawan selaku Akademisi Fakultas Hukum/Pengamat Hukum dan Politik yang memberikan pernyataan bahwa:

“Partai politik di Indonesia ini tidak memiliki kejelasan tipologi partainya, mana partai kader, mana partai kartel, mana partai *catchall*, dan mana partai massa. Sekarang ini semua partai politik menjadi partai kartel, seperti perusahaan semua bisa masuk, yang terpenting adalah memberikan keuntungan. Meskipun itu kader apabila tidak memberikan keuntungan kepada partai mereka tidak akan direkrut. Partai politik akan sangat senang apabila yang mendaftar kedirinya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang sudah mempunyai nama, seperti *public figure*. Tata cara pemilihan caleg itu tidak ada peraturannya. Dilihat dari sisi aturan hukum itu tidak bermasalah karena tidak ada peraturan yang melarang anggota keluarga atau kerabat berbondong-bondong untuk nyaleg, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua, ini merupakan masalah politik bukan masalah pejabat publik, ini masih pola rekrutmen saja. Belum tentu mereka juga yang akan terpilih sehingga kita tidak bisa menuntut balik mereka yang berasal dari satu keluarga. Apabila dilihat dari sisi etika, etika ini baru bisa dianggap bermasalah ketika pejabat yang bersangkutan tidak menjalankan tupoksinya. Apabila dia bisa menjalankan tupoksinya dan profesional tentu saja tidak bermasalah. Baru bermasalah itu apabila mereka tidak profesional dalam menjalankan tupoksinya masing-masing. Permasalahan seperti itu terjadi di daerah yang kekurangan sumber daya manusia.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 11.50-12.20 WIB di Gedung E Fakultas Hukum Universitas Lampung)

PDI Perjuangan juga merespon kritik masyarakat terkait dengan kecenderungan nepotisme dalam penempatan calon anggota legislatif. Praktik nepotisme dalam proses pencalegan dinilai sebagai pelanggaran etika demokrasi. Terkait hal ini PDI Perjuangan telah mengeluarkan Peraturan Partai Nomor 061 Tahun 2013. Pasal 29 secara tegas mengatur larangan dan ketentuan mengenai proses perekrutan calon anggota legislatif.

Peraturan Partai Nomor 061 Tahun 2013 Pasal 29 juga menyebutkan bahwa dalam satu keluarga yang terdiri dari orang tua, suami-istri, dan anak dilakukan pembatasan maksimum hanya dua calon. Sementara itu suami istri dilarang untuk dicalonkan pada tingkatan yang sama dan daerah pemilihan yang sama.



Larangan ini diperluas menjadi ketentuan etis dimana satu saudara kandung kakak dan adik disarankan untuk tidak dicalonkan pada tingkatan yang sama. Peneliti melihat bahwa basis rekrutmen PDI Perjuangan salah satunya adalah jalur rekrutmen yang berasal dari keluarga.

**Tabel 15. Triangulasi Kandidat yang Dinominasikan (*Candidacy*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan**

Indikator	Wawancara	Dokumentasi
Siapa kandidat yang dinominasikan ( <i>candidacy</i> )	<p>Rekrutmen politik DPD PDI Perjuangan bersifat inklusifitas (semua warga negara) yaitu internal dan eksternal partai.</p> <p>Menjadi caleg DPD PDIP Provinsi Lampung dibutuhkan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh DPP Partai.</p> <p>Rekrutmen terbuka yang diterapkan PDI Perjuangan memberikan kesempatan kepada kandidat yang berasal dari klan dinasti menjadi caleg dari PDI Perjuangan.</p>	<p>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.</p> <p><a href="https://youtu.be/BZH2im6jno">https://youtu.be/BZH2im6jno</a> PDIP Seleksi Calon Legislatif Secara Terbuka.</p> <p>Peraturan DPP PDIP Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.</p> <p>Artikel dari INILAMPUNG.COM tentang Ibu, Anak, Menantu, Rame-Rame Nyaleg.</p> <p>Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.</p> <p>Artikel dari Tribunnews.com tentang PDIP Keluarkan Aturan Caleg Satu Keluarga (Peraturan Partai Nomor 061 Tahun 2013).</p>

Sumber: Diolah peneliti 16 Maret 2019

Berdasarkan Tabel 15 tentang triangulasi Kandidat yang Dinominasikan (*Candidacy*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan menunjukkan bahwa kandidat yang diusung oleh partai ini bersifat inklusifitas yaitu berasal dari internal dan eksternal partai. Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa basis rekrutmen PDI Perjuangan adalah terbuka secara bebas kepada

publik. Jalur rekrutmen PDI Perjuangan salah satunya adalah berasal dari keluarga sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan banyak kader partai yang tersingkir.

Hal ini sesuai dengan AD/ART PDI Perjuangan dan Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menunjukkan bahwa PDI Perjuangan membangun rekrutmen politik secara bebas dan terbuka dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kandidat yang berasal dari klan dinasti. Tidak ada peraturan internal PDI Perjuangan yang secara tegas melarang partai mengusung caleg yang berasal dari klan dinasti.

**Gambar 2. Ibu, Anak, Menantu, Rame-Rame Nyaleg dalam Inilampung.com**



Sumber: [Http://inilampung.com/2018/08/ibu-anak-menantu-rame-rame-nyaleg](http://inilampung.com/2018/08/ibu-anak-menantu-rame-rame-nyaleg) diakses pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 19.00 WIB

Artikel dari Inilampung.com tentang Ibu, Anak, Menantu, Rame-Rame Nyaleg di atas juga memperkuat pernyataan bahwa budaya nepotisme atau politik dinasti sulit untuk dihindari dalam rekrutmen calon anggota legislatif. Peneliti melihat bahwa pimpinan partai politik masih memaksakan anggota

keluarganya atau anggota keluarga paling populer di kalangan masyarakat untuk duduk di kursi legislatif. Fenomena ini bisa dilihat dari Daftar Calon Sementara (DCS) DPD, DPR, dan DPRD yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh KPUD.

Selanjutnya berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung yang dipublikasikan oleh KPUD pada Pemilihan Umum Tahun 2019 juga menunjukkan banyaknya kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan. PDI Perjuangan merupakan partai politik yang paling banyak mencalonkan kandidat yang berasal dari klan dinasti dibandingkan dengan partai politik peserta pileg 2019 lainnya di Provinsi Lampung.

Kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan pada pileg 2019 ada yang masih berstatus ibu dan anak, suami-istri, serta ayah dan anak. Mereka membidik kursi yang sama yaitu DPRD Provinsi Lampung. Nama-nama kandidat tersebut adalah Eva Dwiana dan putrinya Rahmawati Herdian, kemudian Yose Rizal dan istrinya Kostiana, Lesty Putri Utami, Ferliska Ramadhita Johan, serta nama terakhir yaitu Zainal Abidin.

**Gambar 3. PDIP Keluarkan Aturan Caleg Satu Keluarga dalam Tribunnews.com**



Sumber: Rachmat Hidayat dalam Tribunnews.com diakses dari <https://m.tribunnews.com/nasional/201304/30/pdip-keluarkan-aturan-caleg-satu-keluarga> pada tanggal 22 Maret 2019, pukul 13.00 WIB

Artikel dari Tribunnews.com tentang PDIP Keluarkan Aturan Caleg Satu Keluarga yaitu Peraturan Partai Nomor 061 Tahun 2013 tidak sepenuhnya dijalankan oleh PDI Perjuangan. Peraturan Partai Nomor 061 Tahun 2013 Pasal 29 menyebutkan bahwa dalam satu keluarga yang terdiri dari orang tua, suami-istri, anak dilakukan pembatasan maksimum hanya dua calon dan dilarang untuk dicalonkan pada tingkatan yang sama serta daerah pemilihan yang sama.

Realitasnya caleg PDI Perjuangan yang masih memiliki hubungan kekerabatan tersebut dicalonkan pada tingkatan yang sama yaitu DPRD Provinsi Lampung namun dari dapil yang berbeda. Eva Dwiana dicalonkan dari dapil Lampung 1 sedangkan putrinya Rahmawati Herdian dicalonkan dari dapil Lampung 8. Kemudian Yose Rizal dicalonkan dari dapil Lampung 5 sedangkan istrinya Kostiana dicalonkan dari dapil Lampung 1 bersama Eva Dwiana.

## **B. Penyeleksi Kandidat (*Selector*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan**

Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat, dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Penyeleksi dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Pada titik ekstrim, penyeleksi sangat inklusif yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu, dalam ekstrim lain yaitu selektor sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pemimpin partai (Pamungkas 2011:93).

DPD DPI Perjuangan Provinsi Lampung dalam menyeleksi caleg yaitu dengan membentuk tim penyeleksi. Tim penyeleksi ini disebut dengan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan. Tim ini bertugas untuk meneliti terhadap seluruh kelengkapan persyaratan berkas calon anggota legislatif periode 2019-2024 dari PDI Perjuangan. Tim Penjaringan dan Penyaringan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor 033/KPTS/DPD.15/IV/2018 tentang Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Endro Suswantoro Yahman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI yaitu sebagai berikut:

“Pihak yang dilibatkan dalam proses penyeleksian kandidat adalah pengurus partai yaitu Tim Penjaringan dan Penyaringan tetapi hanya

sebatas melakukan penjaringan saja. Tim Penjaringan dan Penyaringan tidak melakukan penyeleksian karena yang menyeleksi adalah nilai-nilai berdasarkan tes kemudian dibawa ke pusat sehingga pusat yang menentukan.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.30-19.00 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Watoni Noerdin selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Pihak yang dilibatkan adalah tim yang ditunjuk berdasarkan rapat pleno pengurus pada masing-masing tingkatan. Kriterinya: satu, pasti diketuai oleh wakil ketua bidang pemenangan pemilu. Kedua, sekretarisnya adalah wakil sekretaris bidang internal, kemudian bendaharannya adalah wakil bendahara. Sisanya yang empat ini yaitu sebagai anggota, itu ada wakil ketua bidang organisasi, wakil ketua bidang politik, hukum dan keamanan, wakil ketua bidang buruh, dan wakil sekretaris bidang eksternal. Mereka yang berhak melakukan penyeleksian, kemudian presentasi di sidang terbuka dihadapan seluruh pengurus DPC, DPD, dan DPP.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.30-12.30 WIB di Ruang Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Anggota dari Tim Penjaringan dan Penyaringan adalah senior-senior partai karena mereka lebih memahami mekanisme-mekanisme penyeleksian kandidat. Kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh anggota tim ini yaitu terlibat dalam struktur kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, kemudian mudah diajak berdiskusi dan bisa menerima pendapat orang lain, dan yang paling terpenting adalah telah teruji loyalitasnya kepada partai serta mampu menjaga kerahasiaan partai. Penyeleksi dipilih berdasarkan hasil rapat

oleh seluruh pengurus di DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Tim ini beranggotakan enam orang yaitu sebagai berikut:

1. Ketua : Ir. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc
2. Sekretaris : Sahlan Sukur, S.E
3. Anggota : a. Bambang Suryadi, S.H., M.H  
b. H. Watoni Noerdin, S.H., M.H  
c. Apriliati, S.H., M.H  
d. Budhi PS Condrowati

Hal ini sesuai dengan pernyataan Endro Suswantoro Yahman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI yaitu sebagai berikut:

“Kriteria khusus bagi penyeleksi kandidat yaitu sejauh mana keterlibatan dia di dalam partai, lama atau tidak, keterlibatannya itu sejauh mana, menjadi panitia ini dan panitia itu, sudah mempunyai jam terbang kader tingkat apa dia, dia mempunyai jabatan atau tidak dalam kepengurusan partai. Semua itu akan menjadi bahan pertimbangan. Tim Penjaringan dan Penyaringan itu dipilih berdasarkan tes dan bobot nilainya dalam rapat internal partai berdasarkan tingkatannya, pada tingkatan DPD ketuanya adalah saya karena saya merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.30-19.00 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Yulius Arief selaku Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan yaitu sebagai berikut:

“Yang pasti mereka (tim seleksi) memahami mekanisme penyeleksian dan mengetahui aturan-aturan yang berlaku di dalam partai. Penyeleksi dipilih berdasarkan hasil rapat DPD kemudian ditentukan dan ditetapkan panitia seleksi selanjutnya di SK kan oleh Dewan Pimpinan Daerah. Penyeleksi kandidat itu kita ambil dari

senior partai seperti pak Endro, dia adalah senior partai walaupun dia ada di kepengurusan DPD baru periode ini karena selama ini dia ada dalam kepengurusan DPP, kemudian dia juga anggota DPR RI. Selanjutnya pak Watoni Noerdin, dia juga adalah senior partai, memang yang kita ambil diutamakan dari senior-senior partai karena mereka lebih memahami mekanisme-mekanisme penyeleksian.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 10.30-11.30 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh Watoni Noerdin selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yang memberikan pernyataan bahwa:

“Kriteria bagi tim seleksi yaitu satu, memang dalam tatanan jabatan, dia bisa jadi tidak dimasukkan apabila orangnya sulit diajak berdiskusi dan bermusyawarah. Kedua bisa menerima pendapat orang lain. Ketiga mampu menyimpan rahasia, dia juga harus mampu menjaga kerahasiaan partai, itu yang terpenting. Keempat loyal kepada partai, selama ini kan sudah terlihat misalnya sama-sama di keanggotaan partai, pasti pimpinan partai mengetahui ketika kader tersebut loyal. Misalnya kader A lebih mampu menjaga kerahasiaan partai dibandingkan kader B, si B sebenarnya juga mampu menjaga kerahasiaan partai tetapi dia kurang rajin. Itu pimpinan bisa menilai, sebagai pimpinan melihat absensi kehadiran, kemudian keikutsertaan di dalam *event-event* kegiatan partai. Itu juga menjadi suatu penilaian. Tingkat kepengurusan dan kesenioran kader tentu saja berpengaruh karena itu namanya penghormatan terhadap orang yang sudah berjuang membesarkan partai dan juga berjuang dengan memberikan kontribusi terhadap kemajuan partai.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.30-12.30 WIB di Ruang Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Proses penyeleksian kandidat di PDI Perjuangan sangat dipengaruhi oleh asal-usul partai. Asal-usul partai politik di Indonesia dapat dilihat tidak ada partai yang dibentuk dari bawah. Pembentukan PDI Perjuangan dilakukan dari atas



oleh elite-elite politik, meskipun kemudian disusun perangkat organisasi partai sampai ke tingkat terendah.

Partai politik yang dibentuk dari atas oleh elite-elite politik memberikan konsekuensi terhadap partai yang lebih bersifat elitis. DPD PDI Perjuangan secara formal memang terdapat mekanisme penyeleksian kandidat pada pileg 2019 namun realisasi pembuatan kebijakan atau keputusan sangat ditentukan oleh elite-elite partai atau figur-figur dominan dalam partai di tingkat pusat (DPP) yaitu oleh Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Endro Suswantoro Yahman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI yang menyatakan bahwa:

“Kita (Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018) tidak mempunyai kewenangan dalam menyeleksi kandidat, kita hanya sebatas menjaring calon kandidat yang lolos dalam verifikasi berkas karena yang berwenang melakukan seleksi adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Peran ketua partai pada tingkatan DPD itu hanya tanda tangan mengusulkan untuk penjaringan, siapa yang dijaring tetapi yang menentukan yaitu ketua partai tingkat DPP. Keputusan terbesar itu yang menentukan adalah DPP.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.30-19.00 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Arizka Warganegara selaku Akademisi Universitas Lampung yaitu sebagai berikut:

“Karena sistem kepartaian di Indonesia masih patrimonial, partai-partai di Indonesia itu peran ketua umum sangat sentral. Dia yang dekat dengan ketua umum punya *privilage*. Ketua umum bisa mengintervensi kebijakan partai. Kalau ada intervensi, pasti ketua umum mempunyai power untuk mengintervensi *anytime and anywhere*. Ketua PDI Perjuangan misalnya ibu Mega, Demokrat dengan SBY, Gerindra dengan Prabowo, Hanura dengan Wirantonya misalnya. Mereka adalah orang-orang yang mengintervensi. Pengaruh profesional/senior partai/pengurus partai dalam proses penyeleksian *in one side* mungkin iya terdapat pengaruh tetapi tidak sekuat pengaruh ketua umum. Biasanya ketua partailah yang mempunyai *power* yang kuat dalam struktur kepartaian. Makanya untuk partai-partai seperti PDI-Perjuangan sebagai simbol nomor satu adalah ibu Mega.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 14.30-15.00 WIB di Gedung D Fisip Universitas Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh M. Iwan Satriawan selaku Akademisi Fakultas

Hukum/Pengamat Hukum dan Politik yang menyatakan bahwa:

“Pihak yang dilibatkan dalam proses penyeleksian kandidat adalah elit-elit partai, yaitu para petinggi partai. Semua keputusan itu ada pada pimpinan. Peran pemimpin partai dalam proses penyeleksian kandidat tentu sangat dominan. Semua keputusan penting ditetapkan di pusat oleh ketua umum partai dan sekretaris jenderal partai.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 11.50-12.20 WIB di Gedung E Fakultas Hukum Universitas Lampung)

**Tabel 16. Triangulasi Penyeleksi Kandidat (*Selector*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan**

Indikator	Wawancara	Dokumentasi
Siapa yang menyeleksi ( <i>selectorate</i> )	<p>DPD DPI Perjuangan Provinsi Lampung dalam menyeleksi caleg yaitu dengan membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018.</p> <p>Tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan hanya sebatas untuk meneliti seluruh kelengkapan persyaratan berkas calon anggota legislatif periode 2019-2024 dari PDI Perjuangan.</p>	<p>Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor 033/KPTS/DPD.15/IV/2018 tentang Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018.</p> <p>Peraturan DPP PDIP Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.</p>

	<p>Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan adalah senior-senior partai yang memiliki jabatan dalam struktur kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung.</p> <p>DPD PDI Perjuangan secara formal memang terdapat mekanisme penyeleksian kandidat namun realisasinya pembuatan kebijakan atau keputusan sangat eksklusif karena ditentukan oleh elite-elite partai atau figur-figur dominan dalam partai di tingkat pusat (DPP) yaitu Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.</p>	<p>Artikel dari Wartakota.tribunnews.com tentang PDIP akan Umumkan Caleg yang Didaftarkan ke KPU di Menit Terakhir yang berisi perwakilan PDIP mengaku bahwa DPP PDIP belum menetapkan nama caleg secara detail yang didaftarkan dan mereka akan menyerahkan nama caleg di menit-menit terakhir pendaftaran ke KPU.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Diolah peneliti 16 Maret 2019

Berdasarkan Tabel 16 tentang triangulasi Penyeleksi Kandidat (*Selector*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan menunjukkan bahwa DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung dalam menyeleksi caleg yaitu dengan membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan. Tugas dari tim ini hanya sebatas meneliti seluruh kelengkapan persyaratan berkas calon anggota legislatif periode 2019-2024 dan untuk tahapan selanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada DPP Partai. Hal ini secara jelas diatur dalam Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor 033/KPTS/DPD.15/IV/2018 tentang Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018.

Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa pembuatan kebijakan atau keputusan partai dalam proses penyeleksian kandidat sangat eksklusif karena ditentukan oleh elite-elite partai pada tingkat pusat (DPP) yaitu Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto

Kristiyanto. Sudah menjadi rahasia umum apabila proses perekrutan calon anggota legislatif di internal partai politik banyak diwarnai oleh unsur nepotisme. Tindakan nepotisme dalam PDI Perjuangan adalah terpilihnya caleg yang memiliki hubungan kedekatan dengan pimpinan partai.

Dominasi peran DPP Partai dalam proses penyeleksian kandidat sangat jelas terlihat dalam Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Peraturan ini secara tegas membatasi kewenangan DPD PDI Perjuangan yaitu hanya sampai pada tahapan penjaringan.

**Gambar 4. PDIP akan Umumkan Caleg yang Didaftarkan ke KPU di Menit Terakhir dalam Wartakota.tribunnews.com**



Sumber: Anggie Lianda Putri dalam Wartakota.tribunnews.com diakses dari <https://www.google.com/wartakota.tribunnews.com/2018/07/16> pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 20.00 WIB

Artikel dari Wartakota.tribunnews.com tentang PDIP akan Umumkan Caleg yang Didaftarkan ke KPU di Menit Terakhir juga memperkuat pernyataan di atas. Perwakilan PDI Perjuangan mengaku bahwa mereka akan menyerahkan

nama caleg pada menit-menit terakhir pendaftaran ke KPU. Hal ini disebabkan oleh DPP Partai yang belum menetapkan nama caleg secara detail.

### **C. Tempat Kandidat Diseleksi dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan**

Menurut Pamungkas 2011: 93, metode sentralistik yaitu ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional. Berlawanan dengan metode ini adalah metode desentralisasi. Metode desentralisasi yaitu kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektoral.

Berdasarkan Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bab VI bagian Tugas Dewan Pimpinan Partai Pasal 10:

1. DPD Partai bertugas:
  - a. Melakukan penjaringan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai di wilayahnya;
  - b. Merekrut tokoh masyarakat atau pimpinan suatu organisasi kemasyarakatan atau organisasi yang memiliki basis massa, dan/atau organisasi profesi sebagai calon anggota DPD;
  - c. Membantu bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud butir b di atas hasil musyawarah dalam kelengkapan persyaratan dukungan bakal calon;

- d. Melakukan evaluasi kinerja anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada DPP Partai;
  - e. Melakukan penyaringan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai di wilayahnya;
  - f. Menyusun DCS anggota DPRD Provinsi Partai untuk diusulkan ke DPP Partai guna mendapatkan koreksi, pengesahan, dan penetapan;
  - g. Memimpin dan memberikan arahan terhadap proses penjarangan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh DPC Partai;
  - h. Memberikan pertimbangan kepada DPP Partai terhadap usulan DCS anggota DPRD Kabupaten yang diusulkan DPC Kabupaten/Kota;
  - i. Mengajukan DCS anggota DPRD Provinsi yang telah mendapatkan penetapan dan pengesahan DPP Partai menjadi DCS anggota DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi; dan
  - j. Mengawal proses penetapan DCS menjadi DCT anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Tim Khusus Partai.
2. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan yang ditetapkan Partai.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Aprilliati selaku anggota Tim Penjarangan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua

Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan, dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“DPD mempunyai kewenangan untuk melakukan rekrutmen di tingkatannya, mengevaluasi, mengganti nomor urut, memindahkan, dengan disertai alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada DPP Partai. DPD hanya mempunyai kewenangan untuk memverifikasi, kemudian kewenangan untuk menyatakan seseorang itu bisa mencalonkan diri, dan bisa di dapil tertentu. Namun lagi-lagi semua juga atas persetujuan DPP Partai. Kita ada aturan-aturannya bahwa *incumbent* harus nyalon, *incumbent* tidak boleh dipindah dapil, kemudian ada lagi *incumbent* itu harus mempunyai debit poin, semua diatur dalam SK DPP.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 11.30-12.40 WIB di Ruang Komisi I Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan selaku partai politik yang bersangkutan tetap menentukan para caleg yang akan dicalonkan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. DPP PDIP berwenang mengambil keputusan terkait siapa saja yang dicalonkan untuk caleg DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun DPR RI meskipun daerah juga berperan dalam proses pencalonan.

DPP bersama dengan Tim Khusus Partai menyusutkan daftar caleg melalui proses penyeleksian. Proses penyeleksian ini dilakukan melalui sistem peringkat yaitu bobot skoring. Bobot skoring adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya terhadap bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sistem penilaian yang ditetapkan oleh DPP Partai. DPP PDI Perjuangan melalui cara seperti ini mencerminkan kontrol yang sangat dominan terhadap kader partainya yang menjadi caleg.

Berdasarkan Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bab VI bagian Tugas Dewan Pimpinan Partai Pasal 9:

1. DPP Partai bertugas:
  - a. Melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai;
  - b. Memimpin dan memberikan arahan terhadap proses penjangkaran anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh DPD dan DPC Partai;
  - c. Mengoreksi dan memberikan persetujuan atas usulan DCS anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai oleh DPD dan DPC Partai;
  - d. Menyusun, menetapkan, dan mengesahkan DCS anggota DPR;
  - e. Menetapkan dan mengesahkan DCS DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai;
  - f. Menyusun, menetapkan, dan mengesahkan calon anggota DPD yang diusung Partai;
  - g. Mengajukan DCS anggota DPR Partai kepada KPU;
  - h. Mengawal proses penetapan DCS menjadi DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai oleh KPU secara berjenjang; dan
  - i. Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana huruf h di atas, DPP Partai dapat menugaskan Tim Khusus Partai.



2. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan yang ditetapkan Partai.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Endro Suswantoro Yahman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI yaitu sebagai berikut:

“DPD itu hanya sebatas menjaring kira-kira siapa yang akan kita nominasikan untuk berkontestasi pada pileg 2019, selanjutnya yang menyeleksi, menentukan, dan memutuskan itu di tingkat DPP Jakarta oleh ketua partai pusat.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.30-19.00 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan M. Iwan Satriawan selaku Akademisi Fakultas Hukum/Pengamat Hukum dan Politik yaitu sebagai berikut:

“Partai politik itu tidak ada yang demokrasi, partai itu otoriter meskipun dia menggalakkan demokrasi dimana-mana tetapi sebenarnya partai itu otoriter. Peran DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung dalam menyeleksi kandidat yang akan berkontestasi pada pileg 2019 itu berpengaruh namun tidak signifikan apabila DPP sudah memutuskan, DPD itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sebetulnya partai itu tidak ada yang demokrasi, semuanya adalah keputusan DPP. DPC itu apa yang dikatakan DPW, DPW apa yang dikatakan DPP. Bahkan untuk pencalonan kepala daerah itu harus menunggu restu DPP, untuk menjadi DPW itu harus menunggu restu DPP, untuk menjadi DPC itu ya harus menunggu DPW.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 11.50-12.20 WIB di Gedung E Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Patrimonialisme dalam tubuh partai menyebabkan DPP PDI Perjuangan memiliki peran yang sangat dominan dalam proses penyeleksian caleg. Proses politik krusial (penyeleksian caleg) dengan keputusan final tetap diserahkan kepada ketua umum atau pembina partai. PDI Perjuangan hanya membagi

kekuasaan kepada elemen partai sesuai tingkatannya. Otoritas keputusan terbesar tetap berada di tangan seorang penguasa pemegang struktur oligarki partai pada tingkat pusat yaitu ketua umum partai (Megawati Soekarno Putri).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Arizka Warganegara selaku Akademisi Universitas Lampung yang memberikan pernyataan bahwa:

“Peran yang lebih dominan antara DPP PDI Perjuangan dengan DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung dalam proses penyeleksian kandidat yaitu pada tingkat pusat. Pusat yang masih dominan dalam menentukan caleg karena patrimonialisme dalam tubuh partai. Patrimonialisme adalah seseorang memiliki kuasa yang penuh terhadap suatu kelompok atau golongan, dalam konteks partai politik yaitu peran ketua partai yang sangat dominan dalam menentukan arah, tujuan, visi misi, dan keputusan strategis partai.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 14.30-15.00 WIB di Gedung D Fisip Universitas Lampung)

**Tabel 17. Triangulasi Tempat Kandidat Diseleksi dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan**

<b>Indikator</b>	<b>Wawancara</b>	<b>Dokumentasi</b>
Dimana kandidat diseleksi?	<p>DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tugasnya hanya sebatas melakukan penjangkaran bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai di wilayahnya sampai ke tahap pengawalan proses penetapan DCS menjadi DCT anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Tim Khusus Partai. Selanjutnya proses penetapan dan pengesahan sepenuhnya diserahkan kepada DPP Partai.</p> <p>DPP PDIP memiliki kontrol yang sangat dominan terhadap kader partainya yang menjadi caleg.</p> <p>DPP PDIP berwenang mengambil keputusan terkait siapa saja yang dicalonkan untuk caleg DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun DPR RI meskipun daerah juga berperan dalam proses pencalonan.</p>	<p>Peraturan DPP PDIP Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.</p> <p>Artikel dari <a href="http://Wartakota.tribunnews.com">Wartakota.tribunnews.com</a> tentang PDIP akan Umumkan Caleg yang Didaftarkan ke KPU di Menit Terakhir yang berisi perwakilan PDIP mengaku bahwa DPP PDIP belum menetapkan nama caleg secara detail yang didaftarkan dan mereka akan menyerahkan nama caleg di menit-menit terakhir pendaftaran ke KPU.</p> <p>Artikel dari <a href="http://Beritasatu.com">Beritasatu.com</a> tentang Trah Soekarno dan Sukses Kepemimpinan Nasional yang berisi Megawati Soekarno Putri kembali terpilih untuk kesekian kalinya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada Kongres IV di Bali. Keterpilihan kembali Megawati</p>

	<p>DPP membentuk Tim Khusus Partai untuk membantu penyeleksian bakal anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p>Patrimonialisme dalam tubuh partai menyebabkan DPP PDI Perjuangan memiliki peran yang sangat dominan dalam proses penyeleksian caleg. Otoritas keputusan terbesar berada di tangan seorang penguasa pemegang struktur oligarki partai pada tingkat pusat yaitu ketua umum partai (Megawati Soekarno Putri)</p>	<p>sebagai ketua umum menunjukkan secara nyata betapa kuatnya dominasi trah Soekarno di PDIP. Penentuan jabatan-jabatan dan keputusan strategis di partai sampai arah koalisi harus melalui persetujuan Megawati selaku pewaris utama trah Soekarno.</p> <p>Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Diolah peneliti 17 Maret 2019

Berdasarkan Tabel 17 tentang triangulasi Tempat Kandidat Diseleksi dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan menunjukkan bahwa DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung sebatas bertugas melakukan penjaringan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai di wilayahnya. Selanjutnya proses penetapan dan pengesahan sepenuhnya diserahkan kepada DPP Partai.

Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa DPP PDI Perjuangan memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan terkait siapa saja yang dicalonkan sebagai caleg DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun DPR RI. DPP Partai membentuk Tim Khusus Partai untuk membantu penyeleksian bakal anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peran DPP Partai yang sangat dominan dalam tahapan penyeleksian kandidat dapat dilihat dari Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

**Gambar 5. PDIP akan Umumkan Caleg yang Didaftarkan ke KPU di Menit Terakhir dalam Wartakota.tribunnews.com**



Sumber: Anggie Lianda Putri dalam Wartakota.tribunnews.com diakses dari <https://www.google.com/wartakota.tribunnews.com/2018/07/16> pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 20.00 WIB

Artikel dari Wartakota.tribunnews.com tentang PDIP akan Umumkan Caleg yang Didaftarkan ke KPU di Menit Terakhir juga memperkuat pernyataan di atas. Perwakilan PDI Perjuangan mengaku bahwa mereka akan menyerahkan nama caleg pada menit-menit terakhir pendaftaran ke KPU. Hal ini disebabkan oleh DPP Partai yang belum menetapkan nama caleg secara detail. Patrimonialisme dalam tubuh partai menyebabkan DPP PDI Perjuangan memiliki peran yang sangat dominan dalam proses penyeleksian kandidat. Ketua umum partai (Megawati Soekarno Putri) merupakan pemegang otoritas keputusan terbesar dan penguasa pemegang struktur oligarki partai pada tingkat pusat.

Hal ini diperkuat oleh artikel dari Beritasatu.com tentang trah Soekarno dan suksesi kepemimpinan nasional yang berisi Megawati Soekarno Putri kembali terpilih untuk kesekian kalinya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada

Kongres IV di Bali. Peneliti melihat bahwa keterpilihan kembali Megawati sebagai ketua umum menunjukkan secara nyata betapa kuatnya dominasi trah Soekarno pada tubuh PDI Perjuangan. Megawati selaku pewaris utama trah Soekarno menentukan siapa saja yang boleh mengisi jabatan-jabatan penting dalam struktur kepengurusan PDI Perjuangan. Keputusan strategis di partai sampai arah koalisi harus melalui persetujuan Megawati.

Partai politik yang ada saat ini sangat tergantung pada figur personal yang menjadi tokoh utamanya. Megawati merupakan sosok sentral dalam menentukan caleg PDI Perjuangan dalam pileg 2019. Megawati juga dinilai sebagai sosok paling berperan dalam pencalonan kandidat yang berasal dari klan dinasti. Caleg yang semula dijanjikan memiliki kompetensi moral, intelektual, dan sosial justru banyak diisi oleh kandidat yang masih terikat hubungan kekerabatan. Hal ini sangat jelas terlihat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh KPUD.

#### **D. Model Kandidat Diputuskan dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan**

Menurut Pamungkas 2011: 93, terdapat dua model yang konfrontatif dalam memutuskan kandidat yaitu model pemilihan dan model penunjukkan. Model pemilihan yaitu semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara itu, model penunjukkan yaitu penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan,

kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan agensi partai yang lain, kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan diputuskan melalui proses penyeleksian. Penyeleksian adalah proses atau tahapan kegiatan dalam rangka menyusun dan menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdiri dari tahap penjaringan, penyaringan, penetapan dan pengesahan oleh DPP Partai dan pendaftaran DCS ke KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Penjaringan adalah tahapan pertama dari proses rekrutmen partai terhadap bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada tahap ini DPP PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung untuk melakukan rekrutmen bakal calon anggota legislatif. Proses penjaringan mewajibkan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung melakukan penjaringan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, baik itu dari internal partai maupun eksternal partai. Eksternal partai ini diutamakan berasal dari tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan organisasi yang memiliki basis massa.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Endro Suswanto Yahman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI yaitu sebagai berikut:

“Kriterianya bukan di dalam atau di luar tetapi berdasarkan ketokohan di masyarakat. Karena partai kita adalah partai rakyat maka yang direkrut adalah orang-orang potensial yang mempunyai ketokohan. Ketokohan yang dimaksud adalah kepemimpinan di dalam masyarakat yang mau terlibat secara aktif dalam pergulatan persoalan rakyat. Jadi kita tidak berbicara internal atau eksternal. Semua caleg yang ikut dalam pileg 2019 ini semuanya kader karena dia harus mempunyai kartu anggota partai terlebih dahulu. Kalau yang belum mempunyai kartu anggota partai sebelum nyaleg dia harus ikut pendidikan kader, tingkatannya pratama, madya, kemudian juru kader nasional. Tingkatannya seperti apa, kalau dia Kabupaten ya pendidikan kader pratama, yang Provinsi harus minimal itu ikut pendidikan kader tingkat madya, sedangkan tingkat DPR RI itu harus ikut pelatihan kader tingkat nasional. Syarat mengikuti pelatihan kader pada tingkat nasional adalah harus lulus dari pelatihan tingkat pratama dan madya. Caleg yang baru mengikuti pendidikan itu hanya sedikit.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.30-19.00 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Watoni Noerdin selaku Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa:

“Tim seleksi akan lebih mendalam yang bersangkutan itu menguasai teritorial dan juga sejauh mana orang tersebut layak dijual disitu. Kalau misalnya ada mantan kepala desa ternyata selama ini *trackrecord*nya tidak baik, lebih baik dicoret. Misalnya mantan pejabat ini sombong, tidak pernah bergaul, tidak pernah membuka pintu jendela mobil ketika berpapasan dengan orang. Itu juga menjadi bahan pertimbangan, kalau kita menjual ini menguntungkan atau merugikan partai, pasti ada penilaian. Apabila menurut kita merugikan, lebih baik kita coret. Artinya kandidat-kandidat diseleksi sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh partai. Maka kita ini lagi menjual partai, partai kita laku atau tidak, partai mungkin laku, tetapi misalnya personal orangnya tidak memenuhi kualifikasi tentu sayang. Itu bisa-bisa calon itu menggerus suara partai. Makanya PDI Perjuangan hati-hati sekali.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12

Februari 2019 pukul 11.30-12.30 WIB di Ruang Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Berdasarkan Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasal 16 menyebutkan bahwa:

1. DPD Partai dalam tahapan penjaringan berwenang:
  - a. Menjaring bakal calon anggota DPR;
  - b. Menjaring bakal calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan di wilayahnya, sekurang-kurangnya 100% (seratus perseratus) dengan komposisi 10% (sepuluh perseratus) penugasan DPP Partai, 60% (enam puluh perseratus) penugasan DPD Partai dan 30% (tigapuluh perseratus) penugasan DPC Partai untuk diusulkan kepada DPD Partai;
  - c. Menjaring sebanyak-banyaknya 5% (lima perseratus) bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayahnya;
  - d. Menyaring bakal calon anggota DPRD Provinsi untuk diusulkan ke DPP Partai;
  - e. Menjaring bakal calon anggota DPD sebanyak-banyaknya 2 (dua) bakal calon yang wajib dilakukan melalui musyawarah mufakat antara Dewan Pimpinan Partai dengan petahana DPR/DPRD Provinsi dan calon anggota DPR/DPRD Provinsi untuk diusulkan ke DPP Partai;



2. Dalam menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d di atas harus tetap memenuhi ketentuan minimal 30% (tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan.
3. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan dan kepentingan strategis Partai.
4. Hasil penjaringan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan DPD Partai kepada DPC Partai untuk digabungkan dengan hasil penjaringan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan DPC Partai.
5. Hasil penjaringan bakal calon anggota DPR dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan e diusulkan ke DPP Partai dengan menyertakan usulan DPC-DPC Partai.

Pada tahap penjaringan ini peran elit-elit partai masih sangat berpengaruh, ketua partai bahkan sudah mengetahui siapa caleg yang akan berkontestasi pada pileg 2019. Penominasian para caleg masih bersifat sentralistik dan pragmatis. Ketua partai masih mengintervensi calon kandidat yang akan ditetapkan sebagai caleg dari PDI Perjuangan. Ketua partai bahkan berhak merekomendasikan kandidat yang masih memiliki hubungan keluarga maupun kandidat yang berasal dari klan dinasti.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Aprilliati selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua

Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan, dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Titip-menitip pasti ada tetapi kami tetap mengusulkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Persoalan ternyata DPD Partai merubah lagi, itu kewenangan DPP. Sebenarnya jika kita mengikuti peraturan, suami istri diperintahkan untuk memilih salah satu atau yang masih memiliki hubungan keluarga. Tetapi lagi-lagi bisa terjadi karena berdasarkan sistem pemilihan suara terbanyak sehingga dipersilahkan kepada siapa saja yang mau mendaftar. Misalkan seperti itu tadi, selagi basis massa pendukungnya banyak dan memberikan dampak positif atau menguntungkan partai tentu bisa terjadi. Lagi-lagi hak prerogatif ada pada DPP Partai.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 11.30-12.40 WIB di Ruang Komisi I Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Watoni Noerdin selaku Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Ketika pimpinan telah menetapkan siapa kandidat yang akan berkontestasi, kita tim seleksi akan melihat apakah bisa direkomendasikan, kita juga mempunyai hak yaitu hak veto, kita tidak menerima apabila dia buruk. Alhamdulillah pemimpin kami terbuka misalnya saya mempunyai kolega, kemudian dia yang memaparkan. Jika yang direkomendasikan bagus, tentu kami terima asalkan memenuhi kriteria dan menguntungkan partai, ya kenapa tidak. Selagi kita bisa mendapatkan kandidat yang bagus dari internal partai mengapa kita harus susah-susah mencari dari eksternal partai. Kita sebelum proses rekrutmen, pengurus-pengurus partai itu ditanya terlebih dahulu oleh pimpinan partai, apakah mau nyaleg atau tidak, apabila iya tentu saja ketua partai mendukung, apabila tidak ya tidak apa-apa, tidak masalah.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.30-12.30 WIB di Ruang Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Endro Suswantoro Yahman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI yaitu sebagai berikut:

“Sikap kita apabila pemimpin partai telah menetapkan siapa kandidat yang akan berkontestasi pada pileg 2019 yaitu kita mengikuti saja karena sudah ada bobot nilainya semua. Walaupun si A adalah titipan tetapi tetap saja bobot yang menentukan.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.30-19.00 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hasil wawancara dengan Ricky Ardian selaku Staf Bawaslu Provinsi Lampung juga menyatakan hal yang sesuai yaitu:

“Fenomena banyaknya partai politik yang mencalonkan kandidat yang masih memiliki ikatan keluarga tentu sah-sah saja, jika dahulu luar biasa, ada anaknya, anak kandung dan kakak kandung, ada yang paman dan sebagainya. Pokoknya kita memandang fenomena itu sah-sah saja selama itu tidak melanggar peraturan.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 11.00-11.18 WIB di Fisip Universitas Lampung)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Arizka Warganegara selaku Akademisi Universitas Lampung yaitu sebagai berikut:

“Caleg-caleg dalam penominasiannya itu oleh pusat dan masih sentralistik, pimpinan partai masih mengintervensi siapa-siapa calon yang akan dicalonkan sebagai caleg. Semua kandidat memang diseleksi namun keputusan tetap oleh pusat. Artinya tidak ada mekanisme yang demokratis di dalam partai politik. Ketua partai merupakan tokoh sentral, dia telah mengetahui siapa-siapa yang akan dicalonkan.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 14.30-15.00 WIB di Gedung D Fisip Universitas Lampung)

Pada tahap penjaringan semua kandidat yang mendaftar harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh partai. Berdasarkan Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasal 22 Penjaringan DPRD Provinsi yaitu:

1. DPD Partai membuka pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi selama 7 (tujuh) hari, dengan menyediakan dokumen administrasi berupa:
  - a. Mengisi surat pernyataan tidak terlibat Kongres PDI di Medan/Kongres Medan atau Kongres PDI di Palu/Kongres Palu dan mengisi Surat Pernyataan tidak melakukan penolakan terhadap hasil-hasil Kongres Partai (Form CLG 2);
  - b. Mengisi formulir daftar riwayat hidup dan pengalaman membela rakyat (Form CLG 3);
  - c. Mengisi formulir rekrutmen calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang disediakan oleh DPP Partai (Form CLG 4);
  - d. Telah mengikuti kaderisasi yang dilaksanakan oleh Partai yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti Pendidikan kader Partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
  - e. Mengisi surat pernyataan kesediaan mengikuti tes-tes yang dilaksanakan oleh Partai (Form CLG 5);

- f. Mengisi surat pernyataan kesediaan melaksanakan penugasan-penugasan yang diberikan oleh Partai, termasuk kesediaan ditempatkan di seluruh daerah pemilihan (Form CLG 6);
  - g. Mengisi surat pernyataan kesediaan menyerahkan dana gotong-royong untuk kampanye Partai (Form CLG 7);
  - h. Mengisi form isian bobot skoring (Form CLG 8);
  - i. Surat keterangan bebas narkoba dan psikotropika;
  - j. Melaporkan harta kekayaan kepada DPP Partai;
  - k. Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Form CLG 9);
  - l. Surat pernyataan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Form CLG 10);
  - m. Surat pernyataan dukungan kemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 (Form CLG 11);
  - n. Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  - o. Mengisi formulir persyaratan administrasi lainnya yang disediakan oleh DPP Partai (Form CLG 12);
2. Bakal calon mengembalikan dokumen administrasi paling lambat 5 (lima) hari setelah pendaftaran ditutup.
  3. DPD Partai melaksanakan dan mengumumkan hasil verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah batas akhir pengembalian dokumen administrasi oleh bakal calon.

4. Bakal calon yang berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen administrasi dinyatakan tidak lengkap atau terdapat hal-hal yang harus diperbaiki, diberikan kesempatan waktu 5 (lima) hari untuk melengkapi dan melakukan perbaikan.
5. Bakal calon yang tidak mengembalikan dokumen perbaikan atau tetap tidak lengkap dan tidak berhasil memperbaiki, dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon.
6. Bakal calon yang berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, termasuk bakal calon yang ditugaskan oleh DPP Partai, disusun berdasarkan nomor urut dan ditetapkan dalam rapat pleno DPD Partai.
7. Dalam penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DPD Partai mempertimbangkan usulan bakal calon dari DPC-DPC Partai.
8. Selama proses penjaringan, DPD Partai wajib melaksanakan pemetaan politik Partai yang akan digunakan sebagai salah satu kebijakan dalam kemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan format yang telah ditetapkan di dalam Peraturan ini.
9. Hasil penjaringan bakal calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada DPP Partai disertai: Berita Acara Rapat Pleno DPD Partai, dokumen administrasi seluruh calon; dan hasil Pemetaan Politik.

Selanjutnya Tim Penjaringan dan Penyaringan yang dibentuk oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung akan meneliti seluruh kelengkapan persyaratan berkasnya. Setelah seluruh administrasi terpenuhi bakal calon legislatif dari PDI Perjuangan diwajibkan untuk mengikuti tahapan penyeleksian selanjutnya yakni penyaringan.

Penyaringan adalah tahapan kedua dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Proses penyaringan ini wajib mempertimbangkan hasil verifikasi administrasi, penugasan partai, rekam jejak pengabdian di partai dan masyarakat, hasil psikotes, hasil tes bebas narkoba dan psikotropika, serta penilaian berdasarkan bobot skoring para calon kandidat. Tahapan penyaringan ini dilakukan pada tingkatan DPP PDI-Perjuangan melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Partai.

Seluruh bacaleg yang mencalonkan diri dan dicalonkan dari PDI-Perjuangan diwajibkan mengikuti psikotes. Psikotes merupakan instrumen yang digunakan oleh PDI-Perjuangan untuk mengetahui kepribadian, kepemimpinan, dan kemampuan bakal calon dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Psikotes ini dilaksanakan dengan melibatkan konsultan psikologi profesional yang sebelumnya telah ditentukan oleh DPP PDI-Perjuangan.

Tahapan penyaringan ini juga harus memperhatikan kriteria yang telah ditentukan oleh partai yaitu meliputi popularitas, elektabilitas, kemampuan menggalang pemilih, dan kemampuan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Watoni Noerdin selaku Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan

Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Pada tahapan penyaringan terdapat penyeleksian dengan menggunakan psikotest yang dilakukan oleh partai. Psikotest ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana orang-orang tersebut memiliki komitmen terhadap rakyat apabila dia terpilih. Kedua, ingin mengetahui watak mereka, apakah mereka watak pembangkang, kemudian emosional, kemudian sering berbohong. Itu semua akan diketahui dari *assesment* yang dilakukan oleh partai dengan menggunakan kelompok konsultan yang tergabung di dalam ahli psikolog yang berasal dari UGM, Unair dan UI. Faktor-faktor yang menjadi penentu pilihan partai terhadap caleg yang jelas memenuhi kriteria, pengurus partai, senior partai, banyak hal yang sudah diberikan kepada partai, sudah jelas memiliki loyalitas yang tinggi kepada partai, kemudian hasil tes psikologis bagus, prestasinya banyak, dan basis massa yang mendukung dia juga banyak. Intinya kalau kita mencalonkan dia, partai akan memperoleh banyak suara dan memenangkan pileg, tentu saja partai akan memilih dia.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.30-12.30 WIB di Ruang Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Yulius Arief selaku Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung juga memberikan pernyataan yang sama yaitu sebagai berikut:

“Faktor-faktor yang menjadi penentu pilihan partai dalam menetapkan kandidat yaitu persyaratan dia lengkap, kemudian dari pertimbangan basis massa dia jelas, misalnya kemungkinan dia ini kalau kita calonkan dia bisa meraup suara banyak. Faktor-faktor itu yang menjadi penentu. Jadi dari hasil seleksi mereka juga untuk perankingan, misalnya si A, si B, atau si ini.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 10.30-11.30 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Arizka Warganegara selaku Akademisi Universitas Lampung yaitu sebagai berikut:

“Faktor yang menjadi penentu pilihan kandidat ditetapkan sebagai caleg yaitu dari popularitas dan elektabilitas kandidat tersebut. Kita melihat pada satu sisi yaitu suara terbanyak dimana popularitas dan



elektabilitas menjadi sangat penting. Dia nomor berapa, jika dia populer pasti dia akan terpilih, ini dilihat dari segi keterpilihannya. Apabila dilihat dari segi penominasiannya tentu saja partai pusat adalah yang paling dominan.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 14.30-15.00 WIB di Gedung D Fisip Universitas Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh M. Iwan Satriawan selaku Akademisi Fakultas Hukum/Pengamat Hukum dan Politik yang menyatakan bahwa:

“Faktor-faktor yang menjadi penentu pilihan PDI-Perjuangan dalam menetapkan kandidat pada pileg 2019 yaitu tergantung pada sejauh mana caleg tersebut bisa meraup suara untuk partai. Popularitas caleg tentu berpengaruh terhadap penetapan kandidat di dalam partai khususnya di daerah-daerah yang indeks demokrasinya masih rendah. Daerah-daerah yang indeks demokrasinya sudah tinggi seperti DKI, Semarang, dan Surabaya tentu saja itu tidak berpengaruh karena masyarakatnya sudah memahami demokrasi dan pendidikannya tinggi. Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya masih rendah seperti Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Barat, Lampung Tengah, dan lain-lain, itu masih sangat berpengaruh. Partai itu mau merekrut itu siapa dia, siapa tokoh disitu, mempunyai pengaruh atau tidak. Partai itu membutuhkan suara, selain untuk mendudukkan kadernya di lembaga legislatif baik pusat maupun daerah, partai juga memiliki sumber pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD. Sumber pendanaan partai itu ada tiga, pertama berasal dari APBN dan APBD, kedua dari iuran anggota partai, dan yang ketiga dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan melanggar hukum.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 11.50-12.20 WIB di Gedung E Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Berdasarkan Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasal 25, Penyaringan dilakukan melalui:

1. Penyaringan bakal calon anggota DPR dan DPD serta mengoreksi usulan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPP Partai melalui Rapat Pleno DPP Partai.

2. Penyaringan dan pengoreksian dilakukan dengan wajib memperhatikan:
  - a. Hasil psikotes dan tes tertulis;
  - b. Penilaian berdasarkan bobot skoring;
  - c. Keterlibatan dalam program dan kegiatan Partai;
  - d. Kedisiplinan, dedikasi, integritas, dan loyalitas kepada Partai;
  - e. Rekam jejak pengabdian di Partai dan Masyarakat;
  - f. Hasil tes bebas narkoba dan psikotropika;
  - g. Data dan informasi kelayakan calon yang disusun Tim Khusus Partai;  
dan
  - h. Bagi petahana, ditambah hasil evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang merupakan pelaksanaan dari Sikap Politik Partai dan Program Perjuangan Partai, dan keberpihakannya kepada rakyat melalui kinerja dan kewenangannya sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Psikotes sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh DPP Partai dan dilaksanakan di setiap ibu kota provinsi atau daerah pemilihan DPR di masing-masing DPD atau tempat lain yang ditetapkan oleh DPP Partai.
4. Sistem Penilaian bobot skoring anggota atau kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dan ditetapkan oleh DPP Partai.

5. Tes bebas narkoba dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
6. Data dan informasi kelayakan calon yang disusun Tim Khusus Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan melaksanakan verifikasi dan validasi ulang dokumen administrasi calon dan penelusuran rekam jejak calon melalui investigasi dan *Focus Group Discussion*, disertai pelaksanaan survei internal dan eksternal.
7. Tugas-tugas Tim Khusus dalam menyediakan data dan informasi kelayakan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPP Partai.

Selanjutnya Pasal 26, Penyaringan juga dilakukan melalui:

1. Dalam pelaksanaan penyaringan, DPP Partai menugaskan Tim Khusus Partai untuk melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen pencalonan dan penelusuran rekam jejak setiap bakal calon yang diusulkan oleh DPD dan DPC Partai.
2. Hasil verifikasi dan validasi serta penelusuran rekam jejak bakal calon yang dilaksanakan oleh Tim Khusus Partai akan menjadi pertimbangan DPP dalam mengevaluasi daftar calon yang diusulkan DPD dan DPC Partai.
3. DPP Partai berwenang mengoreksi daftar calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh DPD dan DPC Partai atas dasar hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan kepentingan strategis Partai.

4. Koreksi daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa perubahan nomor urut dan/atau pencoretan nama bakal calon apabila tidak memenuhi hasil penilaian dalam penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

Berikutnya Pasal 27, Penyaringan juga dilakukan melalui:

1. Bakal calon yang tidak lolos dalam penyaringan dapat ditugaskan Partai di luar lembaga legislatif.
2. Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan dalam rapat pleno DPP Partai.
3. Hasil penyaringan sesuai dengan jumlah kuota kursi di daerah pemilihan atau sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) kali jumlah target perolehan kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan dan sebanyak-banyaknya berjumlah 100% (seratus perseratus) dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan.
4. Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan melalui proses penyaringan dinyatakan sah sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai dan dimasukkan dalam usulan DCS Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai.
5. DCS Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan nomor urut untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Pimpinan Partai di masing-masing tingkatan.

- a. DCS anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada DPD Partai untuk didaftarkan ke KPU Provinsi; dan
  - b. DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan ke DPC Partai melalui DPD Partai untuk didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota.
6. Bakal calon anggota DPD yang telah ditetapkan dan disahkan melalui proses penyaringan dinyatakan sah sebagai calon anggota DPD yang diusung Partai dan Surat Keputusan pengusungan Calon DPD ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan dan kepada calon DPD yang bersangkutan untuk selanjutnya Calon bersangkutan mendaftarkan dirinya ke KPU Provinsi.

Caleg yang telah ditetapkan dan disahkan melalui proses penyaringan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai selanjutnya akan ditetapkan nomor urutnya. Proses penetapan nomor urut kandidat didasarkan pada tingkat kepengurusan dan kesenioran kandidat apabila berasal dari internal partai. Sedangkan untuk kandidat yang berasal dari eksternal partai penetapan nomor urut kandidat berdasarkan pada tingkat ketokohnya di masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Watoni Noerdin selaku Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Penetapan nomor urut kandidat itu misalnya dia merupakan pengurus DPD, apabila dia ketua dia nomor satu, sekretaris nomor dua, kemudian karena harus ada perempuan, nomor urut tiga yaitu caleg perempuan. Selain itu yang keanggotaannya lebih senior, yang

10 tahun nomor 1, yang 5 tahun nomor 2. Kita memberikan penghormatan kepada kader partai dari tingkat kepengurusan dan keseniorannya di kepartaian.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.30-12.30 WIB di Ruang Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Aprilliati selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan, dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya sudah tersurat dalam SK, disitu sudah disebutkan seseorang bisa memperoleh nomor urut satu apabila dia *incumbent* di dapil tertentu. Apabila berasal dari eksternal dan internal yang didahulukan adalah pengurus partai, yang pertama adalah pengurus partai struktural jika sudah habis baru badan-badan departemen. Makanya secara umum nomor urut satu, dua, dan tiga itu dipegang oleh pengurus partai dan senior partai. Namun demikian karena ada ketentuan dari DPP partai dan peraturan PKPU, bahwa dalam tiga calon di satu dapil minimal terdapat satu perempuan, terkadang bukan pengurus partai tetapi dapat nomor cantik, misalnya nomor tiga. Artinya walaupun perempuan itu tidak ada *skill*, kemampuan, karena perintah partai dan Undang-Undang bahwa harus ada perempuan. Jadi tidak boleh nomor satu, dua, dan tiga itu laki-laki semua, jadi salah satu harus perempuan atau lebih dari satu boleh, misalnya perempuan- perempuan-laki atau laki-laki-perempuan. Artinya keanggotaan partai sangat berpengaruh, orang yang baru masuk ya siap-siap berada di nomor-nomor yang jauh.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 11.30-12.40 WIB di Ruang Komisi I Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Endro Suswantoro Yahman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI yang menyatakan bahwa:

“Nomor kandidat itu berdasarkan peraturan internal partai, misalnya dia pengurus DPD Provinsi yang mencalon di tingkatannya, dia pasti nomor satu. Pada tingkat Kabupaten dia ketua DPD ya tetap nomor satu. Sekretaris apabila berada di dapil yang sama, dia nomor dua, ketua tetap nomor satu. Namun jika beda dapil tentu sekretaris nomor satu. Penentuan nomor itu berdasarkan tingkatannya dalam kepengurusan dan ketokohnya, apabila eksternal tentu ketokohnya. Itu berdasarkan kesepakatan dalam rapat di DPP. Sekarang peraturan KPU adalah *zypper system* dimana dalam setiap tiga orang teratas itu satu untuk perempuan.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.30-19.00 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Berdasarkan Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bab VIII Penentuan Nomor Urut Pasal 28 menyatakan bahwa:

1. Ketentuan nomor urut dalam DCS Anggota DPRD Provinsi disusun dengan pedoman sebagai berikut:
  - a. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai mendapatkan prioritas nomor urut 1 (satu);
  - b. Apabila Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai berada dalam satu daerah pemilihan, maka urutannya adalah Ketua pada nomor urut 1 (satu), Sekretaris pada nomor urut dua (dua), dan Bendahara pada nomor urut 3 (tiga), kecuali berdasarkan ketentuan keterwakilan perempuan, calon nomor urut 1 (satu), dua (dua), 3 (tiga) tersebut harus diisi salah satunya dari unsur perempuan;
  - c. Calon anggota DPRD Provinsi yang memiliki bobot skoring nilai lebih tinggi dari calon lainnya, yang bersangkutan berhak

- ditempatkan pada nomor urut di bawah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai;
- d. Hak prioritas yang dimiliki oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai tidak dapat dilimpahkan atau diberikan kepada orang lain, apabila yang bersangkutan tidak mempergunakan haknya; dan
  - e. Hak prioritas sebagaimana dimaksud pada butir a di atas tidak secara otomatis digunakan dalam hal berdasarkan penilaian DPP Partai, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (2).

Penetapan nomor urut caleg memang telah ditentukan dalam Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 namun peran ketua partai masih sangat dominan. DPP Partai tetap mengintervensi proses penetapan nomor urut kandidat. Ketua partai memiliki kewenangan terbesar untuk menentukan seorang caleg memperoleh nomor urut satu, dua, atau tiga, dan seterusnya.

Caleg yang memiliki kedekatan dengan elit-elit partai akan sangat diuntungkan dalam proses penetapan nomor urut kandidat. Nomor urut di surat suara pemilu masih dianggap krusial oleh caleg untuk bisa duduk di parlemen. Nomor urut dianggap memberikan dampak psikologis terhadap pemilih, terutama yang pengetahuan politiknya rendah. Caleg dengan nomor urut teratas sangat mungkin dipilih oleh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Aprilliati selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua



Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan, dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Pada akhirnya kewenangan tetap saja terdapat hak prerogatif DPP Partai untuk menentukan seseorang itu nomor urut satu, dua, atau tiga, dan seterusnya. Namun DPP Partai tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KPU, bahwa dengan *zipper system*, satu diantara tiga minimal terdapat satu perempuan. Boleh juga perempuan-perempuan-laki-laki atau laki-laki-perempuan-perempuan. Kita ditunjuk atas SK DPD Partai, ada ketua dan ada sekretaris. Kemudian ketika ketua mempunyai pemikiran, ini saya merekomendasikan ini, tolong jangan dipindahkan. Kita juga loyal kepada atasan sepanjang memang logis. Misalnya ada salah satu caleg di Bandar Lampung, ketua mengatakan tolong berikan dia nomor sekian, pertimbangannya dia pernah nyalon tapi tidak jadi tetapi basis massanya masih ada, tentu sepanjang itu tidak menimbulkan konflik, kita akomodir saja.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 11.30-12.40 WIB di Ruang Komisi I Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Watoni Noerdin selaku Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

”Kami hanya mengamati daftar komposisi, apakah bersesuaian dengan peraturan partai tetapi kami tidak berhak untuk melakukan yang namanya pemindahan-pemindahan, kecuali untuk hal-hal yang *urgent*, itupun harus kita sampaikan terlebih dahulu kepada DPP. Hasil kita disini kita kirimkan bersama-sama antara caleg yang untuk Provinsi dan caleg untuk Kabupaten/Kota kepada pimpinan pusat. Disana juga sudah ada tim panitianya. Paling ketua menyarankan gimana jika ini cocoknya ditempatkan di nomor sekian karena menurut pandangan saya (ketua partai) dia dibandingkan yang ini, dia lebih mempunyai bobot yang lebih baik, misalnya seperti itu. Misalnya ada yang komposisinya laki-laki baru perempuan, coba itu gimana kita berikan penghargaan laki-laki, perempuan, baru laki-laki lagi. Misalnya nomor satu dan dua adalah sama-sama ketua DPC tetapi kita memberikan penghormatan kepada perempuan.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019)

pukul 11.30-12.30 WIB di Ruangan Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh M. Iwan Satriawan selaku Akademisi Fakultas Hukum/Pengamat Hukum dan Politik yang menyatakan bahwa:

“Untuk mendapatkan nomor urut satu atau nomor urut dua, itu kepada siapa? Tentu saja ke ketua partai dan sekretaris jenderal partai. Jadi tidak ada demokratisasi dalam partai politik.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 11.50-12.20 WIB di Gedung E Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Tahapan terakhir yaitu penetapan dan pengesahan. Proses penetapan dan pengesahan caleg sangat bersifat sentralistis karena pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai. Penetapan adalah tahapan ketiga dari proses seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh DPP Partai di dalam rapat pleno DPP Partai. Sedangkan pengesahan adalah keputusan DPP Partai terhadap usulan DCS yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Endro Suswantoro Yahman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI yang menyatakan bahwa:

“Kita itu hanya melakukan penjaringan saja, yang melakukan penyeleksian adalah nilai-nilai berdasarkan tes kemudian dibawa ke pusat. Jadi pusat yang menentukan, keputusan terbesar yang menentukan adalah DPP oleh ketua partai pusat.”(Wawancara

dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.30-19.00 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Arizka Warganegara selaku Akademisi Universitas Lampung yaitu sebagai berikut:

“Semua kandidat memang diseleksi namun keputusan tetap oleh pusat. Artinya tidak ada mekanisme yang demokratis dalam partai politik. Ketua partai merupakan tokoh sentral, dia yang menentukan siapa yang akan dicalonkan. Ini dari segi keterpilihannya tentu saja partai pusat pasti yang dominan.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 14.30-15.00 WIB di Gedung D Fisip Universitas Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh M. Iwan Satriawan selaku Akademisi Fakultas Hukum/Pengamat Hukum dan Politik yang menyatakan bahwa:

“Itu yang dilibatkan adalah elit-elit partai yaitu para petinggi partai. Semua keputusan itu berada di pimpinan. Pimpinan partai tentu sangat dominan, semua keputusan penting ditetapkan di pusat oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai. Apabila DPP sudah memutuskan, DPD tidak bisa berbuat apa-apa. Sebetulnya partai itu tidak ada yang demokrasi, semuanya adalah keputusan DPP.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 11.50-12.20 WIB di Gedung E Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Berdasarkan Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bab XI Penetapan dan Pengesahan Pasal 28 menyatakan bahwa:

1. Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan melalui proses penyaringan dinyatakan sah sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai

dan dimasukkan dalam usulan DCS Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai.

2. Bakal calon DPD yang telah ditetapkan dan disahkan melalui proses penyaringan dinyatakan sah sebagai calon anggota DPD yang diusung Partai dan Surat Keputusan pengusungan Calon DPD yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai, disampaikan kepada Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan dan kepada calon DPD yang bersangkutan untuk selanjutnya calon bersangkutan mendaftarkan dirinya ke KPU Provinsi.
3. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan disahkan oleh DPP Partai mendapatkan penugasan untuk melakukan sosialisasi dan penggalangan di daerah pemilihan yang bersangkutan.
4. Sebelum didaftarkan kepada KPU secara berjenjang, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya terhadap usulan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan calon anggota DPD yang ditugaskan Partai.

Selanjutnya Pasal 31, Penetapan dan Pengesahan juga dilakukan melalui:

1. DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan disahkan oleh DPP Partai selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai untuk DCS anggota DPR, Ketua dan Sekretaris DPD Partai untuk DCS anggota DPRD

Provinsi dan Ketua serta Sekretaris DPC Partai untuk DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya untuk selanjutnya didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

**Tabel 18. Triangulasi Model Kandidat Diputuskan dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan**

Indikator	Wawancara	Dokumentasi
<p>Bagaimana kandidat diputuskan?</p>	<p>Calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan diputuskan melalui proses penyeleksian. Penyeleksian adalah proses atau tahapan kegiatan dalam rangka menyusun dan menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdiri dari tahap penjangkaran, penyaringan, penetapan dan pengesahan oleh DPP Partai. DPP PDI Perjuangan memiliki kontrol yang sangat dominan pada setiap tahapan penyeleksian.</p> <p>Pada tahap penjangkaran peran elit partai sangat berpengaruh. Penominasian para caleg bersifat sentralistik dan pragmatis. Ketua partai mengintervensi calon kandidat yang akan ditetapkan sebagai caleg dari PDI Perjuangan. Ketua partai bahkan berhak merekomendasikan kandidat yang masih memiliki hubungan keluarga maupun kandidat yang berasal dari klan dinasti.</p> <p>Penyaringan adalah tahapan kedua dari proses seleksi partai. Proses penyaringan wajib memperhatikan hasil psikotes, popularitas, elektabilitas, dan kemampuan menggalang pemilih, serta kemampuan memperjuangkan aspirasi rakyat.</p> <p>Penetapan nomor urut kandidat yaitu berdasarkan pada tingkat</p>	<p>Peraturan DPP PDIP Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.</p> <p>Form CLG-8: Formulir Isian Pembobotan Partai.</p> <p>Tanda Terima Pengembalian Formulir Rekrutmen Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung.</p>  <p>Dokumentasi Tes Kemampuan Kader PDI Perjuangan Provinsi Lampung terhadap Kompetensi Berdasarkan Bukti-Bukti (<i>Assesment</i>) dan Psikotes Online Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019 di Hotel Sheraton Lampung, Kamis [07/06/2019].</p> <p>Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 349/KPTS/DPP/VII/2018 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat</p>

	<p>kepengurusan dan kesenioran serta ketokohan calon. Pada tahap ini peran ketua partai juga sangat dominan. Ketua partai memiliki kewenangan terbesar untuk menentukan seorang caleg memperoleh nomor urut satu, dua, tiga, dan seterusnya.</p> <p>DPP PDIP memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan dan mengesahkan siapa saja yang dicalonkan sebagai caleg DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun DPR RI.</p>	<p>Daerah (DPRD) Provinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum 2019</p> <p>Artikel dari Wartakota.tribunnews.com tentang PDIP akan Umumkan Caleg yang Didaftarkan ke KPU di Menit Terakhir yang berisi perwakilan PDIP mengaku bahwa DPP PDIP belum menetapkan nama caleg secara detail yang didaftarkan dan mereka akan menyerahkan nama caleg di menit-menit terakhir pendaftaran ke KPU.</p> <p>Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Diolah Peneliti 18 Maret 2019

Berdasarkan Tabel 18 tentang triangulasi Model Kandidat Diputuskan dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan menunjukkan bahwa penominasian para caleg bersifat sentralistik dan pragmatis yaitu menggunakan model penunjukkan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan yaitu partai memang memiliki mekanisme penyeleksian kandidat yang terdiri dari tahap penjaringan, penyaringan, penetapan dan pengesahan namun kandidat yang terpilih sebagai caleg PDI Perjuangan sepenuhnya adalah kewenangan DPP Partai. DPP PDI Perjuangan memiliki kontrol yang sangat dominan pada setiap tahapan penyeleksian. Ketua partai bahkan berhak merekomendasikan kandidat yang berasal dari klan dinasti.

Proses penyeleksian kandidat di PDI Perjuangan wajib memperhatikan hasil psikotes, popularitas, elektabilitas, dan kemampuan menggalang pemilih, serta kemampuan memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini sesuai dengan formulir isian pembobotan partai (Form CLG-8), kemudian tes kemampuan kader PDI

Perjuangan terhadap kompetensi berdasarkan bukti-bukti (*assesment*) dan psikotes online bacaleg DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019, serta tanda terima pengembalian formulir rekrutmen calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 yang disediakan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung.

Peran dominan DPP Partai dalam tahapan penyeleksian kandidat dapat dilihat dari Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan diperkuat oleh Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 349/KPTS/DPP/VII/2018 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum 2019.

**Gambar 6. PDIP akan Umumkan Caleg yang Didaftarkan ke KPU di Menit Terakhir dalam Wartakota.tribunnews.com**



Sumber: Anggie Lianda Putri dalam Wartakota.tribunnews.com diakses dari <https://www.google.com/wartakota.tribunnews.com/2018/07/16> pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 20.00 WIB

Artikel dari Wartakota.tribunnews.com tentang PDIP akan Umumkan Caleg yang Didaftarkan ke KPU di Menit Terakhir juga memperkuat pernyataan di atas. Perwakilan PDI Perjuangan mengaku bahwa DPP PDI Perjuangan belum menetapkan nama caleg secara detail yang didaftarkan sehingga mereka akan menyerahkan nama caleg di menit-menit terakhir pendaftaran ke KPU. Hal ini semakin memperkuat pernyataan informan bahwa DPP PDI Perjuangan melalui ketua partainya memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan dan mengesahkan siapa saja yang dicalonkan sebagai caleg DPRD Provinsi Lampung, termasuk mengusung kandidat yang masih memiliki hubungan kekerabatan seperti yang tertera dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### **E. Kepercayaan (*Trust*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan**

Eisenstadt S.N dan Luis mengemukakan bahwa pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam kehidupan politik itu salah satunya didasarkan pada kepercayaan (*trust*). Kepercayaan (*trust*), maksudnya bahwa keluarga atau kerabat lebih dapat dipercaya dan tidak mungkin berkhianat seperti yang lazim dilakukan politisi pemburu kekuasaan (Sutisna, 2017: 106).

Prinsip kepercayaan di dalam PDI Perjuangan dibangun dengan berpedoman pada AD/ART Partai. Tingkat kepercayaan partai terhadap caleg ditentukan oleh kematangan ideologi. Kematangan ideologi ini dilihat berdasarkan *track*



*record* caleg selama ini. Pola pikir dan sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat juga ikut menentukan tingkat kematangan ideologi seorang caleg. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Endro Suswanto Yahman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI yang menyatakan bahwa:

“Prinsip kepercayaan ditentukan oleh kematangan ideologi, kita berbicara Bhineka Tunggal Ika, tidak berbicara ras, agama, dan latar belakang. Kematangan ideologi mudah dilihat dari bagaimana dia tidak berbicara manusia itu siapa tetapi lebih kepada cara berpikir seperti apa, serta dilihat dari apa yang disosialisasikan di masyarakat. Kita melihat dari bagaimana *track record* dia selama ini.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.30-19.00 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Yulius Arief selaku Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung juga memberikan pernyataan yang sesuai yaitu sebagai berikut:

“Kepercayaan di dalam PDI Perjuangan dibangun dengan mengacu pada AD/ART Partai. Kader dan caleg mengikuti aturan-aturan partai, kita saling mengenal maka otomatis menimbulkan rasa saling percaya. Partai bisa percaya kepada caleg itu juga ketika mereka mendaftar tentu saja akan diseleksi oleh tim penyeleksi. Jadi tidak mutlak mencari informasi berdasarkan berkas yang dimasukkan tetapi mencari juga informasi dari pihak lain. Kita ini melakukan *monitoring* untuk memantau mereka, apakah sesuai dengan arahan partai apabila sesuai dengan arahan partai tentu kita akan percaya dengan kandidat tersebut.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 10.30-11.30 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Watoni Noerdin selaku Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil

Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Kepercayaan itu dilihat dari *track record*, kita melihat bagaimana dia selama ini, apabila dia dari kader partai tentu saja bagaimana loyalitas dan kesetiaan dia kepada partai, apa yang telah dia lakukan ketika menjabat sebagai anggota dewan, dan prestasi apa yang pernah dia raih, serta bagaimana kandidat itu, apakah pernah menyelamatkan partai atau ikut membangun partai sampai partai sebesar ini. Jika kandidat tersebut berasal dari eksternal partai, kita melihat terlebih dahulu apakah pekerjaan dia. Misalnya kandidat itu dulunya adalah kepala desa, hal itu bisa dilihat bagaimana dia berbaur dengan masyarakat, pernah menegur masyarakat atau tidak, masyarakat suka atau tidak kepada dia. Percuma apabila masyarakat mengetahui partai kita, suka kepada partai kita, tetapi partai justru mencalonkan orang seperti itu. Otomatis masyarakat tidak jadi memilih partai kita. Tentu saja jika kasusnya seperti itu partai akan menyingkirkan kandidat tersebut karena hanya akan merugikan partai, intinya adalah bisa menggerus suara partai.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.30-12.30 WIB di Ruang Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan ikut mempengaruhi tingkat kepercayaan partai terhadap caleg yang diusung. Proses rekrutmen caleg dan sirkulasi kekuasaan di internal PDI Perjuangan masih menerapkan unsur nepotisme. Proses penyeleksian caleg di PDI Perjuangan menggunakan metode perangkaan bobot skoring (Form CLG-8) dengan mengacu kepada berbagai pertimbangan yang telah ditetapkan oleh DPP Partai.

Pertimbangan-pertimbangan partai dalam proses perangkaan caleg meliputi tingkat kesenioran di partai, posisi struktural dalam kepengurusan di partai, tingkatan pendidikan, sejarah pelatihan di partai, sejarah perjuangan dan jasa di partai, tingkat keaktifan dalam kegiatan di partai dan masyarakat, tingkat ketokohan, tingkat elektabilitas dan popularitas, kemampuan operasional serta

integritas pribadi. Namun proses penetapan seorang kandidat menjadi caleg PDI Perjuangan masih berdasarkan nepotisme.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Aprilliati selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan, dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Partai akan melihat *trackrecord*, sepanjang kita bisa meyakinkan partai tentu saja tidak ada masalah. Saya sudah bilang, saya menghadap ke sekretaris, saya minta jangan dipindahkan dari Bandar Lampung karena investasi politik saya ada di Bandar Lampung. Kita juga diwawancarai, kira-kira dapat memperoleh suara berapa, saya tidak mau menyebutkan tetapi saya yakin suara saya bertambah dari pileg 2014 lalu. Disamping itu kisi-kisi dari DPP partai harus terpenuhi. Tentu saja sangat berpengaruh kepercayaan yang berasal dari hubungan keluarga atau kerabat, artinya hubungan emosional sudah terjalin dibandingkan dengan mereka yang baru mau *go* atau anggota baru. Oleh sebab itu *trackrecord* juga berpengaruh, lagi-lagi kita harus berkomunikasi dengan baik kepada DPD.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 11.30-12.40 WIB di Ruang Komisi I Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Watoni Noerdin selaku Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Kepercayaan itu diperoleh melalui pengalaman, bagaimana kita pernah bekerjasama, mengenal, tentu saja mengetahui bagaimana dia, pasti akan terbangun kepercayaan tersebut. Apabila hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik maka otomatis kepercayaan tersebut telah terbangun dengan baik, pasti bisa berpengaruh. Kita jika sudah mengenal lama, otomatis kita akan percaya, kita

mengetahui sifat dia bagaimana, tanggung jawab dia bagaimana kepada partai. Berpengaruh juga kalau hubungan keluarga dengan kader baik tentu saja kita akan baik juga. Kandidat yang dipilih partai itu diseleksi sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh partai. Pengurus DPP Partai akan mengajak berdiskusi pengurus DPD, bagaimana caleg ini, yang jelas kita memilih yang loyal kepada partai.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.30-12.30 WIB di Ruang Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Arizka Warganegara selaku Akademisi Universitas Lampung yaitu sebagai berikut:

“Kandidat PDI Perjuangan yang berasal dari keluarga tentu *fine-fine* saja, politik dinasti itu ada dimana-mana. Kita tidak bisa melarang mereka untuk mencalonkan diri karena itu akan melanggar HAM. Meskipun caleg-caleg yang memiliki keterkaitan dengan keluarganya yang berpolitik bisa jadi tidak berkualitas.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 14.30-15.00 WIB di Gedung D Fisip Universitas Lampung)

Unsur nepotisme sangat kental terasa dalam proses penetapan nomor urut caleg. Nama besar keluarga mampu mempengaruhi penempatan nomor urut kandidat dalam surat suara di pemilu. Anggota partai baru mampu menyingkirkan kader senior partai. Partai sangat memprioritaskan caleg yang memiliki nama besar dalam masyarakat. Partai memberikan prioritas lebih besar kepada kandidat yang memiliki popularis lebih tinggi dibandingkan dengan kader senior partai. Keputusan ini berkaitan dengan kepentingan partai untuk memperoleh suara sebanyak mungkin agar mampu memenangkan pileg 2019. Hal ini kembali lagi kepada kepentingan partai terkait sumber pendanaan partai.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Yulius Arief selaku Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Misalnya si A ini nyalon, kemudian istrinya nyalon, ini ada kejadian di partai kita disini. Misalnya orang tuanya nyalon di DPR RI, kemudian saudara dia nyalon di DPRD Kabupaten, otomatis di Kabupaten akan bekerjasama untuk mendulang suara, apabila ini sifatnya memang positif kita tidak akan menghalang-halangi, kita boleh-boleh saja. Hubungan keluarga atau kekerabatan tentu berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan partai kepada calon kandidat, misalnya saya nyalon, kemudian saudara saya juga saya perintahkan untuk nyalon, itu berpengaruh karena saya otomatis percaya bahwa dia akan mencari suara dia dan akan membantu suara saya, saling menopang. Makanya caleg-caleg itu bahkan membuat jaringan multilevel ke bawah. Misalnya dia nyalon di DPR RI, dia bagaimana caranya mencari dukungan dari caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 10.30-11.30 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Ricky Ardian selaku Staf Bawaslu Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Banyaknya partai politik yang mencalonkan kandidat yang masih memiliki ikatan keluarga adalah sah-sah saja. Dahulu luar biasa, ada anaknya, anak kandung dan kakak kandung, ada yang paman dan sebagainya. Kita memandang fenomena ini sah-sah saja selama itu tidak melanggar peraturan.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 11.00-11.18 WIB di Fisip Universitas Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh M. Iwan Satriawan selaku Akademisi Fakultas Hukum/Pengamat Hukum dan Politik yang menyatakan bahwa:

“Sekarang ini semua partai menjadi partai kartel, seperti perusahaan semua bisa masuk, yang terpenting adalah mereka memberikan keuntungan. Meskipun itu kader apabila tidak memberikan keuntungan kepada partai tidak akan direkrut. Partai itu sangat senang apabila yang mendaftar ke dirinya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang sudah punya nama. Pola pencalegan kita ini cenderung instan semua. Tidak ada yang berangkat dari RT,

kemudian RW karena terlalu lama prosesnya sehingga partai mengambil jalan instan yang cenderung pragmatis. Mereka yang terpilih adalah mereka yang mampu meraup suara terbanyak untuk partai. Ini kembali lagi pada kepentingan partai terkait sumber pendanaan partai.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 11.50-12.20 WIB di Gedung E Fakultas Hukum Universitas Lampung)

**Tabel 19. Triangulasi Kepercayaan (*Trust*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan**

Indikator	Wawancara	Dokumentasi
Kepercayaan ( <i>trust</i> )	<p>Prinsip kepercayaan di dalam PDI Perjuangan dibangun dengan berpedoman pada AD/ART Partai. Tingkat kepercayaan partai terhadap caleg ditentukan oleh kematangan ideologi.</p> <p>Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan ikut mempengaruhi tingkat kepercayaan partai terhadap caleg yang diusung.</p> <p>Proses rekrutmen caleg dan sirkulasi kekuasaan di internal PDI Perjuangan masih menerapkan unsur nepotisme.</p> <p>Nama besar keluarga mampu mempengaruhi penempatan nomor urut kandidat dalam surat suara di pemilu.</p>	<p>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.</p> <p>Artikel dari SinarLampung.com tentang Eva Dwiana dan Rahmawati Herman HN Ikutan Nyaleg dari PDIP yang berisi putri Herman HN-Eva Dwiana yang baru lulus kuliah menjadi caleg DPRD Lampung dari PDIP Dapil 8 Lampung Timur dengan nomor urut 3. Rahmawati yang baru berumur 21 tahun mampu menggeser politisi senior I Kadek Suwartika sehingga menimbulkan gejolak di PDIP Lampung.</p> <p>Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.</p>

Sumber: Diolah Peneliti 20 Maret 2019

Berdasarkan Tabel 19 tentang triangulasi Kepercayaan (*Trust*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan menunjukkan bahwa prinsip kepercayaan di dalam PDI Perjuangan dibangun dengan berpedoman pada AD/ART Partai. Tingkat kepercayaan partai terhadap caleg ditentukan oleh kematangan ideologi. Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa hubungan kekeluargaan dan kekerabatan ikut mempengaruhi tingkat kepercayaan partai terhadap caleg yang diusung.

Proses rekrutmen caleg dan sirkulasi kekuasaan di internal PDI Perjuangan masih menerapkan unsur nepotisme. Nama besar keluarga mampu mempengaruhi penempatan nomor urut kandidat dalam surat suara di pemilu. Pengaruh nama besar keluarga dalam proses rekrutmen politik dapat dilihat dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Gambar 7. Eva Dwiana dan Rahmawati Herman HN Ikut Nyaleg dari PDIP dalam SinarLampung.com**

HOME > POLITIK

### Eva Dwiana dan Rahmawati Herman HN Ikutan Nyaleg Dari PDIP

SINARLAMPUNG — 14 AGUSTUS 2018

3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN				3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN			
NO. URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/M)	KAB / KOTA / KECAMATAN (TINGGAL SAKA CALON)	NO. URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/M)	KAB / KOTA / KECAMATAN (TINGGAL SAKA CALON)
1	EVADWIANA DWIANA	F	KOTA BANDAR LAMPUNG	1	RAHMAWATI HERMAN HN	F	KOTA BANDAR LAMPUNG
2	...	...	...	2	...	...	...
3	...	...	...	3	...	...	...
4	...	...	...	4	...	...	...
5	...	...	...	5	...	...	...
6	...	...	...	6	...	...	...
7	...	...	...	7	...	...	...
8	...	...	...	8	...	...	...
9	...	...	...	9	...	...	...
10	...	...	...	10	...	...	...
11	...	...	...	11	...	...	...
12	...	...	...	12	...	...	...

Spread the love

f t w Share t Tweet in

Sumber: <https://sinarlampung.com/istri-dan-putri-herman-hn-nyalon--dprd-lampung/> diakses pada tanggal 4 April 2019, pukul 12.10 WIB

Pengaruh nama besar keluarga dalam proses rekrutmen politik juga dapat dilihat dari artikel dari SinarLampung.com tentang Eva Dwiana dan Rahmawati Herman HN Ikut Nyaleg dari PDIP di atas. Ibu dan anak ini maju sebagai calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan. Eva Dwiana maju dari dapil 1 Kota Bandar Lampung dengan nomor urut 1 sesuai dengan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dipublikasikan oleh KPU Provinsi Lampung.

Sementara itu putri Eva Dwiana (Rahmawati Herdian) yang baru lulus kuliah ini menjadi caleg DPRD Lampung dari dapil 8 Lampung Timur dengan nomor urut 3. Rahmawati Herdian baru berumur 21 tahun namun mampu menggeser politisi senior I Kadek Suwartika sehingga menimbulkan konflik di PDI Perjuangan Lampung. I Kadek Suwartika saat ini ditugaskan oleh DPP PDI Perjuangan untuk membantu istrinya sebagai Bupati Tulang Bawang.

#### **F. Kesetiaan (*Loyalty*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan**

Eisenstadt S.N dan Luis mengemukakan bahwa pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam kehidupan politik itu salah satunya didasarkan pada kesetiaan (*loyalty*). Kesetiaan (*loyalty*) maksudnya bahwa kerabat akan jauh memiliki loyalitas tinggi dalam konteks menjalankan semua tugas politik terutama dalam hal menjaga wibawa dan kehormatan keluarga besar dibandingkan orang lain (Sutisna, 2017: 106).

Kesetiaan (*loyalty*) di dalam PDI Perjuangan dibangun dengan berpedoman pada AD/ART Partai. Semua caleg yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan diwajibkan untuk memiliki kartu anggota partai sehingga otomatis menjadi keluarga besar PDI Perjuangan. Artinya semua caleg diwajibkan patuh kepada AD/ART PDI Perjuangan.

Partai membangun loyalitas caleg melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan Tahun 2015-2020 Bab IV



Bagian Pertama Bentuk Pendidikan Politik Pasal 80, pendidikan politik partai dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penanaman dan penyebarluasan ajaran Bung Karno;
- b. Pendalaman pemahaman terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- d. Pendidikan kaderisasi anggota partai secara berjenjang dan berkelanjutan.

Selain itu PDI Perjuangan dalam membangun loyalitas caleg juga mendirikan sekolah partai. Sekolah partai dan sekolah kader partai didirikan hanya di tingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP Partai. Sekolah partai menyelenggarakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan yang ditujukan untuk anggota partai, kader partai, calon Menteri, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta calon pejabat politik dan pejabat publik lainnya.

Sekolah kader partai menyelenggarakan pendidikan kader lanjutan yang ditujukan kepada kader utama partai. Sekolah kader partai bertujuan untuk:

- a. Membentuk kader partai yang memiliki kesadaran, ideologi, organisasi, politik, dan kesadran lingkungan, serta pemahaman terhadap aspek-aspek sosial ekonomi kemasyarakatan;
- b. Mendidik, mencerdaskan, dan menyiapkan calon pemimpin partai, bangsa, dan negara, dan
- c. Menanamkan ajaran-ajaran Bung Karno.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Yulius Arief selaku Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Prinsip kesetiaan itu mengacu pada AD/ART partai. Jadi semua caleg yang sudah dicalonkan oleh PDI Perjuangan itu sudah otomatis menjadi keluarga besar PDI Perjuangan dan dia harus patuh kepada AD/ART Partai. Kesetiaan anggota partai terbangun dengan mengadakan koordinasi, konsolidasi, kemudian pelatihan, ada jenjang-jenjang pelatihan seperti itu kita tanamkan idiologi partai, kita tanamkan ke kader partai.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 10.30-11.30 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Watoni Noerdin selaku Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Prinsip kesetiaan diterapkan dan dibangun di dalam partai melalui diklat. Diklat itu ada tingkatannya yaitu mulai dari diklat tingkat pratama, madya, sampai utama. Melalui diklat-diklat tersebut diharapkan terbangun kesetiaan antar kader dengan partai, kita disumpah disitu. Peserta diklat juga akan mengikuti berbagai kegiatan, misalnya saja *outbond*. Disitu terdapat penilaian sehingga tidak hanya main-main saja tetapi secara diam-diam juga dilakukan penilaian oleh psikolog. Mana kader yang setia, berjiwa besar, bisa menempatkan diri, bisa mempertahankan diri dari tantangan, dan yang emosionalnya bagus.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.30-12.30 WIB di Ruang Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Endro Suswantoro Yahman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD

Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI yang menyatakan bahwa:

“Kesetiaan itu tentu saja *reward and punishment*, apabila yang bagus tentu diberikan penghargaan termasuk jenjang karirnya. Kesetiaan anggota partai bisa terbangun dengan menumbuhkan kesadaran anggota partai melalui kegiatan-kegiatan rutin misalnya pelatihan, kaderisasi, dan kegiatan ulang tahun partai. Semua kegiatan tujuannya untuk mengakrabkan kader.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.30-19.00 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Partai melihat tingkat loyalitas calon kandidat dengan mempertimbangkan *track recordnya* selama ini. Partai melihat loyalitas caleg berdasarkan pada tingkat kesenioran di partai, posisi struktural dalam kepengurusan di partai, tingkatan pendidikan, sejarah pelatihan di partai, sejarah perjuangan dan jasa di partai, tingkat keaktifan dalam kegiatan di partai dan masyarakat, tingkat ketokohan, tingkat kepatuhan terhadap perintah partai, tingkat elektabilitas serta popularitas. PDI Perjuangan memberikan peluang yang besar kepada calegnya untuk terlibat jauh ke dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.

Seorang caleg dituntut untuk mampu berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak. Hal yang terpenting adalah esensi visi dan misi PDI Perjuangan memiliki korelasi dengan setiap calegnya. Esensi visi dan misi yang sama antara caleg dengan PDI Perjuangan menjadi sangat penting karena berpengaruh terhadap tingkat integritas, solidaritas, dan loyaalitas. PDI Perjuangan terus memonitoring setiap calegnya untuk melihat kinerja mereka apakah bersesuaian dengan perintah partai.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Endro Suswantoro Yahman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI yang menyatakan bahwa:

“Cara partai melihat kesetiaan/loyalitas calon kandidat kepada partai itu ukurannya apabila dia menjadi anggota DPR, apakah dia selama ini dalam mengambil keputusan langkah-langkahnya sesuai dengan ideologi atau tidak. Misalnya di Komisi II seperti saya, ideologinya partai wong cilik patriotisme, benar tidak saya membela rakyat. Apabila yang bersangkutan bukan anggota DPR, kita melihat kiprahnya di masyarakat. Ketokohan dibangun dari rakyat, dalam menjalankan tugas politik tentu saja berorientasi pada kepentingan ideologi. Ideologi diibaratkan sebagai garis besar haluan partai. Keputusan-keputusan pekerjaan harus mengacu pada ideologi ini. Artinya tugas politik didasarkan pada aturan dalam AD/ART Partai.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.30-19.00 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Watoni Noerdin selaku Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Partai melihat kesetiaan/loyalitas caleg kepada partai melalui apa yang sudah diperbuat dia selama ini, apa yang sudah diberikan kepada partai, seberapa besar dia loyal kepada partai. Dilihat selama ini dia menjadi pengurus partai akan kelihatan semua dari situ, yang jelas semua kader partai termasuk itu caleg dari PDI Perjuangan diwajibkan untuk setia kepada visi misi partai dan tujuan partai. Tetapi ini pasti terjadi pada semua partai politik, pasti ada saja caleg yang melenceng, yang mementingkan kepentingan pribadi. Misalnya anggota dewan yang korupsi, otomatis nama baik partai juga akan rusak. Kader yang seperti itu sudah tidak sesuai dengan visi misi partai dan tujuan partai maka otomatis kader tersebut akan dipecat oleh partai. Saya dalam menjalankan tugas politik yang pasti

berorientasi pada kepentingan partai, apabila ada kepentingan yang saya perjuangkan selagi itu baik, partai tentu mendukung.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.30-12.30 WIB di Ruang Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Aprilliati selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan, dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung juga menyatakan hal yang sesuai yaitu sebagai berikut:

“Kita berpartai berpolitik strateginya adalah untuk meraih kekuasaan secara konstitusional. Kemudian kita di DPRD, kita merupakan kepanjangan tangan partai. Partai yang mempresentasikan saya di DPRD melalui fraksi PDI-P dalam hal mempunyai pertimbangan lain, itu adalah hak partai, saya mau ditempatkan di bagian mana, itu kewenangan partai. Saya dalam menjalankan tugas politik tentu saja berorientasi kepada kepentingan partai.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 11.30-12.40 WIB di Ruang Komisi I Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh Yulius Arief selaku Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Yang jelas dia harus setia kepada ideologi partai dan ideologi negara yaitu Pancasila serta dia patuh kepada AD/ART partai. Cara partai melihat kesetiaan/loyalitas calon caleg kepada partai yaitu dengan melihat dari pergerakan dia saat dia nyalon, arahan partai itu apakah diikuti atau tidak. Seperti sekarang, arahan pimpinan pusat partai bahwa caleg PDI Perjuangan otomatis harus memenangkan Joko Widodo, dia harus menjalankan itu. Misalnya caleg PDI Perjuangan tidak boleh bertandem dengan partai lain, dia harus taat dengan itu dan ini terlihat di lapangan. Itu bisa kita *crosscheck* atau kontrol oleh partai karena secara diam-diam partai juga selalu *monitoring*, baik itu DPD maupun DPP itu melakukan *monitoring* dalam pelaksanaan pileg. Semua caleg itu pergerakannya di *monitoring*. Caleg dalam menjalankan tugas politik yang jelas berorientasi pada kepentingan partai.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 10.30-11.30 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Arizka Warganegara selaku Akademisi Universitas Lampung juga memberikan pernyataan yang sama yaitu sebagai berikut:

“Anggota partai dan kandidat dalam menjalankan tugas politik partai sebenarnya tergantung pada personal masing-masing tetapi yang ideal adalah kepentingan dia jalan dan kepentingan partai juga jalan. Untuk mengatakan dominan mana, mungkin lebih mementingkan kepentingan partainya karena kalau tidak, pasti dia akan di *go outin*. Walaupun pada satu sisi dia sebagai individu yang berpolitik pasti juga diperhatikan.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 14.30-15.00 WIB di Gedung D Fisip Universitas Lampung)

Hubungan kekeluargaan atau kekerabatan juga ikut mempengaruhi tingkat loyalitas caleg kepada partai. PDI Perjuangan melihat caleg dengan hubungan keluarga memiliki loyalitas yang tinggi kepada partai. Hal ini membuat partai memberikan prioritas kepada caleg yang membawa nama besar keluarga. Artinya dibalik keputusan penting yang diambil PDI Perjuangan terdapat peran-peran orang penting yang ikut mengambil bagian.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Aprilliati selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan, dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Perbedaan kesetiaan antara anggota partai yang memiliki hubungan keluarga dan anggota yang tidak memiliki hubungan keluarga jelas pasti itu sangat berbeda. Mereka yang masih mempunyai hubungan keluarga loyalitasnya hampir sama tetapi dia yang mempunyai hubungan keluarga dia juga terdapat beban moral, yang membawa dia siapa tentu saja dia harus baik untuk menjaga nama baik yang membawa dia.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 11.30-12.40 WIB di Ruang Komisi I Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Endro Suswantoro Yahman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI yang menyatakan bahwa:

“Kesetiaan anggota yang memiliki hubungan keluarga yang pasti ada hubungannya. Pengaruhnya positif apabila dia menyimpang tentu saja dia akan malu karena dia adalah suadaranya ini. Artinya menjaga nama baik keluarga.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.30-19.00 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Watoni Noerdin selaku Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Apabila anggota tersebut masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan otomatis dia lebih setia dan loyal kepada partai karena dia harus menjaga nama baik dan kehormatan keluarga besar. Pokoknya ada nama keluarga yang harus dia jaga.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.30-12.30 WIB di Ruang Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Keluarga Herman HN merupakan keluarga politikus yang sangat diperhitungkan dalam peta tokoh politik di Lampung saat ini. Sebagian besar partai politik ingin merapat kepada Herman HN. Herman HN memiliki modal sosial yang sangat besar. Modal sosial itu bukan hanya melekat pada dirinya terkait dengan prestasinya selama menjabat sebagai Walikota Bandar

Lampung. Herman HN merupakan Walikota Petahana yang secara real diakui karyanya oleh masyarakat Kota Bandar Lampung.

Modal sosial juga didapatkan dari istrinya, Eva Dwiana Herman HN melalui beberapa organisasi sosial serta jaringan yang dibangun melalui aksi-aksi sosial istrinya dan terus terpelihara. Anggota kelompok pengajian yang dipimpin oleh Eva Dwiana secara nyata menjadi kelompok loyal yang turut andil memenangkan Herman HN sebagai Walikota Bandar Lampung untuk kedua kalinya dan Eva Dwiana sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung.

Hal ini juga diperkuat oleh M. Iwan Satriawan selaku Akademisi Fakultas Hukum/Pengamat Hukum dan Politik yang menyatakan bahwa:

“Faktor yang menjadi penentu pilihan PDI-Perjuangan dalam menetapkan kandidat pada pileg 2019 yaitu tentu saja tergantung pada sejauh mana caleg tersebut bisa meraup suara untuk partai. Makanya partai juga membuat sayap partai politik, seperti di PDIP yaitu yang dibuat oleh Eva yaitu jamaah pengajian. Itu merupakan sayap partai walaupun tidak secara resmi. Hal ini merupakan cara Eva untuk memastikan jumlah suara Eva atau konstituennya agar terdata secara jelas. Kemudian setiap bulan dia menganggarkan sebesar ini karena dia merupakan anggota DPRD sehingga jamaahnya akan merasa diperhatikan oleh Eva, suara Eva setidaknya konstan. Artinya Eva membangun hubungan patron. Bayangkan apabila keluarga besar nyalon, pasti ada keluarga-keluarga kecilnya, menantunya atau iparnya kemudian dikumpulkan bisa menjadi kelompok arisan dan sebagainya. Ini pengaruhnya besar.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 11.50-12.20 WIB di Gedung E Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Sangat wajar apabila PDI Perjuangan mengusung Rahmawati Herdian sebagai caleg PDI Perjuangan pada pileg 2019. Rahmawati Herdian merupakan anak muda yang baru terjun ke panggung politik namun latar belakang nama besar ayahnya Herman HN dan ibunya Eva Dwiana mampu menjadi modal sosial



yang kuat untuk bertarung pada pileg 2019. Rahmawati Herdian maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Lampung bersama dengan ibunya dari fraksi PDI Perjuangan. Perbedaannya Eva Dwiana maju dari dapil Lampung 1 Kota Bandar Lampung sedangkan Rahmawati Herdian maju dari dapil 8 Lampung Timur.

Isu kedekatan hubungan antara Herman HN dan istrinya Eva Dwiana dengan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah terjalin sejak lama. Megawati bahkan pernah memberi julukan kepada Herman HN sebagai kecil-kecil cabe rawit karena Ketua umum PDI Perjuangan tersebut mengaku mengetahui aktivitas Herman HN yang kerap berkeliling di berbagai daerah di Kota Bandar Lampung.

Megawati juga memuji Eva Dwiana sebagai sosok yang aktif dalam pengajian dan sebagainya sehingga *fighting spirit*-nya juga besar. Apabila saya (Megawati) meminta tolong “ibu tolong bantu sana ya, dia langsung pergi, jadi (Eva) tidak bertanya untuk apa dan sebagainya”. Megawati menegaskan Eva Dwiana merupakan sosok orang yang dicari dan dibutuhkan oleh partai. Hal ini menunjukkan tingginya kesetiaan dan loyalitas keluarga Herman HN kepada Megawati selaku pemegang kekuasaan terbesar dalam PDI Perjuangan.

**Tabel 20. Triangulasi Kesetiaan (*Loyalty*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan**

Indikator	Wawancara	Dokumentasi
Kesetiaan ( <i>loyalty</i> )	<p>Prinsip kesetiaan di dalam PDI Perjuangan dibangun dengan berpedoman pada AD/ART Partai. Tingkat kesetiaan caleg terhadap partai ditentukan oleh tingkat loyalitas kepada partai.</p> <p>Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan ikut mempengaruhi tingkat kesetiaan caleg kepada partai pengusung.</p> <p>Nama besar keluarga mampu mempengaruhi terpilihnya seorang kandidat menjadi caleg dari PDI Perjuangan.</p>	<p>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.</p> <p>Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.</p> <p>Artikel dari Tribunnews.com Megawati: Herman HN Kecil-Kecil Cabe Rawit yang berisi pujian terkait aktivitas Herman yang kerap keliling Kota Bandar Lampung.</p> <p>Artikel dari Duajurai.co tentang Selain Herman HN, Megawati juga puji Eva Dwiana.yang berisi Eva Dwiana memiliki <i>fighting spirit</i> yang besar dan loyal pada perintah Megawati.</p>

Sumber: Diolah Peneliti 22 Maret 2019

Berdasarkan Tabel 20 tentang triangulasi Kesetiaan (*Loyalty*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan menunjukkan bahwa prinsip kesetiaan di dalam PDI Perjuangan dibangun dengan berpedoman pada AD/ART PDI Partai. Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa tingkat kesetiaan caleg dilihat dari sejauh mana loyalitas dia kepada partai. Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan ikut mempengaruhi tingkat kesetiaan caleg kepada partai. Terpilihnya kandidat yang berasal dari klan dinasti dapat dilihat dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Gambar 8. Megawati: Herman HN Kecil-Kecil Cabe Rawit dalam Tribunnews.com**



Sumber: Gita Irawan dalam Tribunnews.com diakses dari <https://m.tribunnews.com/nasional/2018/01/05/megawati-herman-hn-kecil-kecil-cabe-rawit> pada tanggal 5 April 2019, pukul 07.40 WIB.

Sementara itu loyalitas caleg yang masih memiliki hubungan kekerabatan terlihat dari artikel dari Tribunnews.com di atas, dimana Megawati memberikan julukan kepada Herman HN sebagai “kecil-kecil cabe rawit”. Pujian “kecil-kecil cabe rawit” diberikan Megawati terkait aktivitas Herman HN sejak menjabat sebagai Walikota Bandar Lampung. Herman HN sering berkeliling Kota Bandar Lampung dalam upaya pembangunan. Menanggapi pujian Ketua Umum Partai berlambang banteng tersebut, Herman HN selaku kader PDI Perjuangan sejak tahun 2010 menyatakan akan lebih bekerja keras untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyatnya.

**Gambar 9. Selain Herman HN, Megawati juga Puji Eva Dwiana**



Sumber: Imelda Astari dalam Duajurai.co diakses dari <https://duajurai.co/2018/01/04/selain-herman-hn-juga-puji-eva-dwiana> pada tanggal 5 April 2019, pukul 08.00 WIB

Selain itu juga dapat dilihat dari artikel Duajurai.co di atas yaitu selain Herman HN, Megawati juga memuji Eva Dwiana yang memiliki *fighting spirit* besar dan loyal kepada perintah Megawati. Megawati menegaskan Eva Dwiana merupakan sosok orang yang dicari dan dibutuhkan oleh partai. Eva Dwiana saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Taklim Rakhmat Hidayat sekaligus anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan. Nama besar keluarga inilah yang melatarbelakangi partai memilih Rahmawati Herdian sebagai caleg DPRD Provinsi Lampung dari PDI Perjuangan.

### **G. Solidaritas (*Solidarity*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan**

Eisenstadt S.N dan Luis mengemukakan bahwa pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam kehidupan politik itu salah satunya didasarkan pada solidaritas (*solidarity*). Solidaritas (*solidarity*) artinya kerabat

dipastikan jauh memiliki tingkat solidaritas yang tangguh terutama dalam menolong klan keluarga besar dari kebangkrutan kekuasaan dan kekayaan dibandingkan mereka yang bukan dari kalangan kerabat.

Solidaritas (*solidarity*) di dalam PDI Perjuangan dibangun dengan berpedoman pada AD/ART Partai. Semua caleg diwajibkan patuh kepada AD/ART PDI Perjuangan. Partai membangun loyalitas caleg melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk membangun kesadaran berpolitik dan memperkuat ideologi partai. PDI Perjuangan juga membuat kegiatan-kegiatan di lapangan (masyarakat) dengan melibatkan anggota dan pengurus partai sehingga diharapkan dengan kegiatan seperti ini solidaritas antar anggota partai dapat terbangun.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Watoni Noerdin selaku Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Sama seperti membangun kepercayaan dan kesetiaan antar anggota partai, solidaritas juga dibangun melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam diklat itu banyak, disitu semua kader dituntut untuk bisa saling bekerjasama, pasti solidaritas juga akan terbangun. Tujuannya adalah membangun kedekatan secara emosional.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.30-12.30 WIB di Ruang Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Aprilliati selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan

Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan, dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Membangun solidaritas yaitu dengan mengadakan diklat-diklat, diklat pratama, diklat madya, dan utama. Katakan utama di pusat, itu porsinya sudah tinggi untuk sekelas Gubernur dan kepala daerah. Ketika diklat pratama Kabupaten atau Kota, madya tingkat Provinsi, disitu kita membaaur tanpa melihat dia itu ketua dewan atau orang kaya tanpa melihat dia anak siapa. Diklat itu diadakan untuk seluruh caleg partai. Kemudian kita di kegiatan lain di tes oleh fasilitator, fasilitator sebenarnya tidak terlalu senior tetapi karena tugas dia sebagai tim diklat tentu saja kita taat. Tim diklat kalau tingkat pratama, panitianya tingkat Provinsi. Apabila diklatnya tingkat madya, panitianya ada dari DPP, ada dari DPD.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 11.30-12.40 WIB di Ruang Komisi I Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Endro Suswantoro Yahman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI yang menyatakan bahwa:

“Prinsip solidaritas di dalam partai dibangun dengan bekerja bersama di lapangan, apabila kita *outbondnya* di masyarakat, bergerak bersama masyarakat. Ada diklat-diklat juga, pendidikan dan pelatihan itu ada pengaruhnya dalam membangun kesadaran berpolitik dan memperkuat ideologi karena hanya PDI Perjuangan satu-satunya partai yang memiliki pendidikan kader yang bernama sekolah partai. Sekolah partai itu wajib diikuti oleh kader dengan membuat kegiatan, misalnya kaitannya dengan pendidikan tentang membuat anggaran dan menyusun program-program pro rakyat.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.30-19.00 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hubungan kekeluargaan atau kekerabatan juga ikut mempengaruhi tingkat solidaritas antar caleg. PDI Perjuangan melihat caleg dengan hubungan

keluarga memiliki loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan caleg yang tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan. Caleg yang memiliki ikatan keluarga akan cenderung menolong keluarganya dari kebangkrutan kekuasaan dan kekayaan. Berbanding terbalik dengan caleg yang tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan, mereka akan cenderung apatis dan tidak peduli. Kebangkrutan kekuasaan dan kekayaan merupakan masalah masing-masing caleg.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Aprilliati selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan, dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Solidaritas caleg yang memiliki ikatan keluarga itu berpengaruh positif karena dia dengan kakaknya itu akan mempermudah kalau kita membutuhkan sesuatu.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 11.30-12.40 WIB di Ruang Komisi I Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Yulius Arief selaku Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Kalau solidaritas itu seharusnya tidak ada perbedaan antara yang memiliki ikatan keluarga dengan yang tidak. Hanya saja dimanamana termasuk di perusahaan-perusahaan, yang memiliki hubungan keluarga dia akan lebih setia daripada saya ini. Sebenarnya hal-hal yang seperti itu dihindari. Walaupun kadang-kadang ada tawurannya juga. Kebetulan saya tidak nyaleg, mahal itu membutuhkan modal besar, kemudian uang sendiri juga, ya masing-masing kader tidak saling membantu. Apabila ada yang kalah tentu saja kader yang menang tidak membantu biaya kader yang kalah, enak banget kalau begitu. Kebetulan saya menjadi pengurus partai disini tidak memiliki kerabat atau keluarga yang ikut juga dalam kepengurusan.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019)

pukul 10.30-11.30 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Watoni Noerdin selaku Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Apabila secara emosional terjalin dengan baik tentu saja memiliki solidaritas yang tinggi. Jika dengan saudara tentu saja sudah mengenal dengan baik sehingga otomatis tingkat kesolidaritasannya pasti bagus. Apabila secara emosional sudah dekat kita akan nyaman dalam bekerjasama. Jika bekerjasama dengan keluarga dan hubungan yang terjalin selama ini baik tentu saja kerjasama yang terbangun juga baik.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.30-12.30 WIB di Ruang Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Arizka Warganegara selaku Akademisi Universitas Lampung juga memberikan pernyataan yang sesuai yaitu sebagai berikut:

“Solidaritas caleg yang memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan dipastikan lebih memilih anggota keluarga.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 14.30-15.00 WIB di Gedung D Fisip Universitas Lampung)

Kekuasaan PDI Perjuangan sangat tergantung pada kecakapan untuk mempertahankan solidaritas elit-elit atau kelompok yang memiliki status sosial yang signifikan dalam masyarakat. Pertimbangan yang demikian menjadikan PDI Perjuangan juga mengusung caleg yang berasal dari klan dinasti. Hal ini berkaitan dengan tujuan partai untuk mempertahankan kekuasaan. PDI Perjuangan memilih caleg yang memiliki peluang terbesar dalam memperoleh suara rakyat.



**Tabel 21. Triangulasi Solidaritas (*Solidarity*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan**

Indikator	Wawancara	Dokumentasi
Solidaritas ( <i>solidarity</i> )	<p>Prinsip solidaritas di dalam PDI Perjuangan dibangun dengan berpedoman pada AD/ART Partai.</p> <p>PDI Perjuangan membangun loyalitas caleg melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat).</p> <p>Tingkat solidaritas caleg terhadap partai ditentukan oleh sejauh mana caleg dapat bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan kepartaian.</p> <p>Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan ikut mempengaruhi tingkat solidaritas antar caleg</p> <p>Solidaritas kandidat yang masih memiliki hubungan kekerabatan mampu mempengaruhi terpilihnya seorang kandidat menjadi caleg dari PDI Perjuangan.</p>	<p>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.</p> <p>Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.</p> <p><a href="https://you.tube/Bimfslfmhwc">https://you.tube/Bimfslfmhwc</a> Tabligh Akbar Majelis Taklim Rachmat Hidayat di Kecamatan Sribhawono dan Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur</p>

Sumber: Diolah Peneliti 23 Maret 2019

Berdasarkan Tabel 21 tentang triangulasi Solidaritas (*Solidarity*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan menunjukkan bahwa prinsip solidaritas di dalam PDI Perjuangan dibangun dengan berpedoman pada AD/ART Partai. PDI Perjuangan membangun loyalitas caleg melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Tingkat solidaritas caleg terhadap partai ditentukan oleh sejauh mana caleg dapat bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan kepartaian.

Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa hubungan kekeluargaan dan kekerabatan ikut mempengaruhi tingkat solidaritas antar caleg. Solidaritas kandidat yang masih memiliki hubungan kekerabatan mampu mempengaruhi terpilihnya seorang kandidat menjadi caleg dari PDI Perjuangan. Kerabat

dipastikan memiliki solidaritas yang tangguh untuk membantu kerabat dalam membangun jaringan atau dukungan.

**Gambar 10. Tabligh Akbar Rachmat Hidayat Lampung Timur dalam Bunda Eva**



**TABLIGH AKBAR RACHMAT HIDAYAT LAMPUNG TIMUR**

164x ditonton



17



0



Bagi



Download



Simpan ke



**Bunda Eva**  
192 subscriber

**SUBSCRIBE**

Dipublikasikan tanggal 9 Feb 2019

Masya Allah..  
Selalu ada gelak tawa kalau mbah Kirun yang mengisi ceramah.  
Ini video tabligh akbar Majelis Taklim Rachmat Hidayat di Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di kecamatan Sribhawono & kecamatan Way Jepara.  
Alhamdulillah jamaahnya rame bangeet..  
semoga kita semua selalu istiqomah untuk tetap berada di jalan Allah SWT.. aamiin ya robbal alaamiin..

Sumber: <https://you.tube/Bimfslfmhwc> diakses pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 13.00 WIB

Solidaritas caleg yang masih memiliki hubungan kekerabatan terlihat dari video yang diunggah dalam akun youtube Bunda Eva yaitu <https://you.tube/Bimfslfmhwc>. Eva Dwiana menyelenggarakan Tabligh Akbar Majelis Taklim Rachmat Hidayat di Kecamatan Sribhawono dan Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Acara Tabligh Akbar tersebut mengandung unsur kampanye dimana terdapat baliho-baliho yang bertuliskan nama Rahmawati Herdian yaitu putri Eva Dwiana/Bunda Eva. Berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dilihat bahwa Rahmawati Herdian maju sebagai caleg DPRD Lampung dari dapil 8 Lampung Timur.

## H. Proteksi (*Protection*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan

Eisenstadt S.N dan Luis mengemukakan bahwa pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam kehidupan politik salah satunya didasarkan pada proteksi (*protection*). Proteksi (*protection*) ini terkait dengan kepentingan mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga besar. Mereka yang berasal dari klan yang sama akan cenderung mampu menjaga apa yang telah dimiliki oleh keluarga dibandingkan orang lain (Sutisna, 2017: 106).

Proteksi berkaitan erat dengan kepentingan pribadi caleg. Caleg menjadikan partai politik sebagai kendaraan untuk memperoleh kekuasaan di parlemen. Bahkan tidak ada peraturan yang melarang politik dinasti. Hal ini karena politik dinasti menyangkut hak asasi warga negara untuk memilih dan dipilih serta sebagai bentuk ekspresi demokrasi. Memajukan istri, anak, saudara atau kerabat dalam kehidupan politik tidak lepas dari kepentingan pribadi untuk melanggengkan kekuasaan politik keluarga.

Politik dinasti merupakan stigma yang dilekatkan kepada beberapa keluarga politisi yang mencoba membangun kapasitas politik keluarga serta membawanya untuk bersama-sama terjun ke dalam dunia politik. Anggota keluarga yang satu mendukung anggota keluarga yang lainnya dengan menggunakan harta dan kekuasaan yang telah dimiliki. Sebenarnya tidak ada yang salah apabila satu keluarga tertentu sama-sama terjun ke dalam dunia politik sebagai pilihan hidup.

Realitasnya politik menjadi sarana untuk memupuk kekayaan dan memperkuat jaringan kekuasaan keluarga. Masuk ke dalam dunia politik, ikut serta dalam kontestasi politik, dan kekuasaan yang berhasil diraih digunakan sebagai media untuk menumpuk harta kekayaan keluarga dan mewariskannya kepada istri, anak, maupun kerabat.

Masuknya Rahmawati Herdian dalam dunia politik dimulai dengan menjadi calon anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan. Rahmawati Herdian maju dari dapil 8 Lampung Timur dan ibunya Eva Dwiana maju dari dapil 1 Kota Bandar Lampung. Kekuasaan ayahnya Herman HN dan ibunya Eva Dwiana mampu mendongkrak Rahmawati sebagai wanita muda yang ikut maju untuk berkontestasi pada pileg 2019. Masuknya Rahmawati dalam dunia politik tidak lepas dari kepentingan keluarga untuk melanggengkan kekuasaan orang tuanya. Rahmawati Herdian telah disiapkan sejak dini untuk menggantikan kekuasaan ayah dan ibunya.

Ayah Rahmawati Herdian (Herman HN) merupakan orang nomor satu di Kota Bandar Lampung. Herman HN saat ini menjabat sebagai Wali Kota Bandar Lampung periode 2016-2021. Sebelumnya Herman HN juga menduduki jabatan yang sama yaitu Wali Kota Bandar Lampung untuk periode 2010-2015. Herman HN mengawali karir sebagai seorang birokrat (PNS). Kemudian ia pernah menduduki jabatan bergengsi sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada era kepemimpinan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP.

Sementara itu ibu Rahmawati Herdian (Eva Dwiana) merupakan Ketua Majelis Taklim Rakhmat Hidayat yang cukup terkenal dikalangan ibu-ibu pengajian.

Ia juga sering menggelar kegiatan-kegiatan sosial seperti kegiatan donor darah, jalan sehat, pengobatan gratis, dan sebagainya. Eva Dwiana sendiri merangkap beberapa jabatan strategis di Lampung mulai dari Ketua Yayasan Dian Eka Semesta yang menaungi beberapa lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD), Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bandar Lampung, sampai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung.

Nama lainnya yaitu Yose Rizal dan istrinya Kostiana. Pasangan suami istri ini juga menjadi calon anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan. Yose Rizal adalah mantan Ketua PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung. Yose Rizal telah empat kali duduk sebagai anggota DPRD Kotamadya dan saat ini ia menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung.

Sementara itu istri Yose Rizal (Kostiana) memiliki latar belakang sebagai seorang kontraktor. Kostiana maju dari dapil Lampung 1 dengan nomor urut 5 sedangkan suaminya Yose Rizal maju dari dapil Lampung 5 dengan nomor urut 2. Pasangan suami istri ini saling memberikan dukungan satu sama lain untuk bisa bersama-sama duduk di kursi parlemen Provinsi Lampung. Jika keduanya terpilih maka terdapat pasangan suami-istri di DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Watoni Noerdin selaku Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil

Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan, dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang pasti mempunyai kepentingan pribadi, untuk masalah ini partai tidak masalah, selagi tidak merugikan partai dan menjatuhkan pihak lain seperti anggota partai lainnya. Partai akan mendukung selagi itu baik.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.30-12.30 WIB di Ruang Komisi IV Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini sesuai dengan pernyataan Aprilliati selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan, dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Kepentingan caleg itu bermacam-macam. Kembali lagi saya katakan sebelumnya, politik adalah kekuasaan dan kekuasaan adalah kepentingan. Bagaimana kita benar-benar meyakinkan partai dengan menjual potensi diri sehingga partai tidak ragu untuk merekomendasikan kita.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 11.30-12.40 WIB di Ruang Komisi I Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Politik dinasti dalam PDI Perjuangan tidak terlepas dari proses rekrutmen yang dilakukan partai. PDI Perjuangan membangun rekrutmen politik secara instan dan pragmatis dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kandidat yang berasal dari klan dinasti. Caleg yang terpilih adalah mereka yang populer di masyarakat, memiliki peluang terpilih paling besar, dan basis massa paling banyak. Kontestasi politik hakikatnya merupakan ajang memperebutkan kepercayaan rakyat dengan tujuan memperoleh suara sebanyak mungkin. Kemenangan partai merupakan akhir atau pencapaian dari sebuah kontestasi politik.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Endro Suswantoro Yahman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI yang menyatakan bahwa:

“Saya membangun dan mempertahankan nama baik keluarga melalui bekerja sesuai dengan peraturan yang ada yaitu sesuai dengan garis besar haluan partai. Namun setiap orang memiliki kepentingan pribadi, biasanya itu adalah ambisi. Saya juga bekerja berdasarkan ambisi dan cita-cita politik saya.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.30-19.00 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Arizka Warganegara selaku Akademisi Universitas Lampung juga memberikan pernyataan yang sesuai yaitu sebagai berikut:

“Melihat kepentingan individu atau keluarga dalam partai politik ya *fine-fine* saja. Individu memiliki unsur kepentingan dan unsur kepartaian juga memiliki kepentingan. Yang terpenting adalah bagaimana bisa menyatukan semua kepentingan ini sebenarnya.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 14.30-15.00 WIB di Gedung D Fisip Universitas Lampung)

Mereka yang dipilih PDI Perjuangan merupakan orang-orang potensial yang akan mengumpulkan suara terbanyak untuk partai. Hal ini dilatarbelakangi oleh kepentingan partai terkait sistem pendanaan partai politik. Sumber pendanaan partai politik ada tiga yaitu dari bantuan negara, iuran anggota partai, dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Partai politik yang memperoleh suara sah dan yang berhasil mendudukkan wakilnya di parlemen paling banyak akan menerima bantuan negara paling besar.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Aprilliati selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2018, Caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019, Wakil Ketua Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan, dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

“Tujuan politik adalah meraih kekuasaan secara konstitusional, apabila kita berkuasa kita bisa mengatur negara ini. Semua caleg-caleg itu diberikan pembekalan, baik itu ditingkat pusat maupun tingkat daerah.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 11.30-12.40 WIB di Ruang Komisi I Kantor DPRD Provinsi Lampung)

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Endro Suswanto Yahman selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan Tahun 2018, dan Anggota DPR RI yang menyatakan bahwa:

“Partai mengadakan pendidikan dan pelatihan yang memiliki pengaruh dalam membangun kesadaran berpolitik dan memperkuat ideologi. Hanya PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang memiliki pendidikan kader. Namanya adalah sekolah partai, sekolah partai wajib diikuti oleh kader dengan membuat kegiatan misalnya dengan pendidikan tentang membuat anggaran.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.30-19.00 WIB di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung)

Hal ini juga diperkuat oleh M. Iwan Satriawan selaku Akademisi Fakultas Hukum/Pengamat Hukum dan Politik yang menyatakan bahwa:

“Partai politik itu membutuhkan suara, selain untuk mendudukkan kadernya di lembaga legislatif baik di pusat maupun di daerah, partai juga memiliki kepentingan terkait sumber pendanaan partai yaitu APBN dan APBD. Sumber pendanaan partai itu ada tiga yaitu pertama APBN dan APBD, kedua dari iuran anggota partai, dan yang ketiga dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan melanggar



hukum.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 11.50-12.20 WIB di Gedung E Fakultas Hukum Universitas Lampung)

**Tabel 22. Triangulasi Proteksi (*Protection*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan**

Indikator	Wawancara	Dokumentasi
Solidaritas ( <i>solidarity</i> )	<p>Individu (caleg) memiliki unsur kepentingan dan kepartaian juga memiliki unsur kepentingan, yang terpenting adalah bagaimana bisa menyatukan semua kepentingan yang ada.</p> <p>Mereka yang dipilih PDI Perjuangan merupakan orang-orang potensial yang akan mengumpulkan suara terbanyak untuk partai. Hal ini dilatarbelakangi oleh kepentingan partai terkait sistem pendanaan partai politik.</p>	<p>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.</p> <p>Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.</p> <p>Artikel dari INILAMPUNG.COM tentang Ibu, Anak, Menantu, Rame-Rame Nyaleg.</p>

Sumber: Diolah peneliti 26 Maret 2019

Berdasarkan Tabel 22 tentang triangulasi Proteksi (*Protection*) dalam Rekrutmen Politik PDI Perjuangan menunjukkan bahwa caleg memiliki unsur kepentingan begitu juga dengan partai, dalam hal ini yang terpenting adalah menyatukan kepentingan pribadi caleg dan kepentingan partai. Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa kandidat yang terpilih sebagai calon anggota legislatif dari fraksi PDI Perjuangan merupakan orang-orang potensial yang paling banyak mendulang suara untuk partai.

Hal ini dilatarbelakangi oleh kepentingan partai terkait sumber pendanaan partai politik. PDI Perjuangan berusaha mendudukkan kadernya semaksimal mungkin di kursi parlemen agar memperoleh dana bantuan negara paling besar. Kandidat yang dipilih oleh PDI Perjuangan dapat dilihat pada Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung yang telah dipublikasikan oleh KPUD.

**Gambar 11. Ibu, Anak, Menantu, Rame-Rame Nyaleg dalam Inilampung.com**



Sumber: [Http://inilampung.com/2018/08/ibu-anak-menantu-rame-rame-nyaleg](http://inilampung.com/2018/08/ibu-anak-menantu-rame-rame-nyaleg) diakses pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 19.00 WIB

Sementara itu untuk caleg PDI Perjuangan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dapat dilihat dari artikel dari Inilampung.com diatas yaitu Ibu, Anak, Menantu, Ramai-Ramai Nyaleg. Nama-nama caleg yang berasal dari klan dinasti tersebut adalah Eva Dwiana dan putrinya Rahmawati Herdian, kemudian Yose Rizal dan istrinya Kostiana, Lesty Putri Utami, Ferliska Ramadhita Johan, serta nama terakhir yaitu Zainal Abidin.

Kandidat yang berasal dari klan dinasti di atas tidak seluruhnya terpilih pada pileg 2019, dari tujuh kandidat yang dicalonkan PDI Perjuangan hanya lima kandidat yang berhasil lolos duduk di kursi parlemen DPRD Provinsi Lampung pada periode 2019-2024. Kandidat yang berhasil lolos yaitu Eva Dwiana, Lesty Putri Utami, Ferliska Ramadhita Johan, Yose Rizal dan istrinya Kostiana. Berikut adalah persentase perolehan suara kandidat klan dinasti PDI Perjuangan yang lolos sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung pada pileg 2019 yaitu:

**Tabel 23. Persentase Perolehan Suara Kandidat Klan Dinasti PDI Perjuangan yang Lolos sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pileg 2019**

No	Nama Kandidat Klan Dinasti	Persentase Perolehan Suara	Daerah Pemilihan
1	Eva Dwiana Herman HN	17,02%	Lampung I, Kota Bandar Lampung
2	Yose Rizal	3,52%	Lampung V, Lampung Utara-Way Kanan
3	Lesty Putri Utami	3,50%	Lampung II, Lampung Selatan
4	Ferliska Ramadhita Johan	2,16%	Lampung VIII, Lampung Timur
5	Kostiana	1,96%	Lampung I, Kota Bandar Lampung

Sumber: Tribun Lampung.co.id, diolah peneliti 27 Mei 2019

Berdasarkan Tabel 23 tentang Persentase Perolehan Suara Kandidat Klan Dinasti PDI Perjuangan yang Lolos sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pileg 2019 menunjukkan bahwa Eva Dwiana Herman HN berhasil menempati posisi pertama sebagai peraih suara terbanyak untuk partainya. Eva Dwiana berhasil melenggang kembali ke kursi DPRD Provinsi Lampung untuk periode kedua. Istri Walikota Bandar Lampung Herman HN ini meraih suara terbanyak dalam dua periode berturut-turut yaitu periode 2014-2019 dan periode 2019-2024.

Eva Dwiana saat ini tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2014-2019 setelah ia berhasil mengumpulkan suara sebanyak 19.818 suara. Eva Dwiana mendapat peringkat kedua sebagai caleg peraih suara terbanyak diantara caleg 12 partai politik peserta pemilu pada tahun 2014. Ia hanya terpaut beberapa ribu suara dibandingkan dengan Fauzan Sibron. Fauzan Sibron merupakan caleg dari Partai Nasdem yang berhasil memperoleh peringkat pertama sebagai caleg peraih suara terbanyak yaitu 24.197 suara dari dapil Kota Bandar Lampung.

Eva Dwiana pada pileg 2019 mendapatkan peringkat pertama sebagai caleg peraih suara terbanyak. Ia berhasil mengumpulkan suara sebanyak 17,02%, angka yang jauh meninggalkan kontestan lainnya. Suara Eva Dwiana merupakan rekor tertinggi suara caleg dalam sejarah pemilu PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Bahkan setengah suara Eva Dwiana mampu menopang kursi DPRD Provinsi Lampung.

Hasil rekapitulasi suara oleh KPU Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa suara Bunda Eva mencapai 86.258 suara dari keseluruhan suara partai sebesar 146.294 suara. Tingginya suara Bunda Eva berhasil menempatkan empat caleg PDI Perjuangan dari dapil 1 Kota Bandar Lampung untuk duduk di kursi DPRD Provinsi Lampung yaitu Eva Dwiana Herman HN, Kostiana, AR. Suparno, dan Aprilliati.

Nama Eva Dwiana memang cukup terkenal di kalangan ibu-ibu pengajian. Ia merupakan Pimpinan Majelis Taklim Rachmat Hidayat. Anggota kelompok pengajian Rachmat Hidayat ini secara nyata menjadi kelompok loyal yang turut andil dalam memenangkan Bunda Eva sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung. Bunda Eva berhasil menduduki jabatan bergengsi tersebut dalam dua periode berturut-turut yaitu periode 2014-2019 dan periode 2019-2024. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sukarsih selaku Korkel Majelis Taklim Rachmat Hidayat Labuhan Ratu yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Saya tidak mungkin tidak memilih Bunda Eva karena saya sudah lama menjadi anggota majelis taklim Rachmat Hidayat. Walaupun saya dibayar berapapun jumlahnya oleh orang lain tetapi saya tidak akan menerima karena saya sudah menyatu dengan dia.

Pertimbangan saya memilih Bunda Eva yaitu pertama, dia sebelumnya adalah anggota dewan. Kedua, Bunda Eva adalah ketua Majelis Taklim Rachmat Hidayat. Ketiga, Bunda Eva itu kepada rakyat juga bagus. Ketika masyarakat menyampaikan keluhan-keluhan kepada beliau pasti ditangani. Majelis Taklim Rachmat Hidayat bukan hanya kelompok pengajian tetapi juga menangani masalah pemberdayaan perempuan, seperti PKK. Saya sudah lama mengikuti pengajian Rachmat Hidayat bahkan sebelum Bapak Herman terpilih sebagai Walikota Bandar Lampung. Sejak awal terbentuknya majelis taklim Rachmat Hidayat memang ketuanya adalah Bunda Eva sehingga kami sudah dekat kemudian dia baik dan merakyat sehingga saya dipastikan memilih dia selama dia masih mau mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, ditambah lagi saya adalah Korkel Majelis Taklim Rachmat Hidayat Labuhan Ratu. Sebelumnya saya adalah Korkel Majelis Taklim Rachmat Hidayat Kedaton tetapi karena belum lama ini dipecah saya pindah sebagai Korkel Labuhan Ratu.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 14.00-14.28 WIB di Labuhan Ratu, Bandar Lampung)

Majelis Taklim Rachmat Hidayat di bawah kepemimpinan Eva Dwiana justru mampu memasuki tahun ke-12 dan berhasil merambah sampai ke tingkat Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung. Eksistensi Majelis Taklim Rachmat Hidayat tidak terlepas dari kepiawaian Eva Dwiana dan suaminya Herman HN dalam mengayomi seluruh pihak yang ada di dalamnya.

Herman HN memberikan dukungan penuh kepada istrinya dalam menjalankan kegiatan di Majelis Taklim Rachmat Hidayat. Ia bahkan tidak sungkan untuk terjun langsung membantu istrinya dalam berbagai kegiatan pengajian bersama ibu-ibu anggota Majelis Taklim Rachmat Hidayat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sukarsih selaku Korkel Majelis Taklim Rachmat Hidayat Labuhan Ratu yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Setiap hari raya kita diberikan THR oleh Bunda Eva walaupun hanya sirup satu botol atau kue satu kaleng tetapi saya tidak mungkin berkhianat. Saya tetap mendukung kecuali Bunda Eva sendiri yang sudah tidak mau mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Suara saya sepenuhnya hanya saya berikan kepada Bunda Eva, tidak peduli dia

adalah istri walikota atau tidak. Jadi satu Bandar Lampung itu terdapat 20 Kecamatan sehingga Korkelnya sekitar 600 orang dan tim suksesnya sekitar 1.700 orang itu hanya di Bandar Lampung, belum lagi yang di luar Bandar Lampung, misalnya di Kabupaten. Kita yang anggota pengajian di Bandar Lampung walaupun diberikan uang berapapun jumlahnya tetap dipastikan memilih Bunda Eva. Bapak Herman HN dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh Bunda Eva tentu saja sering datang ke acara-acara Bunda Eva. Beliau bahkan jika Bunda Eva berhalangan hadir karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan maka yang datang adalah Bapak Herman HN. Walaupun acara itu acara pengajian ibu-ibu Majelis Taklim Rachmat Hidayat tetapi bapak Herman tetap datang, beliau sering membantu istinya seperti kegiatan pengajian kemarin yang diadakan di Kemiling.””(Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 14.00-14.28 WIB di Labuhan Ratu, Bandar Lampung)

Sosok yang lebih dikenal sebagai Bunda Eva ini juga sukses dalam bidang organisasi dan sosial. Ia bahkan dipercaya menduduki jabatan sebagai Ketua KONI Kota Bandar Lampung pada periode 2015-2020 dan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandar Lampung seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya.

Karir Politik Bunda Eva memang cukup cemerlang, ia mengawali karir sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung Periode 2011-2016. Bunda Eva akhirnya melompat ke partai sebelah yaitu DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada Konferda 8 Maret 2015. Ia bahkan langsung menduduki jabatan dalam struktur kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung yaitu sebagai Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, padahal jabatan tersebut menurut peraturan partai seharusnya diisi oleh senior-senior partai yang ikut membangun nama besar partai.

Bunda Eva pernah mendaftar sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung namun gagal pada tahap awal penyeleksian yaitu psikotes. Kegagalan pada tingkat cabang tidak membuatnya menyerah dalam membangun karir politiknya. Ia kembali mewarnai partai besutan Megawati Soekarno Putri. Bunda Eva memutuskan untuk maju sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung setelah masa jabatan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP habis dan Sjachroedin ZP ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kroasia.

Bunda Eva untuk meraih kursi Ketua Partai berlambang Banteng Gemuk dalam Lingkaran tersebut harus bersaing dengan para petinggi PDI Perjuangan Provinsi Lampung yaitu Sudin (anggota DPR RI), Bustami Zainudin (Bupati Way Kanan), Muchlis Basri (Bupati Lampung Barat), Bambang Suyadi (anggota DPRD Lampung), dan Muhammad Habib. Ia akhirnya kembali gagal menduduki kursi tertinggi PDI Perjuangan Provinsi Lampung karena tidak berhasil memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh partai yaitu minimal menjadi pengurus partai selama tujuh tahun.

Bunda Eva memang telah gagal menjadi orang nomor satu di PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung namun ia sukses mengantarkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pileg 2019 di Provinsi Lampung dengan perolehan kursi terbanyak. Berikut adalah jumlah perolehan kursi sembilan partai politik dalam parlemen (DPRD Provinsi Lampung) pada pileg 2019:

**Tabel 24. Jumlah Perolehan Kursi Sembilan Partai Politik dalam Parlemen (DPRD Provinsi Lampung) pada Pileg 2019**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi
1	PDI Perjuangan	19 kursi
2	Gerindra	11 kursi
3	Golkar	10 kursi
4	Demokrat	10 kursi
5	Nasdem	9 kursi
6	PKB	9 kursi
7	PKS	9 kursi
8	PAN	7 kursi
9	PPP	1 kursi
Jumlah		85 kursi

Sumber: Tagar News, diolah peneliti 28 Mei 2019

Nama kandidat klan dinasti selanjutnya yang berhasil duduk di kursi parlemen DPRD Provinsi Lampung adalah Yose Rizal dan istrinya Kostiana. Yose Rizal dan istrinya Kostiana berhasil membangun jaringan kekuasaan keluarga, mereka mampu membangun hubungan kerjasama dalam mendulang suara untuk partainya. Suara Yose Rizal pada pileg 2019 berhasil menempatkan dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Ia bahkan menduduki jabatan bergengsi tersebut dalam dua periode berturut-turut yaitu periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 dapil V (Lampung Utara dan Waykanan) dari Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu istri Yose Rizal (Kostiana) juga berhasil menduduki kursi DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024. Kostiana berhasil mengumpulkan suara untuk partainya sebanyak 13.437 suara. Suara Kostiana berhasil menempatkan dirinya pada posisi kedua dapil 1 Kota Bandar Lampung dibawah Bunda Eva. Kostiana bahkan membawahi dua caleg PDI Perjuangan terpilih dapil 1 Kota sBandar Lampung yaitu AR Suparno dengan 4.714 suara dan caleg petahana Aprilliati dengan 4.304 suara. Terpilihnya Yose Rizal dan Kostiana



menyebabkan adanya pasangan suami-istri di DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan.

Nama kandidat klan dinasti berikutnya yang berhasil lolos ke kursi parlemen DPRD Provinsi Lampung yaitu Lesty Putri Utami. Ia merupakan putri sulung dari mantan Bupati Lampung Barat Periode 2007-2012 Mukhlis Basri. Lesty Putri Utami merupakan wajah baru di kursi DPRD Provinsi Lampung. Ia berhasil mengumpulkan suara untuk partainya sebanyak 17.455 suara.

Suara Lesty berhasil menempatkan dirinya pada posisi kedua dapil II Lampung Selatan dibawah Sahlan Syukur. Lesty Putri Utami mengawali karir politiknya sebagai caleg PDI Perjuangan dapil II Lampung Selatan dari Fraksi PDI Perjuangan pada pileg 2019. Bergabungnya Lesty Putri Utami ke dalam dunia politik tidak terlepas dari kepentingan keluarga yaitu mengikuti jejak ayahnya yang pernah menjabat sebagai Bupati Lampung Barat.

Nama kandidat klan dinasti terakhir yang berhasil lolos ke kursi parlemen DPRD Provinsi Lampung yaitu Ferliska Ramadhita Johan. Ia merupakan putri dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Timur sekaligus Ketua DPRD Lampung Timur Periode 2014-2019 Ali Johan Arief. Ferliska Ramadhita Johan juga merupakan wajah baru di kursi DPRD Provinsi Lampung.

Ayah Ferliska (Ali Johan Arief) juga mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Lampung Timur pada pileg 2019. Ali Johan Arief berdasarkan hasil penghitungan rekapitulasi suara pemilu 2019 oleh KPUD Lampung Timur

dinyatakan lolos sebagai anggota DPRD Lampung Timur. Ali dengan demikian berhasil menduduki jabatan bergengsi dalam dua periode berturut-turut yaitu periode 2004-2019 dan periode 2019-2024.

Masuknya Ferliska Ramadhita Johan ke dalam dunia politik tidak terlepas dari kepentingan melanggengkan kekuasaan keluarga. Ferliska Ramadhita Johan dan ayahnya Ali Johan Arief bekerjasama membangun jaringan multilevel kekuasaan politik keluarganya. Ayah Ferliska (Ali Johan Arief) berkarir pada level Kabupaten dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan Ferliska membangun karir politiknya satu level di atas ayahnya yaitu pada level Provinsi dengan menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung.

Nama-nama yang disebutkan berikutnya adalah kandidat klan dinasti yang tidak berhasil terpilih sebagai anggota dewan pada pileg 2019. Nama kandidat klan dinasti tersebut yaitu Rahmawati Herdian dan Zainal Abidin. Rahmawati Herdian merupakan putri dari Walikota Bandar Lampung Herman HN dan Eva Dwiana. Terpilihnya Rahmawati Herdian sebagai caleg PDI Perjuangan dapil VIII Lampung Timur sebelumnya telah menimbulkan konflik dalam tubuh partai, hal tersebut terjadi karena ia mampu menggeser posisi politisi senior PDI Perjuangan I Kadek Suwartika.

PDI Perjuangan mencalonkan Rahmawati Herdian sebagai caleg partai yang berkontestasi pada pileg 2019 bukan tanpa alasan. PDI Perjuangan mempertimbangkan nama besar orang tua Rahmawati dengan harapan dapat mendulang banyak suara untuk partai. Sayangnya, berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 oleh KPU Provinsi Lampung

menyebutkan bahwa Rahmawati Herdian tidak lolos sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024. Rahmawati Herdian hanya mampu mengumpulkan suara untuk partainya sebesar 1,32%.

Suara Rahmawati Herdian yang tergolong kecil di Lampung Timur tidak mampu membawanya duduk di kursi parlemen DPRD Provinsi Lampung. Rahmawati Herdian memiliki popularitas yang rendah di kalangan masyarakat Lampung Timur. Ia bahkan belum memiliki ihwal basis massa yang jelas untuk mengantarkannya menjadi anggota dewan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Siti Aisyah selaku masyarakat Lampung Timur yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Saya tidak mengenal dan mengetahui siapa Rahmawati Herdian. Saya bahkan baru mendengar nama Rahmawati Herdian, pendapat saya terkait pencalonan Rahmawati tentu sah-sah saja tetapi kembali lagi kepada kita mau memilih atau tidak. Rahmawati sendiri tidak pernah turun langsung ke masyarakat karena masih banyak yang tidak mengenal dia sehingga banyak juga yang tidak memilih dia. Saya tidak memilih Rahmawati Herdian karena saya tidak mengetahui dan mendengar orangnya. Saya bahkan tidak tahu Rahmawati Herdian adalah putri Bapak Herman dan Bunda Eva, justru saya baru mendengar dari mba makanya suara dia kecil disini.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 16.00-16.30 WIB di Lampung Timur)

Salah satu calon anggota DPD RI asal Lampung yang berhasil menarik banyak perhatian masyarakat adalah Jihan Nurlela. Ia merupakan sosok wanita muda dan cantik yang berprofesi sebagai seorang dokter. Jihan Nurlela merupakan adik kandung dari Ketua DPW PKB Provinsi Lampung, Bupati Lampung Timur nonaktif sekaligus Wakil Gubernur terpilih Chusnunia Chalim atau lebih dikenal dengan Nunik. Jihan Nurlela terjun ke dalam dunia politik tidak

terlepas dari kepentingan keluarga yaitu mengikuti jejak kakaknya, Chusnunia yang lebih dulu sukses membangun karir politiknya.

Langkah Jihan Nurlela dalam membangun karir politiknya sebagai caleg DPD RI terbilang gemilang. Jihan Nurlela merupakan calon DPD RI yang sangat potensial dalam perolehan suara masyarakat. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada pemilu 2019 tingkat Provinsi Lampung menyatakan bahwa Jihan Nurlela unggul dengan perolehan 810.373 suara. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Siti Aisyah selaku masyarakat Lampung Timur yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Mayoritas masyarakat mengetahui Jihan Nurlela karena disini dia memperoleh banyak suara. Pertimbangan saya memilih Jihan karena dia paling cantik dibandingkan yang lainnya, kemudian dia berprofesi sebagai dokter, ditambah lagi dia adalah adiknya Nunik. Saya sepertinya tetap memilih Jihan terlepas dia adalah adik Nunik atau bukan karena menurut saya dia di masyarakat juga bagus sehingga banyak yang tahu dan banyak juga yang memilih dia.”  
(Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 16.00-16.30 WIB di Lampung Timur)

Jihan Nurlela juga memiliki basis konstituen yang jelas dalam mendulang suaranya. Ia bahkan memperoleh suara tertinggi dalam tiga Kabupaten sekaligus yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Tanggamus. Jihan Nurlela unggul dengan perolehan suara di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 28.333 suara, Kabupaten Lampung Timur sebanyak 205.156 suara, dan Kabupaten Tanggamus sebanyak 50.508 suara (Putra dalam Kumparan.com diakses pada tanggal 29 Mei 2019, pukul 19.45 WIB).

Nama kandidat klan dinasti terakhir yang tidak berhasil terpilih sebagai anggota dewan pada pileg 2019 adalah Zainal Abidin. Ia merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Utara sekaligus mantan Bupati Lampung Utara dua periode yaitu periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Zainal Abidin maju sebagai caleg DPR RI asal Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan. Perolehan suara Zainal Abidin pada pileg 2019 belum mampu membawanya duduk di kursi Senayan.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait politik dinasti dalam rekrutmen calon legislatif PDIP pada pemilu legislatif 2019 (studi di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung), peneliti menyimpulkan dengan menggunakan teori tentang politik dinasti dan rekrutmen politik yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kandidat yang dinominasikan oleh DPD PDI Perjuangan bersifat inklusif baik internal maupun eksternal partai sehingga memberikan kesempatan secara bebas kepada kandidat yang berasal dari klan dinasti untuk mencalonkan diri sebagai caleg dari PDI Perjuangan. DPD PDI Perjuangan secara formal memiliki mekanisme penyeleksian kandidat namun realisasi pembuatan kebijakan atau keputusan sangat eksklusif dengan menggunakan model penunjukkan oleh elite-elite partai pada tingkat pusat (DPP) yaitu Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

2. Kandidat yang berasal dari klan dinasti dipastikan memiliki kepercayaan, kesetiaan, dan solidaritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi PDI Perjuangan mengutamakan dan memberikan prioritas lebih besar kepada kandidat yang berasal dari klan dinasti untuk berkontestasi pada pileg 2019.
3. PDI Perjuangan mencalonkan kandidat yang berasal dari klan dinasti pada pileg 2019 karena mereka adalah orang-orang potensial yang akan mengumpulkan suara terbanyak untuk partai. Hal ini dilatarbelakangi oleh kepentingan partai terkait sistem pendanaan partai politik. Kandidat yang berasal dari klan dinasti menjadikan PDI Perjuangan sebagai kendaraan untuk memperoleh kekuasaan di parlemen melanggengkan kekuasaan politik keluarga.

## **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan terkait politik dinasti dalam rekrutmen calon anggota legislatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada Pemilihan Legislatif 2019 yaitu sebagai berikut:

1. DPD PDI Perjuangan dalam melakukan rekrutmen politik sebaiknya bersifat eksklusif dengan memberikan prioritas kepada kader partai dibandingkan eksternal partai karena salah satu fungsi partai politik adalah fungsi kaderisasi.

2. Pemerintah sebaiknya memberikan syarat mutlak kepada partai politik bahwa orang-orang yang bisa diajukan menjadi bakal calon legislatif adalah mereka yang telah menjadi kader partai minimal satu tahun sebelum pendaftaran calon anggota legislatif dan dibuktikan oleh data keanggotaan serta kartu tanda anggota partai politik. Syarat ini berlaku secara umum untuk melihat loyalitas dan kesungguhan seseorang dalam berkarir di partai politik.
3. Partai politik sebaiknya tidak menjaring kader partai berdasarkan pada kekeluargaan atau kekerabatan. Partai politik dalam pemilihan legislatif sebaiknya menghindari mengusung kandidat yang berasal dari klan dinasti. Indonesia merupakan negara demokrasi akan lebih baik apabila partai politik memberikan kesempatan kepada kader partai lainnya yang lebih kompeten dan kapabilitas.
4. DPD PDI Perjuangan dalam melakukan penyeleksian caleg sebaiknya dilakukan secara inklusif (terbuka), dimana setiap tahapan-tahapan, persyaratan dan prosedur diketahui oleh publik sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai kemampuan dari setiap caleg yang diusung partai.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Cholisin dan Nasiwan. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit Ombak: Yogyakarta.
- Firdaus, M. Aziz. 2012. *Metode Penelitian*. Jelajah Nusa: Tangerang.
- Harris dkk, Syamsuddin. 2016. *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. KPK dan LIPI: Jakarta.
- Kandung dkk. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Katz, Richard S dan William Crotty. 2006. *Handbook of Party Politics*. Sage Publication: London.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru)*. UIP: Jakarta.
- Moleong dan Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 2011. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Norman, K. Denzim dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Institute For Democracy And Welfarism (IDW): Yogyakarta.

Putra, Fadillah. 2008. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. PT Gramedia Pustaka Indonesia: Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta.

Subagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Aneka Cipta: Jakarta.

Sudaryono. 2017. *Metode Penelitian*. Rajawali Pers: Jakarta.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. PT Rafika Aditama: Bandung.

#### **JURNAL:**

Adela, Fernanda Putra. 2012. Proses Rekrutmen Politik Calon Legislatif Lokal di Medan pada Pemilu 2019 (Studi Kasus: Partai Keadilan Sejahtera). *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 5, No 1, Hal: 1-11.

Bakar, Abu. 2013. Politik Dinasti dan Pelembagaan Partai Politik Pengalaman DPC PDIP dan Keluarga Banteng di Kepulauan Selayar. *Al-daulah*, Vol 1, No 2, Hal: 105-119.

Djati, Wasisto Raharjo. 2013. Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol 18, No 2, Hal: 204-231.

Hanafi, Ridho Imawan. 2014. Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 11, No 2, Hal: 1-16.

Prianto, Budhy. 2016. Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi. *Publisia*, Vol 1, No 2, Hal: 105-117.

Riyadh U.B, Ahmad dan Hendra Sukmana. 2015. Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP*, Vol 3, No 2, Hal: 179-198.

R. Lumingkewas, Febrian. 2014. Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Legislatif (Studi di Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Politika*, Vol 12, No 2, Hal: 1-10.

Suharto, Didik Gunawan dkk. 2017. Pilkada, Politik Dinasti, dan Korupsi. *Prosiding*, Vol 2, No 2, Hal: 30-49.

Susanti, Martien Herna. 2017. Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, Vol 1, No 2, Hal 111-119.

Sutisna, Agus. 2017. Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Jurnal Politik Indonesia*, Vol 2, No 2, Hal: 101-120.

### **PRODUK HUKUM:**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **ARTIKEL:**

Aminah, Andi Nur dan Risalah, Dian Fath. 2017. *ICW Sebut 4 Parpol Ini Korupsi Politik Kelas Kakap* dalam [Republika.co.id](https://m.republica.co.id/berita/nasional/politik/) edisi 28 Oktober 2017, diakses dari <https://m.republica.co.id/berita/nasional/politik/>, pada tanggal 15 September 2018, pukul 11.10 WIB.

Aragon, Hila Hilary. 2018. *Bangun Dinasti Politik, 3 Adik Zulkifli Hasan Ini Terseret Kasus Hukum* dalam [Brilio.net](https://brilio.net/politik/bangun-dinasti-politik-3-adik-zulkifli-hasan-ini-terseret-kasus-hukum) edisi 27 Juli 2018, diakses <https://brilio.net/politik/bangun-dinasti-politik-3-adik-zulkifli-hasan-ini-terseret-kasus-hukum>, pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 19.45 WIB

Astari, Imelda. 2018. *Selain Herman HN, Megawati juga puji Eva Dwiana* dalam [Duajurai.co](https://duajurai.co) edisi 1 April 2018, diakses dari <https://duajurai.co/2018/01/04/selain-herman-hn-juga-puji-eva-dwiana>, pada tanggal 5 April 2019, pukul 08.00 WIB.

*Daftar Calon Tetap* dalam <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg.2019>, diakses pada tanggal 15 September, pukul 13.20 WB.

*Eva Dwiana dan Rahmawati Herman HN Ikutan Nyaleg dari PDIP* dalam [SinarLampung.com](https://sinarlampung.com) edisi 14 Agustus 2018, diakses dari <https://sinarlampung.com/istri-dan-putri-herman-hn-nyalon--dprd-lampung/>, pada tanggal 4 April 2019, pukul 12.10 WIB.

- Fatin, Adelia. 2016. *Sebenarnya, Parpol Terkorup itu yang Mana?* dalam Kompasiana.com edisi 11 Desember 2016, diakses dari [www.kompasiana.com/fatinadelia/sebenarnya-parpol-terkorup-itu-yang-mana](http://www.kompasiana.com/fatinadelia/sebenarnya-parpol-terkorup-itu-yang-mana), pada tanggal 1 Oktober 2018, pukul 19.30 WIB.
- Faizal, Akbar. 2013. *Dinasti Politik* dalam Kanalsatu.com edisi 18 Februari 2013, diakses dari <http://kanalsatu.com/id/dinasti-politik>, pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 19.30 WIB
- Harera, Muhammad Mirza. 2013. *Pengamat: Sistem Rekrutmen Parpol Harus Diperbaiki* dalam Merdeka.com edisi 2 Mei 2013, diakses dari <https://m.merdeka.com/politik/pengamat/system-rekrutmen-parpol-harus-diperbaiki.html>, pada tanggal 1 Oktober 2018, pukul 19.45 WIB.
- Hakim, Rakhmat Nur. 2018. *Partai Politik yang Bertarung di Pemilu dari Masa ke Masa* dalam Kompas.com edisi 20 Februari 2018, diakses dari <https://nasional.compas.com/2018/02/20/>, pada tanggal 15 September 2018, pukul 13.00 WIB.
- Hakim, Rakhmat Nur. 2018. *PDI Perjuangan dan Perjalanan Panjangnya di Pemilu* dalam Kompas.com edisi 21 Februari 2018, diakses dari <https://nasional.compas.com/2018/02/21/07523171/>, pada tanggal 11 April 2019, pukul 19.30 WIB.
- Hermawan, Bayu dan Zuli Istiqomah. 2018. *Pengamat: Parpol Usung Calon Bukan Berdasarkan Kualitas* dalam Republika.co.id edisi 29 Juni 2018, diakses dari <https://m.republika.co.id/berita/nasional/>, pada tanggal 18 September 2018, pukul 10.30 WIB.
- Hermawan. 2019. *PDIP Kuasai DPRD Provinsi Lampung* dalam Tagarnews edisi 19 Mei 2019, diakses dari <https://www.tagar.id/pdip-kuasai-dprd-provinsi-lampung>, pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 20.00 WIB.
- Hidayatullah, Agus. 2014. *DPP Berhentikan Ketua PAN Lampung Abdurchman Sarbini* dalam Antaralampung.com edisi 3 Februari 2014, diakses dari <https://lampung.antaranews.com/dpp-berhentikan-ketua-pan-lampung-abdurachman-sarbini>, pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 15.00 WIB.
- Hidayat, Rachmat. 2013. *PDIP Keluarkan Aturan Caleg Satu Keluarga* dalam Tribunnews.com edisi 30 April 2013, diakses dari <https://m.tribunnews.com/nasional/201304/30/pdip-keluarkan-aturan-caleg-satu-keluarga> pada tanggal 22 Maret 2019, pukul 13.00 WIB.
- Ihsanuddin. 2018. *Suami, Istri, Anak, Mertua, Menantu Jadi Caleg Asal Lampung pada Pileg 2019* dalam TribunLampung.co.id edisi 19 Agustus 2018, diakses dari <http://lampung.tribunnews.com/2018/08/19/>, pada tanggal 17 September 2018, pukul 14.00 WIB.

- Irawan, Gita. 2018. *Megawati: Herman HN Kecil-Kecil Cabe Rawit* dalam [Tribunnews.com](https://m.tribunnews.com/nasional/2018/01/05/megawati-herman-hn-kecil-kecil-cabe-rawit) edisi 5 Januari 2018, diakses dari <https://m.tribunnews.com/nasional/2018/01/05/megawati-herman-hn-kecil-kecil-cabe-rawit>, pada tanggal 5 April 2019, pukul 07.40 WIB.
- Ibu, Anak, Menantu, Rame-Rame Nyaleg* dalam [Inilampung.com](http://inilampung.com) edisi 20 Agustus 2018, diakses dari <http://inilampung.com/2018/08/ibu-anak-menantu-rame-rame-nyaleg>, pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 20.00 WIB.
- Kumoro, Bawono. 2015. *Trah Soekarno dan Sukses Kepemimpinan Nasional* dalam [Beritasatu.com](https://id.beritasatu.com) edisi 19 April 2015, diakses dari <https://id.beritasatu.com/trah-soekarno-dan-sukses-kepemimpinan-nasional/113785>, pada tanggal 27 Maret 2019, pukul 19.00 WIB.
- Nadlir, Moh. 2018. *Jumlah Bakal Caleg DPR RI untuk Pileg 2019 Versi Silon KPU* dalam [Kompas.com](https://nasional.kompas.com) edisi 18 Juli 2018, diakses dari <https://nasional.kompas.com/2018/0718/>, pada tanggal 16 September 2018, pukul 13.00 WIB.
- Nadlir, Moh. 2018. *Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDIP-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain* dalam [Kompas.com](https://nasional.kompas.com) edisi 19 April 2018, diakses dari <https://nasional.kompas.com/2018/04/19/survei-cyrus-network/>, pada tanggal 16 September 2018, pukul 13.00 WIB.
- Penindakan* dalam <https://acch.kpk.go.id> edisi 30 Juni 2018, diakses pada tanggal 14 September 2018, pukul 14.00 WIB.
- Parpol Pasca Putusan Bawaslu* dalam <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg.2019>, diakses pada tanggal 15 September 2018, pukul 12.50 WIB.
- Pellokila, Jappy M. 2013. *Kasus Ratu Atut, Pembelajaran untuk Dinasti Zainal Abidin Pagar Alam di Lampung* dalam [Kompas.com](https://www.kompas.com) edisi 22 Desember 2013, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 08.00 WIB
- Putri, Anggie Lianda. 2018. *PDIP akan Umumkan Caleg yang Didaftarkan ke KPU di Menit Akhir* dalam [Wartakota.tribunnews.com](https://wartakota.tribunnews.com) edisi 16 Juli 2018, diakses dari <https://www.google.com/wartakota.tribunnews.com/2018/07/16>, pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 20.00 WIB.
- Putra, M Adita. 2019. *Caleg DPD RI Jihan Nurlela Unggul pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi* dalam [Kumparan.com](https://m.kumparan.com) edisi 11 Mei 2019, diakses dari <https://m.kumparan.com/caleg-dpd-ri-jihan-nurlela-unggul-pada-rekapitulasi-tingkat-provinsi>, pada tanggal 29 Mei 2019, pukul 19.45 WIB.
- Rahadian, Lalu. 2018. *Dinasti-Dinasti yang Maju dalam Pileg 2019 dalam Pileg 2019* dalam [Tirto.id](https://tirto.id) edisi 21 Juli 2018, diakses dari <https://tirto.id/dinasti-dinasti-politik-yang-maju-dalam-pileg-2019/>, pada tanggal 17 September 2018, pukul 13.00 WIB.

- Ramdhani, Jabbar. 2018. *PAN Pecat Zainudin Hasan dari Ketua DPW PAN Lampung* dalam detiknews.com edisi 31 Juli 2018, diakses dari <https://m.detik.com/news/pan-pecat-zainudin-hasan-dari-ketua-dpw-lampung>, pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 14.00 WIB.
- Retaduari, Elsa Astari. 2019. *Perkiraan Formasi DPR 2019-2024: PDIP 128 Kursi, Gerindra 78 Kursi* dalam Detiknews.com edisi 21 Mei 2019, diakses dari <https://m.detik.com/news/perkiraan-formasi-dpr-2019-2024-pdip-128-kursi-gerindra-78-kursi>, pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 20.00 WIB.
- Rizky, Fahreza. 2017. *Survei Populi Center: PDIP Perkasa, Perindo Rajai Deretan Parpol Debutan* dalam NewsOkezone.com edisi 3 November 2017, diakses dari <https://news.okezone.com/survei-populi-center/>, pada tanggal 13 Maret 2018, pukul 09.45 WIB.
- Sudrajat. 2018. *Zulkifli Hasan dan Dinasti Politik di PAN* dalam detiknews.com edisi 31 Juli 2018, diakses dari <https://m.detik.com/news/infografis/zulkifli-hasan-dan-dinasti-politik-di-pan>, pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 20.00 WIB.
- Yulianto, Beni. 2019. *Daftar Nama 85 Anggota DPRD Lampung 2019-2024 Versi Hasil Quick Count Rakata Institute* dalam TribunLampung.co.id edisi 20 April 2019, diakses dari <http://lampung.tribunnews.com/2019/04/20/>, pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 20.30 WIB.
- Zulkarnain, Endra. 2011. *Dugaan Korupsi Bupati Tulang Bawang Dituntut Dikuliti* dalam Tribunnews.com edisi 12 April 2011, diakses dari <http://m.tribunnews.com/dugaan-korupsi-bupati-tuba-dituntut-dikuliti>, pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 14.30 WIB